

KONSTITUSI

1817 - 2017

Kongregasi Hati Kudus

Yesus dan Maria

Saudara

Rumah Induk
Roma
2017

Indeks

Konstitusi 2017 Pengantar <i>Javier Álvarez-Ossorio ssc</i>	7
Konstitusi SSCC <i>Eduardo Pérez-Cotapos ssc</i>	11
Dekrit Apostolik <i>10 Januari 1817</i>	41
Surat Edaran Bapa Coudrin <i>14 April 1817</i>	45
Surat Edaran Bapa Coudrin <i>11 Februari 1826</i>	53
<i>Tambahan – Regula Santo Benediktus</i>	59
KONSTITUSI DAN STATUTA	77
Dekrit Aprobasinya, <i>9 Juli 1990</i>	89
Surat Pemimpin Umum, <i>14 Juli 1990</i>	93

Pengesahan Amandemen Kapitel Umum 1994	97
Pengesahan Perubahan Kapitel Umum 2012	99
Bab Pendahuluan 1825 (1817)	101
KONSTITUSI	103
STATUTA	183

Konstitusi 2017

Pengantar

Javier Álvarez-Ossorio ssc

Yesus berseru, “**Datanglah padaKu**” (Mt 11:28). Kepada-Nya kita hendak melangkahakan kaki. Tapi, bagaimana caranya? Bukankah banyak cara untuk menghidupi Injil.

Betapa agungnya Injil hingga tak seorang pun sanggup memahami sepenuhnya. Kita hanya bisa mengikuti Yesus melalui cara yang nyata dan bersama dalam sebuah kelompok tertentu. Maka Roh Kudus memberi berbagai karisma, agar semua dapat menemukan cara dan tempatnya masing-masing. Kita memerlukan sebuah cara yang sesuai dengan hati kita, dan keterbatasan kita sebagai manusia.

Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria adalah salah satu cara menuju Yesus, sebuah jalan hidup yang nyata di mana kita mengecap betapa sedapnya Tuhan dalam cara hidup itu, suatu panti rohani untuk mengalami kebesaran Injil.

Apakah benar demikian? Apakah tidak berlebihan? Tidak. Gereja mengakui keabsahan karisma yang kita terima dan “menenal kita sebagai sebuah lembaga spiritual,” seperti dikatakan Bapa Pendiri. Dalam suratnya tertanggal 14 April 1817, beliau mengumumkan Konstitusi yang telah disahkan oleh Taktha Suci kepada seluruh anggota Kongregasi. Pengakuan resmi pihak Gereja sangatlah menentukan; di mana Gereja memberi kita tempat khusus dalam Tubuh Kristus dan dalam peziarahan Umat Allah.

Konstitusi merupakan teks yang menjelaskan keunikan jalan kita menuju Injil, yang menjadikan komunitas kita sebuah “sekolah pelayan Tuhan”, seperti dikatakan Santo Benediktus dalam Regula-nya (Prolog, 45), yang menjadi inspirasi bagi banyak komunitas, termasuk kita. “Konstitusi dan Statuta ini,” menurut artikel 153, adalah **sebuah cara hidup bagi kita**, religius Hati Kudus Yesus dan Maria”, yang memungkinkan kita “mewartakan kasih Hati Kudus Yesus dan Maria melalui hidup dan pelayanan kita.”

Telah 200 tahun lamanya cara hidup ini diakui. Pada 10 Januari 1817 Paus Pius VII menempatkan Kongregasi kita di dalam Gereja, dengan mengesahkan Konstitusi kita. Bapa pendiri dengan sukacita melihat hal ini sebagai pembaharuan panggilan dari Tuhan. “Guru Agung kita telah membuka HatiNya pada kita, kataNya: ‘Datanglah kepadaKu kalian semua,’ Dengan pengakuan ini, seolah-olah Gereja berkata: “Kami menaruh harapan pada kalian, jalankanlah Misi Allah di dunia dengan baik; kalian memiliki sesuatu yang bernilai yang tak boleh disembunyikan.”

Dua abad telah berlalu, namun Konstitusi tetap penting untuk mengenali siapa kita dan memahami peran kita dalam Gereja saat ini. Di setiap tapak perjalanan hidup, melalui tiap Kapitel Propinsi atau Kapitel Umum, komunitas kita mencermati pembedaan roh untuk mengetahui ke mana Tuhan mengarahkan, dan mencari cara konkret untuk mengasihi dan melayani. Namun pembaruan ini tak pernah dimulai dari nol, melainkan seturut yang dikatakan Konstitusi. Semua tertulis dalam kata, namun banyak pula yang perlu dinyatakan dalam tindakan. Ada yang sudah diketahui, namun terlupakan; ada juga yang telah dipelajari namun perlu diperdalam.

Peringatan dua ratus tahun pengakuan Kongregasi adalah kesempatan baik untuk menerbitkan sebuah edisi khusus

Konstitusi yang kini ada di tangan Anda; ini semua hasil jerih payah sejumlah konfrater, yang atas pelayanannya, secara khusus saya haturkan terima kasih atas nama Kongregasi. Edisi khusus dalam delapan bahasa ini telah mengumpulkan segala sesuatu yang terkait dengan Konstitusi kita, yaitu teks Konstitusi edisi terkini, surat-surat pengumuman Bapa Pendiri tentang pengesahan Kongregasi oleh Takhta Suci, Penelitian sejarah perkembangan Konstitusi sejak awal berdirinya Kongregasi, serta nomor-nomor tertentu Regula Santo Benediktus yang direkomendasikan oleh Bapa Pendiri sebagai bahan bacaan dan meditasi para konfraternya.

Menyatukan semua dokumen ini ke dalam satu buku akan memperjelas solidaritas historis yang menyatukan berbagai generasi di dalam Kongregasi sejak awal hingga kini. Dari sana muncul pertanyaan spontan; **Siapakah Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria saat ini?** Edisi khusus ini dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan di atas. Menilik dari mana kita berasal dan memperhatikan rumusan tentang siapa kita ini, akan membangun hasrat untuk mewujudkan jati diri kita di saat ini dan masa mendatang.

Apakah ini merupakan pengulangan dari apa yang sudah diketahui? Secara umum, memang benar, karena sebagian besar orientasi dan keputusan yang diambil dalam kapitel-kapitel terakhir sebenarnya merupakan penekanan atas hal-hal yang ada dalam Konstitusi. Di lain pihak, jika lama tidak membacanya, maka ketika membacanya kembali kita bisa menemukan hal-hal menarik yang tak terduga.

Bagaimanapun juga, tak ada salahnya melihat kembali hal-hal yang penting. Tuhan pun melakukan hal yang sama: mengantar kita berulang kali kembali ke tempat yang sama, membawa kita berkali-kali berhadapan dengan Injil yang sama, tetapi dilakukannya sedemikian rupa sehingga selalu tampil

berbeda. Semua tidak kita lalui dalam lingkaran tertutup, melainkan sebuah spiral yang berputar semakin mendalam. Injil yang sama selalu dapat diperdalam. Dari Injil yang lama, selalu muncul sesuatu yang baru.

Saat Berhadapan dengan tanda-tanda kelelahan, baik dalam diri kita maupun dalam komunitas; saat datangnya godaan untuk membatasi diri pada hal-hal stereotip yang usang; saat bertatapan dengan ketidak-pastian zaman ini yang membuat kita tidak tahu harus berbuat apa... Membaca ulang Konstitusi akan memberi kita **suatu tantangan pembaruan yang segar**; sebuah tantangan untuk berani memulai kembali.

Karena itu saya mengajak konfrater sekalian untuk membaca buku ini dan merenungkannya, baik secara pribadi maupun bersama di dalam komunitas. Semoga Tuhan membantu mengarahkan kita kepadaNya, mengecapNya dalam perjalanan rohani, memasuki sekolah pelayananNya, serta mewartakan KasihNya di manapun kita berada.



Javier Álvarez-Ossorio ssc
Pemimpin Umum
Roma, 20 Agustus 2016

Konstitusi SSCC

Eduardo Pérez-Cotapos ssc

Dalam perjalanan sejarah, cabang pria Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria telah melakukan tujuh kali perbaikan Konstitusi. Teks Konstitusi pertama disahkan oleh Takhta suci pada 10 Januari 1817. Konstitusi yang berlaku saat ini disahkan oleh Takhta Suci pada 9 Juli 1990. Dalam sejarah ini, rasanya baik untuk memilah dua peristiwa besar:

- **Konstitusi pada masa pendirian:** berawal dari naskah yang tidak sempurna, hampir hanya berupa sketsa dari Konstitusi, disahkan pada tahun 1817. Konstitusi tersebut disahkan pada tahun 1826 dan kemudian disempurnakan dan dimatangkan kembali pada 1840. Naskah ini direvisi pada tahun 1909 dan 1928 namun tanpa perubahan mendasar.
- **Mencari Konstitusi yang kontekstual:** keputusan Kapitel Umum 1953 untuk "*Mengolah Kembali Konstitusi*" (*«Refonte de la Règle»*) akhirnya menghasilkan naskah tahun 1966. Ini merupakan hasil kerja keras yang akhirnya tidak terpakai oleh karena munculnya hal-hal baru pada Konsili Vatikan II. Kemudian, yang akhirnya terjadi adalah munculnya masa panjang uji-coba dan perbaikan, pada masa aturan hukum sedang tidak stabil, yang akhirnya menghasilkan Konstitusi 1990 yang matang.

Konstitusi adalah naskah normatif yang melandasi kehidupan sebuah kongregasi. Semua Konstitusi kita disetujui

oleh Kapitel Umum dan kemudian disahkan oleh Takhta Suci yang pada umumnya memberi beberapa perbaikan atas naskah yang diajukan. Pengesahan ini memberi nilai hukum dan sekaligus sebagai pengakuan resmi atas Kongregasi sebagai sebuah badan hukum. Pemimpin Umum senantiasa bertanggung-jawab untuk mengumumkan Konstitusi.

Sejak awal, naskah resmi Konstitusi kita dibagi dalam dua bagian besar: *Konstitusi dan Statuta*; orientasi dasar dan orientasi praktis serta norma-norma konkret. Kelima Konstitusi yang pertama, menyebutkan juga *Aturan-aturan*, tanpa merujuk pada bagian tertentu. Konstitusi yang dikeluarkan dalam abad ke 19 memasukkan juga sebuah *Perayaan*. Sampai dengan Konsili Vatikan kedua, Kongregasi biasanya menyebut teks gabungan ini sebagai “Pedoman Kita” atau “Pedoman Kudus Kita”.

Sintesis ringkas dari tujuh tahap perkembangan:

1. Pada tahun 1817 Konstitusi pertama disahkan oleh Paus Pius VII. Konstitusi ini ditulis dalam bahasa Latin, dan diterjemahkan juga ke dalam bahasa Perancis dibawah pengawasan Bapa Pendiri. Pada masa itu Konstitusi tidak pernah diterbitkan. Untuk pertama kalinya, Konstitusi diterbitkan pada tahun 1961 dalam publikasi *Annales Congregationis Sacrorum Cordium*. Belum lama ini Konstitusi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dan Inggris.

2. Konstitusi kedua disahkan oleh Paus Leo XII pada tahun 1825 dan dipublikasikan pada tahun berikutnya: *Upacara, Peraturan, Konstitusi dan Statuta Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria dan Adorasi kekal di hadapan Sakramen Mahakudus di Altar*.¹

¹ *Cérémonial, Règles, Constitutions et Statuts de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, et de l'Adoration Perpétuelle du Très-Saint Sacrement de l'Autel*. Troyes, De l'Imprimerie de V^e. André, Imprimeur-Libraire de l'Évêché 1826. 60 pp.

3. Konstitusi ketiga disahkan oleh Paus Gregorius XVI pada tahun **1840** dan langsung dipublikasikan dalam bahasa Latin (*Konstitusi, Statuta dan Peraturan untuk Cabang Putra Kongregasi Hati Terkudus Yesus dan Maria dan Adorasi Kekal di hadapan Sakramen Mahakudus di Altar*)² dan Perancis (*Konstitusi, Statuta dan Tata Perayaan untuk Cabang Putra Kongregasi Hati Terkudus Yesus dan Maria dan Adorasi Kekal di hadapan Sakramen Mahakudus di Altar*).³ Kedua versi, Latin dan Perancis, dicetak ulang secara berkala sebagai satu buku. Ketika dicetak ulang pada tahun 1875, dimasukkan juga di dalamnya lampiran Akta hasil Kapitel Umum 1874 yang telah disahkan oleh Takhta Suci.

4. Konstitusi keempat disahkan pada tahun **1909** oleh Paus Pius X dan segera setelah itu dipublikasikan sebagai satu buku dengan judul dalam bahasa Latin: *Konstitusi, Statuta dan Peraturan dari Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria dan Adorasi Kekal terhadap Sakramen Mahakudus di Altar*⁴, yang berisi naskah baik dalam bahasa Latin maupun Perancis dengan perbedaan halaman serta bentuk huruf.

5. Edisi kelima Konstitusi disahkan tahun **1928** oleh Paus Pius XI dengan memasukkan orientasi Hukum Kanonik baru edisi tahun 1917. Versi ini dipublikasikan pada tahun yang sama (1928) hanya dalam bahasa Perancis: *Konstitusi, Statuta dan Peraturan Para Saudara Kongregasi Hati Kudus Yesus dan*

² *Constitutiones, Statuta et Regulae Fratrum Congregationis Sacratissimorum Cordium Jesu et Mariae, necnon et Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramenti Altaris*. Paris 1840. 174 pp.

³ *Constitutions, Statuts, Règles et Cérémonial de la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration Perpétuelle du Très-Saint Sacrement de l'Autel*. Paris 1840. XVI + 236 pp.

⁴ *Constitutiones, Statuta et Regulae Fratrum Congregationis SS. Cordium Jesu et Mariae necnon et Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramenti Altaris*. Domus Principalis, Braniæ-Comitis in Belgio 1909, 522 pp.

Maria dan Adorasi Kekal terhadap Sakramen Mahakudus di Altar,⁵ dan *Tata Upacara bagi Para Saudara Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria dan Adorasi Kekal terhadap Sakramen Mahakudus di Altar* ⁶. Terjemahan ke dalam bahasa Spanyol dilakukan pada tahun 1941.

6. Konstitusi keenam adalah hasil sebuah proses perubahan mendasar atas Konstitusi kita (*disebut «Refonte de la Règle», “Tinjauan Ulang Peraturan”*). Setelah disahkan *ad experimentum* oleh Paus Paulus VI di tahun 1966, Konstitusi ini langsung dipublikasikan dalam bahasa Latin: *Konstitusi dan Statuta Kongregasi Dua Hati Kudus beserta Keputusan Kapitel*.⁷ Hanya teks dalam bahasa Latin yang resmi diterbitkan, sedangkan penerjemahannya dipercayakan pada setiap Propinsi.

7. Konstitusi ketujuh, yang kita gunakan saat ini, disahkan tahun 1990 oleh Paus Yohanes Paulus II, dan diterbitkan dalam teks asli bahasa Spanyol, serta terjemahan resmi dalam bahasa Perancis, Inggris, dan Belanda: *Konstitusi, Statuta dan Peraturan Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria dan Adorasi Kekal terhadap Sakramen Mahakudus di Altar*.⁸ Teks ini diterjemahkan oleh beberapa Propinsi ke dalam bahasa lain, seperti: Portugis, Indonesia, Jerman, Polandia, dll.

Marilah kita lihat kembali ke tujuh dokumen ini secara lebih mendalam, dengan menyoroti beberapa aspek mendasar.

⁵ *Constitutions, Statuts et Règles des Frères de la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration Perpétuelle du Très-Saint Sacrement de l'Autel*. Maison-Mère, Braine-le-Comte (Belgique) 1928. XXXIX + 208 pp.

⁶ *Cérémonial à l'usage des Frères de la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration Perpétuelle du Très-Saint Sacrement de l'Autel*. 60 pp.

⁷ *Congregatio Sacrorum Cordium Constitutiones cum adnexis Statutis et Decisionibus Capitularibus*. Romae: Domus Principalis 1966. 140 pp.

⁸ *Constituciones y Estatutos. Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar*. Roma: Casa General 1990. 158 pp.

1. Konstitusi Pertama – 1817

Konstitusi pertama kita disahkan pada tanggal 20 Desember 1816 dalam Sidang Pleno Kongregasi Suci Para Uskup dan Dewan Pengatur lalu dikonfirmasi oleh Paus Pius VII dengan sebuah *Dekrit Apostolik* pada tanggal 10 Januari 1817⁹ yang dipandang sebagai tanggal resmi penetapan *Konstitusi* kita.¹⁰ Konstitusi baru ini diperkenalkan kepada Kongregasi oleh Bapa Pendiri melalui *Surat Edaran* 14 April 1817.

Bulla Pastor Aeternus yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 1817¹¹ tidak menambahkan sesuatu yang baru ke dalam Konstitusi yang telah disahkan oleh Dekrit; namun memberi nilai keagungan pada teks tersebut, sesuatu yang dibutuhkan Kongregasi saat itu untuk mendapat pengakuan para Uskup dan pejabat negara di Perancis.

Konstitusi yang baru disahkan ini berlaku untuk seluruh Kongregasi, baik cabang Putra maupun cabang Putri. Konstitusi ini disusun dari sudut pandang cabang Putra, dan norma yang sama “disesuaikan” untuk cabang Putri. Dokumen ini menjalin teks yang mengacu pada kedua cabang.

Untuk dapat memahami teks ini dengan baik, perlu diingat bahwa pada waktu itu Kongregasi kita masih sangat kecil, terutama cabang Pria. Pada tahun 1815 terdapat 22 anggota: 16 imam dan 6 bruder. Sedangkan cabang putri berjumlah 180

⁹ Teks Dekrit pengesahan dalam edisi dua bahasa, edisi Latin/Perancis dalam *Annales Congregationis Sacrorum Cordium* 1956, pp. 2-7. Berita tentang Dekrit tiba di Picpus pada tanggal 24 Maret 1817.

¹⁰ Teks Konstitusi tidak dicetak pada masa itu. Hanya teks tulisan tangan yang beredar pada waktu itu. Edisi cetak pertama yang diterbitkan adalah *Annales Congregationis Sacrorum Cordium* tahun 1961, hal.161-232.

¹¹ Teks *Bulla Pastor Aeternus* ditemukan dalam *Annales Congregationis Sacrorum Cordium* 1957, hal. 97-109.

orang, termasuk para suster awam (pekerja) dan para suster koor (pendoa).

Dekrit yang terbit pada **10 Januari 1817**, yang direproduksi secara menyeluruh dalam edisi ini, dan yang merangkum dengan cermat penekanan nilai-nilai spiritual yang dihidupi dalam Kongregasi saat itu, mendapatkan pengesahannya. Untuk itu, Dekrit menggunakan kerangka “empat masa” hidup Yesus: “Tujuan pendirian Kongregasi ini adalah menghayati keempat masa hidup Sang Penyelamat, yakni: **Masa Kecil**, dengan memberi pelajaran gratis kepada anak-anak miskin dan mempersiapkan para pemuda untuk pelayanan kudus; **Masa Tersembunyi**, dihayati dengan adorasi silih terus-menerus kepada Sakramen Mahakudus di Altar atas cedera yang dilakukan terhadap Hati Kudus Yesus dan Maria. Itulah sebabnya Sakramen Mahakudus disembah siang-malam tanpa henti terutama di susteran yang beranggota lebih banyak; **Masa Hidup Karya-Nya** dihayati denganewartakan Injil dan karya misi; Akhirnya, **Masa Sengsara** dihayati dengan penyangkalan tubuh dan jiwa sejauh kemampuan manusiawi.”

Dalam Dekrit yang sama, terdapat pengesahan hukum yang sangat penting: Kongregasi ini... “mengadopsi Aturan Santo Benediktus yang sesuai dalam Konstitusi tertentu.” Penggunaan Aturan St Benediktus sebagai panduan spiritual dalam Kongregasi memang sesuai dengan norma yang muncul dari Konsili Lateran yang keempat (1215).¹² Bapa Pendiri mengenal

¹² Konsili Lateran ke-4 (1215), dalam Bab 13, memutuskan bahwa semua komunitas religius baru harus menggunakan salah satu Aturan yang sudah disahkan: “Larangan terhadap ordo religius baru.” Jangan sampai ordo religius baru yang begitu banyak bermunculan menciptakan kekacauan dalam Gereja Allah, maka mulai saat ini kami melarang keras pendirian ordo baru. Orang yang ingin menjadi religius harus bergabung dengan salah satu ordo yang ada. Begitu pula siapa yang ingin mendirikan komunitas religius baru, harus menggunakan aturan dan lembaga dari ordo-ordo yang sudah diakui.” Peraturan dasar yang harus jadi pedoman bagi ordo yang baru adalah Santo Basilius, Santo Agustinus dan Santo Benediktus.

Aturan Santo Benediktus karena Beliau mempelajari dan menghidupinya di biara Valsainte di Fribourg, Swiss. Seorang rohaniwan panutan yang menjalankannya adalah Rahib Augustin de Lestrangle (1754-1827), seorang rahib Benediktin yang berasal dari biara La Trappe, yang pada tahun 1791 bermigrasi ke Swiss bersama sejumlah biarawan dan membangun pertapaan di Valsainte. Mereka adalah kelompok biarawan yang mempertahankan kualitas hidup bakti dan menjamin kelangsungan hidup monastik di tengah gejolak revolusi. Interpretasi Aturan St Benediktus yang praktis dan menantang menarik perhatian Bapa Pendiri.¹³ Pada praktek-praktek semacam inilah, sebuah usulan ditetapkan pada 17 Juni 1800 oleh Vikaris Poitiers yang menyatakan bahwa “*Dasar ungkapan hidup kami diambil dari Aturan Santo Benediktus.*”

Konsili Lyon ke-2 (1274) Bab 24, mengacu pada Konsili Lateran ke-4, kembali menegaskan larangan ini: *Karena itu, kami memperbaharui Konstitusi dan mulai saat ini melarang keras pendirian ordo baru atau bentuk hidup religius baru, atau menggunakan jubahnya. Selamanya kami melarang pendirian segala bentuk hidup religius dan ordo-ordo pengemis yang didirikan setelah Konsili ini, yang tidak memenuhi syarat dari Takhta Suci, dan jika telah berkembang saat ini maka kami bubarkan.* Selanjutnya keempat ordo pengemis yang didirikan baru-baru ini diberikan dispensasi khusus atas aturan ini: Fransiskan, Dominikan, Karmelit dan Agustinian. Ke 22 ordo lain yang muncul setelah tahun 1215 yang tidak menaati larangan ini telah dibubarkan oleh Takhta Suci.

¹³ Saya mengacu pada dua edisi besar, 1100 halaman secara total, yang diterbitkan di Fribourg tahun 1794 oleh Dom de Lestrangle sebagai Abas di Valsainte. Mereka memakai judul programatik yang panjang: *Peraturan Pertapaan Bunda para Pertapa Trappist oleh Abas di Rance, Sang Pembaharu yang pantas, disusun kembali dan diperbanyak untuk penggunaan pribadi di Pertapaan Valsainte, Bunda para Pertapa Trappist di Propinsi Fribourg di Swiss, dipilih dan diambil oleh para rahib pertama di Pertapaan yang tampak paling jelas dalam Regula Santo Benediktus, yang paling asli untuk penggunaan kami dan Konstitusi di Cîteaux, yang paling berharga dalam Ritus Ordo, dan akhirnya yang paling banyak direnungkan dalam pembahasan kami, dalam mengikuti rencana pembaharuan diri sesuai semangat setempat, dan mengikuti jejak Santo Bernardus sedekat mungkin.* (Penekanan terdapat dalam bagian kedua terdapat dalam edisi asli).

Ketika Bapak Pendiri memaparkan Konstitusi ini dalam **Surat Edaran 14 April 1817**, yang juga dimasukkan secara lengkap dalam edisi ini, beliau lebih merinci lagi tentang penekanan rohani dalam institusi baru ini: *“Salah satu tugas utama kita adalah menelusuri kembali keempat masa hidup Putra Allah; Masa Kecil, Masa Tersembunyi, Masa Hidup Karya, dan Masa SengsaraNya. Janganlah kita berpaling dari kehendak Tuhan agar kita masuk secara istimewa ke dalam hatiNya yang tersalib. Seperti Maria Magdalena, kita pun harus bersimpuh di kakiNya, dan seperti Santo Yohanes, menemaniNya saat disalib.”* Lalu ia tambahkan: *“Kebajikan pertama yang kami anjurkan padamu dalam meneladani Sang Penyelamat adalah kesederhanaan, karena itulah kebajikan pertama yang dijalankan oleh Sang Penyelamat. Tanpa kesederhanaan, tak seorang pun akan mencapai kesempurnaan. ...Kerendahan-hati adalah teman sejati kesederhanaan. Kedua keutamaan ini memiliki kesatuan penuh. Tak ada kerendahan-hati sejati tanpa kesederhanaan, dan kerendahan-hati telah dianjurkan secara khusus pada kita oleh Bapa Kudus kita, Santo Benediktus.”*

Lalu Bapa Pendiri memaparkan para tokoh spiritual agung yang akan menjadi pendamping para biarawan-biarawati Hati Kudus Yesus dan Maria agar taat kepada Yesus. Pertama-tama dipersembahkannya Maria sebagai pelindung: *“Ingatlah saudara-saudariku terkasih, setelah menyembah Hati Yesus, kita perlu menghormati secara khusus Hati Tersuci Maria. ...Perawan Terberkati ini terhindar dari dosa dan kebencian yang rentan bagi hati manusia. Yang dikenalnya hanyalah kepedihan yang ditanggungkan pada Allah. Itulah sebabnya ia begitu pengampun. Dalam duka derita marilah kita menghibur diri dengan mengingat bahwa Maria senantiasa melindungi dan mendampingi, dan kita akan selalu merasakan kehangatan hatinya. Hendaklah kita selalu datang kepadanya ketika Tuhan seolah tidak hadir, dalam derita dan kegersangan, dan dalam ketidaksetiaan kita. Ia akan mendoakan jika kita berseru dari keterpurukan.”*

Setelah berbicara tentang Bunda Maria, beliau menyebut Santo Yosep, Santo Yoakim dan Santa Anna, orang tua Maria, sebagai pendamping kita dalam perjalanan hidup religius. Kemudian disampaikannya ulasan singkat atas para santo-santa yang dianjurkan sebagai acuan spiritual bagi Kongregasi yang baru berdiri ini: Benediktus, Pakomeus, Agustinus, Dominikus, Bernardus, dan Yohanes Fransiskus Regis. Dengan cara ini Bapa Pendiri memiliki rencana rohani yang lebih realistis dan bukan teoretis: ia tidak memberi sintesis teologi spiritual, melainkan memilih pribadi-pribadi nyata yang dengan teladan hidup mereka dapat memberi wawasan pada kehidupan religius yang baru.

Teks *Konstitusi* pertama, yang merupakan bagian integral bulla *sub plumbo* yang diterbitkan 17 November 1817, termasuk dokumen yang ringkas dan ditujukan sebagai panduan hidup baik bagi cabang putra maupun cabang putri. Konstitusi ini diawali dengan enam butir dalam “Bab Pendahuluan”, yang memaparkan tujuan pendirian Kongregasi melalui keempat Masa Hidup sebagai kerangka acuan. Teks ini mengalami berbagai perkembangan selama perjalanan sejarah, di mana tiap edisi Konstitusi mendapat redaksi yang berbeda.¹⁴ Hal ini direkam dalam pengantar Konstitusi yang sekarang berlaku.¹⁵

Teks yang disebut Konstitusi ini bertambah menjadi 58 artikel yang bernuansa hukum. Bahkan, artikel-artikel ini

¹⁴ Terdapat analisa yang bagus oleh Antoine Hulselmans, *Exposé historique sur le Chapitre Préliminaire de la Règle de la Congrégation des Sacrés-Coeurs*. Braine-le-Comte: Maison-Mère 1948 (Études Picpuciennes 1).

¹⁵ Teks yang saat ini digunakan sebagai pembukaan Konstitusi kita berkaitan erat dengan teks Konstitusi kedua yang disahkan tahun 1825. Teks Konstitusi 1817 memiliki enam paragraf sedangkan teks Konstitusi 1825 memiliki delapan paragraf. Dalam Konstitusi 1825 terdapat redaksi yang berbeda dan terdapat tema baru, antara lain para pelindung Kongregasi, *Regula* Santo Benediktus sebagai dasar aturan kita, serta penegasan bahwa cabang Putra dan Putri merupakan satu kesatuan Kongregasi.

adalah Konstitusi “tentang Kepemimpinan Kongregasi”, yang terdiri dari empat bab:

1. *Pimpinan Umum Kongregasi dan Suster Pemimpin beserta Dewannya*; Art. 1-18. Kongregasi diorganisir berdasarkan komunitas lokal, dengan peran yang kuat pada Pemimpin Umum yang dipilih oleh Kapitel Umum yang dihadiri oleh para pimpinan komunitas lokal (ditunjuk oleh Pemimpin Umum) dan para anggota Pimpinan Umum.

2. *Kapitel Umum untuk keseluruhan Kongregasi*; Art. 19-36. Komposisi aturan untuk penyelenggaraan Kapitel Umum. Di sini Pemimpin Umum diberikan peran utama dalam Kapitel Umum: “Bila Pemimpin Umum Kongregasi menolak sebuah keputusan yang diajukan oleh Kapitel Umum, maka diperlukan empat per lima suara supaya keputusan bisa diterima.”(Art. 29)

3. *Relasi timbal-balik antara kedua cabang; Putra dan Putri*; Art. 37-48 Mengatur tentang relasi, memberi wewenang utama kepada Pemimpin Umum dan para konfrater Pengunjung ke komunitas cabang Putri. Namun, “Ada ketentuan yang menetapkan bahwa Pemimpin Umum Kongregasi tidak boleh membuat keputusan berkenaan dengan cabang Putri, tanpa terlebih dulu berkonsultasi dengan Pemimpin Umum para Saudari.”(Art. 48)

4. *Pimpinan Komunitas Lokal Putra dan Putri*; Art. 49-58. Mengatur prinsip pengelolaan komunitas lokal, dikepalai para pemimpin terpilih selama tiga tahun. Karena pengalaman praktis sangat terbatas, maka diatur bahwa “Kapitel Umum 1819 atau kapitel berikutnya di tahun 1824 akan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan komunitas cabang Putra dan Putri yang akan didirikan di antara orang-orang sesat atau orang-orang kafir dan terutama di daerah misi di luar Eropa. (Art. 58)

Di bagian akhir terdapat *Statuta* yang terdiri dari 49 artikel yang menanggapi hal-hal selain yang terdapat di dalam Konstitusi. *Statuta* ini disusun dalam lima bab:

1. *Klasifikasi anggota dalam Kongregasi*; Art. 1-7. Artikel pertama ini menetapkan nama Kongregasi dan kelima kategori anggota dalam Kongregasi cabang Putra: "*Kongregasi yang didirikan dengan nama Hati Kudus Yesus dan Maria dan Adorasi Kekal di hadapan Sakramen Mahakudus, terbentuk dari komunitas cabang Pria yang beranggotakan para konfrater misionaris, bruder pengajar, bruder pendoa, bruder pekerja dan awam pendamping.*"

2. *Tentang Adorasi Kekal di hadapan Sakramen Mahakudus, Ibadat umum dan praktek kesalehan*; Art. 8-19.

3. *Kaul dan Novisiat*; Art. 20-37. Mengajarkan teologi yang sederhana tentang kaul religius, mempraktekkan beberapa aturan praktis tentang kaul dan patokan untuk menjalankan masa novisiat. Semua komunitas boleh menerima calon untuk novisiat, tapi tidak semua boleh menentukan penerimaan kaul. Sebelum masa enam bulan berlalu, calon itu harus dikirim ke komunitas yang berwenang untuk menerima kaul.

4. *Beberapa pertanyaan refleksi untuk Kapitel Umum*; Art. 38-45. Mengenai tema-tema yang menggantung dari Kapitel Umum 1819 dan 1824: tentang jubah yang seragam, tata cara makan, pelayanan orang sakit, hukuman dan aturan-aturan biara para suster.

5. *Cabang Awam*; Art. 46-49. Mengatur untuk cabang Putra dan Putri bahwa "*para pemimpin komunitas lokal dapat menerima sebagai bagian dari komunitas doa, para awam yang walaupun hidup ditengah dunia ingin menghidupi iman kristiani secara khusus,*" (Art. 47) Petunjuk praktis tentang tema ini akan dibicarakan pada Kapitel Umum 1819.

2. Konstitusi Kedua – 1825

Kapitel Umum tahun 1819 dan 1824 menyempurnakan Konstitusi tahun 1817, yang saat itu tak tuntas dan tak terinci. Boleh dikatakan bahwa semua ini merupakan sebuah proses yang berawal di tahun 1817 dan berakhir di tahun 1825. Teks terakhir ini dikenal sebagai *Aturan Para Pendiri*.

Kongregasi Suci Para Uskup dan Dewan Pengatur mengesahkan teks baru ini pada 19 Agustus 1825, dan ditandatangani oleh Paus Leo XII pada 26 Agustus 1825. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan pengesahan Konstitusi yang kedua. *Tata Perayaan Kongregasi yang pertama disetujui* pada 27 September 1825. Teks yang disahkan ini diterima oleh Bapa Pendiri pada 26 Desember 1825.

Komunitas yang menerima Konstitusi baru ini telah bertumbuh dan berkembang. Pada tahun 1825, cabang pria memiliki anggota 122 orang; 74 imam, 8 bruder pendoa dan 40 bruder pekerja. Para suster memiliki jumlah yang lebih besar, sekitar 520 anggota.

Bapa Pendiri memperkenalkan dokumen baru ini kepada seluruh Kongregasi dengan melampirkannya dalam *Surat Edaran 11 Februari 1826*. Selain mengungkapkan kegembiraan atas pengesahan dokumen ini, Beliau menegaskan dua tema penting:

1. Beliau menyampaikan kepada komunitas bahwa *Propaganda Fidei* telah meminta imam-imam dari Kongregasi “*untuk membawa nyala iman kepada penduduk di Kepulauan Sandwich, di Samudra Pasifik,*” dan seorang konfrater telah ditunjuk sebagai Perfektur Apostolik dengan kewenangan untuk menjalankan karya misi yang dipercayakan. “*Demikianlah rahmat kerahiman Ilahi telah dicurahkan pada kita untuk meneladani Masa Hidup Karya Sang Penyelamat secara lebih sempurna, dan memulai karya misi*

penting ke negeri asing, yang adalah salah satu tujuan utama Institusi kita, dan khusus dipercayakan pada kita oleh penerus Santo Petrus."

2. Beliau menjelaskan pentingnya Regula Santo Benediktus bagi Kongregasi: *"Saudara Saudariku terkasih, kalian tahu bahwa Regula Santo Benediktus adalah dasar Kongregasi kita. Kami sarankan supaya kalian sering membaca dan merenungkan Regula dari Bapa Pertapa Barat yang agung ini. Secara khusus kami anjurkan agar kalian membaca bab 4, 5, 6, 7, 19, 20, 33, 34, 54, 68, 71, dan 72 dari Regula Santo Benediktus."* Lalu Bapa Pendiri memberi komentar atas tema-tema Regula yang dianggap penting: ketaatan, kerendahan-hati, tekun berdoa, kemiskinan rohani, ketaatan roh dan hati, berakar pada iman akan Allah, ketenangan batin dan semangat menyala, yang menghindari kejahatan dan mengantar kita pada Allah dan hidup kekal. Beliau menutup komentarnya tentang apa yang dituntut dari seorang religius yang saleh, dengan mengutip Santo Benediktus: *"Agar mereka mengasihi pimpinan mereka dengan tulus murni demi Yesus Kristus saja."*

Teks *"Peraturan, Konstitusi dan Statuta"* yang disahkan tahun 1825 merupakan redaksi yang benar-benar baru, yang memuat dua aspek baru. Pertama, teks ini tidak membedakan antara Peraturan, Konstitusi, dan Statuta melainkan berupa satu kesatuan naskah yang terdiri dari 258 artikel; dalam teks ini ditambahkan satu hal baru: Tata Perayaan. Hal baru kedua adalah munculnya dua teks Konstitusi; satu untuk Putra dan satu untuk Putri. Keduanya simetris dan seimbang (masing-masing 258 artikel) namun menelaah kekhasan masing-masing cabang. Teks ini sebagian besar adalah hasil Kapitel Umum 1819 dan 1824, dan diserahkan langsung oleh Bapa Pendiri ke Roma; dan Takhta Suci mengesahkan naskah ini tanpa perubahan mendasar. Kali ini, Takhta Suci mengesahkan keputusan kedua Kapitel Umum tersebut, dan bukan teks Konstitusi yang baru.

Yakni, perlu disadari bahwa teks ini merupakan “edisi perbaikan dan tambahan” dari Konstitusi 1817.

Teks Konstitusi ini dimulai dengan “*Bab Pendahuluan*”, berlaku untuk seluruh Kongregasi, berjudul “*Tujuan Institusi kita*”, dengan 8 artikel, yang merupakan perumusan ulang Konstitusi 1817 seperti telah dipaparkan. Disusul oleh “*Bagian Pertama*” dengan 16 artikel untuk cabang Putra, lalu “*Bagian kedua*” dengan jumlah bab yang sama untuk cabang Putri. Bab-bab untuk cabang Putra adalah:

1. *Pemimpin Umum*, 20 artikel.
2. *Kapitel Umum seluruh Kongregasi*, 36 artikel.
3. *Relasi timbal-balik antara cabang Putra dan Putri*, 2 artikel.
4. *Berbagai klasifikasi anggota Kongregasi*, 11 artikel.
5. *Para novis dan Novisiat*, 42 artikel.
6. *Pemimpin Lokal*, 23 artikel.
7. *Kaul-kaul dan Pelaksanaannya*, 20 artikel.
8. *Aturan dan perihal Izin*, 13 artikel.
9. *Praktek Kesalehan, Puasa dan Matiraga*, 22 artikel.
10. *Pengakuan Dosa dan Komuni Kudus*, 5 artikel.
11. *Kesalahan dalam Kapitel dan Perbaikannya*, 5 artikel.
12. *Doa bagi yang hidup dan yang sudah meninggal*, 15 artikel.
13. *Tempat tidur, pakaian, dan perlengkapan konfrater*, 11 artikel.
14. *Perawatan orang sakit*, 10 artikel.
15. *Pendirian Rumah di negara kafir dan negara misi*, 4 artikel.
16. *Cabang Awam*, 4 artikel.

Kerangka sederhana dari teks ini cukup jelas memperlihatkan perkembangan dari teks 1817. Di sini tidak hanya menyangkut struktur kepemimpinan tetapi juga membahas kehidupan rohani. Tentu saja, teks ini cocok untuk zamannya; namun juga tetap mampu mengejawantahkan nilai-nilai luhur ke dalam praktek kerohanian sehari-hari untuk keseluruhan Kongregasi.

3. Konstitusi Ketiga – 1840

Meskipun Kapitel Umum 1824 berkontribusi besar dalam mengubah, memperbaiki, dan melengkapi peraturan awal demi keteraturan yang lebih logis pada Konstitusi, Kapitel Umum ketiga yang diselenggarakan antara 1 September dan 12 Oktober 1838 mengembangkan sebuah edisi baru Konstitusi.

Saat itu Kongregasi telah banyak mengalami perubahan. Para Pendiri telah meninggal dunia; Ibu Pendiri meninggal tahun 1834 dan Bapa Pendiri di tahun 1837. Pemimpin Umum kedua, Mgr. Bonamie, memimpin Kongregasi. Keanggotaan cabang Putra meningkat: di tahun 1840 ada 253 anggota: 117 imam, 10 bruder pendoa dan 126 bruder pekerja. Sementara itu keanggotaan suster sudah melebihi 1000. Konstitusi 1825 dirasa tidak memadai lagi. Banyak hal yang tidak jelas, asumsi-asumsi yang tidak berjalan baik, serta realitas misi baru yang tidak terpikir sebelumnya (hadir di Hawaii tahun 1827, Chile tahun 1834 dan Belgia tahun 1840).¹⁶ Tapi terjadi suatu hal penting di tahun 1838 yang menuntut reformasi besar-besaran: Wewenang Pemimpin Umum yang bukan lagi di tangan Bapa Pendiri, serta komposisi Kapitel Umum yang memilih Pemimpin

¹⁶ Satu contoh jelas tentang persoalan yang baru adalah perpanjangan catatan dalam artikel 213. Di sana terdapat aturan yang mencakup 5 hal tentang komunitas di Valparaiso-Chile, yang dibahas di Kapitel Umum 1838. Dalam artikel ini, dibedakan antara Propinsial daerah Misi di Lautan Teduh dan Pemimpin di Valparaiso.

Umum. Untuk kedua hal ini, pola lama sesuai Konstitusi 1825 tak dapat digunakan lagi. Artikel 12 sampai 131 dari Konstitusi baru yang mengangkat tema-tema ini mempertimbangkan realitas baru dalam Kongregasi ini secara lebih demokratis. Selain itu artikel 388 sampai 427 tentang kehadiran di daerah misi menetapkan adanya seorang “Propinsial untuk Misi” dan menetapkan kriteria pembinaan awal di daerah misi.

Dalam artikel pertama, Konstitusi baru menyebutkan tiga jenis keanggotaan dalam Kongregasi: Imam (menghapus perbedaan sebelumnya antara misionaris dan guru), bruder pendoa dan bruder pekerja. Kelompok awam pendamping tetap ada (Art. 428-430) tetapi karena mereka tidak mengikrarkan kaul, mereka tak bisa dianggap sebagai anggota Kongregasi.

Setelah adanya hasil Kapitel, Uskup Bonamie menyerahkan teks itu kepada Takhta Suci pada Desember 1838. Pada bulan Mei 1839 Beliau pergi ke Roma untuk mempercepat pengesahan teks baru itu, yang telah mendapatkan banyak perbaikan dari Kuria Romawi. Akhirnya, teks itu disahkan oleh Paus Gregorius XVI di dalam sebuah *Brevis* tertanggal 24 Maret 1840.

Konstitusi baru ini berjudul *Aturan bagi Cabang Putra Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria dan Adorasi Kekal di hadapan Sakramen Mahakudus di Altar*.¹⁷ Edisi ini memiliki 443 artikel, dan mempertahankan Bab Pembukaan sejumlah 9 artikel, dengan beberapa perubahan kecil serta membagi naskah ini dalam dua bagian besar.

¹⁷ *Règle des Frères de la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, et de l'adoration perpétuelle du Très-Saint Sacrement de l'autel.*

Bagian Pertama aturan bagi Cabang Putra. Konstitusi, Art. 1-173.

1. *Berbagai klasifikasi anggota Kongregasi, Art. 1-11.*
2. *Pemimpin Umum seluruh Kongregasi, Art. 12-69.*
3. *Kapitel Umum, Art. 70-131.*
4. *Pemimpin Lokal, Art. 132-162.*
5. *Imam Pengunjung, Art. 163-173.*

Bagian kedua dari aturan untuk Cabang Putra, Aturan dan Statuta, Art. 174-434.

1. *Novis dan Novisiat, Art. 174-237.*
2. *Kaul-kaul dan Pelaksanaannya, Art. 238-257.*
3. *Aturan dan Izin, Art. 258-276.*
4. *Bab Kelalaian dan Koreksi, Art. 277-302.*
5. *Praktek Kesalehan, Puasa dan Matiraga, Art. 303-334.*
6. *Tempat tidur, pakaian dan makanan konfrater, Art. 335-346.*
7. *Rumah sakit dan perawatan orang sakit, Art. 347-367.*
8. *Doa bagi mereka yang hidup dan yang meninggal, Art. 368-387.*
9. *Pendirian rumah di daerah kafir dan daerah misi, Art. 388-427.*
10. *Awam Pendamping, Art. 428-430.*
11. *Cabang Awam, Art. 431-434.*

Dalam dokumen yang lebih lengkap ini, topik-topik dari Konstitusi sebelumnya yang dibahas secara sepintas-lalu saja dan kurang lengkap, kini ditangani dengan cermat dan sempurna. Teks ini tidak bermaksud memperkenalkan hal baru, melainkan merapihkan intuisi-intuisi mendasar dari masa pendirian Kongregasi. Mungkin satu-satunya hal baru yang

muncul adalah Art. 396-415, yang menegaskan posisi seorang “Propinsial untuk daerah misi”: “... di antara para misionaris, seorang imam akan ditunjuk menjadi Propinsial yang akan menjadi pimpinan seluruh anggota Kongregasi yang bekerja di daerah misi, yang memperhatikan segala hal yang menyangkut tugas-tugas sebagai religius.”(art. 396)

Proses setelah Konstitusi disahkan. Teks konstitusi ini terus bertahan sampai tahun 1909 dengan beberapa penambahan dalam Kapitel Umum 1874. Dalam kapitel ini terdapat 35 artikel yang disahkan oleh Paus Pius IX pada 3 Oktober 1874 dan digabungkan sebagai Statuta ke dalam Konstitusi. Artikel-artikel ini menunjuk pada: 1. *Pembagian Kongregasi*, 2. *Hubungan hirarkis antara otoritas*, 3. *Praktek kesalehan*, 4. *Jubah kebiaraan*, 5. *Makanan*, 6. *Kemiskinan*, 7. *Misi*, 8. *Lain-lain*. Teks baru Konsili tampil dalam Konstitusi yang dipublikasi tahun 1875, dalam bahasa Latin dan Perancis yang memuat teks tahun 1840 beserta bahan yang disahkan oleh Kapitel Umum 1874. Di dalamnya terdapat juga sejumlah dokumen lain: surat Bapa Pendiri tahun 1826, Tata Perayaan, dan berbagai dekrit pengesahan.

Dokumen penting lainnya yang berasal dari akhir abad ke-19 adalah *Petunjuk Umum Para Religius Hati Kudus Yesus dan Maria yang dihasilkan oleh Kapitel Umum 1893, yang dipublikasi lewat pengesahan Kapitel Umum 1898*.¹⁸ Dalam surat tertanggal 8 Desember 1898 yang mengumumkan dokumen ini, Pater Marcellin Bousquet menulis: “Telah lama muncul sebuah ekspresi kerinduan dalam keluarga religius kita untuk memiliki Buku Petunjuk dan Buku Aturan yang memberi arah kepada sikap batin dan dalam tingkah laku kita, dan yang menuntun kita menuju kesempurnaan panggilan serta mempromosikan kesatuan di antara kita sehingga

¹⁸ *Directoire général des religieux des Sacrés-Coeurs, décrété par le Chapitre général de 1893 et publié par l'autorité de celui de 1898.*

menjadi insituti yang indah." Teks ini mengatur hidup religius secara rinci, misalnya penjadwalan tiap tugas harian.¹⁹

Kongregasi telah mengalami banyak perubahan sejak 1840. Jumlah anggota bertambah banyak, cabang Putra sekitar 400 dan menjadi lebih klerikal. Pendirian *Seminari Kecil* sejak tahun 1878 meningkatkan jumlah para novis, yang mengubah tata penerimaan calon anggota. Sebagai konsekuensi, kualifikasi mereka yang diterima pun berubah. Karya misi semakin diperkuat dan menentukan sebagian besar aktivitas Kongregasi. Semuanya ini dihidupi dalam semangat Gereja di akhir abad ke-19 yang cenderung melihat keseragaman dalam hidup membiara sebagai sesuatu yang bernilai. Hal ini juga sangat menekankan praktek hidup sehari-hari yang dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh anggota. Maka muncullah kebutuhan untuk mengatur kehidupan sehari-hari yang melebihi apa yang dituntut oleh Konstitusi.

4. Konstitusi keempat – 1909

Kapitel Umum 1908 banyak merubah Konsititusi, yang diserahkan oleh Pemimpin Umum pada tanggal 17 Oktober 1908 untuk disahkan oleh Kongregasi Suci Religius yang baru terbentuk. Pengesahannya diterbitkan tanggal 5 April 1909 oleh Paus Pius X. Dekrit pengesahan menyatakan bahwa hal ini menyangkut "*beberapa perubahan tertentu, yang sesuai pengalaman sebelumnya serta Dekrit Apsotolik yang baru saja dipublikasikan, dituntut untuk diterapkan secara bijaksana.*" Surat pengumuman Konstitusi yang ditulis oleh Pater Marcellin Bousquet tertanggal 20 Mei 1909 dengan jelas menyatakan bahwa Konstitusi 1840

¹⁹ Pengorganisasian yang praktis ini didukung oleh usaha untuk menyusun dan mengkodifikasi spiritualitas kita yang menghasilkan penerbitan oleh Marie-Bernard Garric ssc, *Les Religieux des Sacrés-Cœurs*, Paris 1898.

telah dianggap tidak memadai lagi dengan adanya transformasi dalam Kongregasi serta aturan-aturan baru dalam Gereja.

Konstitusi baru ini memuat 449 artikel dan menggunakan kerangka dan gaya bahasa tahun 1840an. Di dalam kerangka ini dimunculkan tema-tema baru yang menjadi alasan pembaruan ini. Hal-hal baru yang utama antara lain:

- Mulai saat itu Kongregasi cabang Putra hanya akan memiliki dua jenis keanggotaan: para imam dan para bruder (Art. 1). Dengan ini dinyatakan bahwa keanggotaan bruder pendoa (koo) dihapus dan tidak lagi menerima kaul jenis ini.
- Mulai diterapkan struktur organisasi Kongregasi dalam berbagai propinsi.²⁰ Pembagian ini sudah diperkenalkan dalam Kapitel Umum 1898 dan diberlakukan secara *ad experimentum (masa percobaan)* selama 10 tahun sesuai Dekrit Apostolik tertanggal 21 Maret 1899. Masa percobaan ini berjalan baik. Maka dibutuhkanlah struktur ini dalam Konstitusi. Dibentuklah dua jenis Propinsi, "Propinsi Biasa" dan "Propinsi Misi" (Art. 136-155).
- Aturan-aturan baru *Propaganda Fidei* tertanggal 30 November 1906 tentang cara mengatur daerah-daerah misi, menuntut pemberian wewenang baru kepada

²⁰ Pada 28 November 1866, Takhta Suci meminta supaya Kongregasi dibagi dalam beberapa propinsi. Tetapi saat itu langkah konkrit yang diambil hanyalah menetapkan "Propinsi Amerika" yang dipisah dari komunitas di Lautan Teduh. "*Komunitas-komunitas di Amerika didirikan dalam Propinsi yang berbeda dari Daerah Misi. Propinsi ini harus dikaitkan dengan komunitas yang akan didirikan di Eropa sesuai apa yang diusulkan Takhta Suci dan bukan dengan Daerah Misi, agar tidak membingungkan.* (Kapitel Umum 1868, Art. 2)

Prokurator Umum di Roma (Art. 61-62) serta Sekretaris Umum (Art. 63-64).²¹

- Pengajuan yang secara resmi dirumuskan oleh Kongregasi Suci Hidup Bakti tertanggal 17 November 1909, agar kaul pertama diikrarkan secara sementara (bukan secara kekal sebagaimana berlaku hingga saat itu) untuk periode tiga tahun (Art. 236-258). Tuntutan ini dikeluarkan oleh Takhta Suci sebagai suatu keharusan demi pengesahan Konstitusi baru itu, walaupun belum dianjurkan ketika dokumen ini diserahkan untuk pengesahan. Hal ini diterima dengan penuh hormat oleh Pemimpin Umum.²²
- Terdapat cara baru yang lebih jelas untuk menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan harta benda (Art. 72-81). Mengenai hal ini, perlu diingat bahwa sejak 1904 sebuah komisi kepausan telah mulai mempersiapkan sebuah Kitab Hukum Kanonik baru, atau pertama, yang terbit tahun 1917, di mana terjadi perubahan besar tentang hal ini.

5. Konstitusi kelima – 1928

Teks yang disahkan tahun 1909 ini mengandung unsur-unsur penting menyangkut hal-hal mendasar. Namun masih tersisa hal-hal lain yang akan diselesaikan oleh Kapitel Umum 1913²³. Kapitel ini menyiapkan serangkaian koreksi, yang kemudian diserahkan pada Takhta Suci untuk disahkan namun ditolak. Pada tahun 1917 sebuah Kitab Hukum Kanonik baru

²¹ Sesuai keputusan-keputusan tahun 1903, upaya mendirikan komunitas di Roma sebagai tempat tinggal Prokurator Umum sudah dimulai.

²² Kelompok novis yang pertama kali mengikrarkan kaul sementara, dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1909.

²³ Misalnya, tidak terdapat posisi Ekonom Propinsial.

diterbitkan, dan menunjukkan banyak pertentangan antara Konstitusi dan Hukum Kanonik, yang mulai berpengaruh di tahun 1918. Kapitel Umum 1919 dan 1923 merevisi Konstitusi. Pada akhirnya, Pater Flavien Prat menyerahkan sebuah teks baru untuk disahkan, yang kemudian disetujui oleh Paus Pius XI pada tanggal 14 Februari 1928.

Konstitusi baru ini diserahkan kepada Kongregasi oleh Pater Flavien Prat melalui Surat Edaran tertanggal 16 Juli 1928. Pemimpin Umum mulai dengan menyoroti kerja keras selama bertahun-tahun: *“Aturan yang mengatur hidup Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria sampai saat ini, tidak turun dari surga sejak awal mula, dalam bentuk teks yang sempurna dan abadi. Penyelenggaraan Ilahi ingin agar manusia ditugaskan untuk bebas mengembangkannya sehingga secara bertahap akan menyempurnakannya... Maka aturan ini senantiasa memuat keterbatasan manusia. Karena itu tidak perlu terkejut atas perbaikan, penambahan dan perubahan kecil, yang memang telah dilakukan”*. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa salah satu alasan penting atas perubahan teks ini adalah Hukum Kanonik yang baru.

Konstitusi baru ini memuat 464 artikel dan mengikuti kerangka yang sama seperti teks 1909, yang berasal dari teks 1840. Terdapat perubahan kecil demi mempertajam beberapa hal atau disesuaikan dengan Hukum Kanonik yang baru. Surat Edaran Pemimpin Umum memperkenalkan tema-tema yang secara mendasar dirubah:

- Mempertajam persyaratan penting dalam penerimaan calon untuk ke novisiat dan kaul kebiaraan serta keabsahan sebuah novisiat. (Art. 199-263)
- Mengenai pemilihan seorang untuk menangani harta benda, termasuk milik para novis dan konfrater berkaul. (Art. 270)

- Pemutusan hubungan dengan konfrater yang tidak setia atau bermasalah, baik anggota yang berkaul sementara maupun yang berkaul kekal. (Arts. 330-339)

6. Konstitusi ke-enam tahun 1966

Dua puluh lima tahun kemudian, keputusan diambil untuk membarui Konstitusi secara total karena terganggu oleh banyaknya inkonsistensi. Ini diputuskan untuk membarui struktur dasar teks tahun 1840 yang dipertahankan hingga saat itu. Jumlah anggota Kongregasi telah pesat bertambah, cabang Putra beranggotakan lebih dari 1500 dan terus bertambah hingga melebihi 2000 orang pada saat pembaruan Konstitusi. Mayoritas (hampir 90%) adalah para imam. Telah terjadi perluasan daerah misi sehingga menjadi makin internasional. Dalam konteks ini, Kapitel Umum 1953 mengambil keputusan untuk membentuk dua komisi yang berkedudukan di Roma dan dibawah Pemimpin Umum: satu untuk "merevisi Konstitusi" dan yang kedua untuk mendalami Spiritualitas. Setelah tuntas, hasil karya kedua komisi selama lebih dari sepuluh tahun itu tampil dalam majalah *Annales Congregationis Sacrorum Cordium*.

Pater Henry Systemans merangkum perjalanan ini sebagai berikut: "*Kapitel Umum 1953 memutuskan untuk memperbarui Aturan, dan memberi tugas pada Pemimpin Umum supaya menunjuk suatu komisi untuk tujuan ini serta membentuk Komisi Spiritualitas agar mempelajari tradisi spiritualitas kita. Sejak Kapitel Umum 1958 yang mengambil sikap atas beberapa hal mendasar dan syukur atas peningkatan kerjasama dari propinsi, ketiga proyek berurutan ini diedit pada tahun 1960, 1962, dan 1963. Edisi terakhir dari ketiga proyek ini diserahkan sekali lagi untuk dipelajari di propinsi sebelum dijadikan bahan dasar Kapitel Umum yang diadakan di Roma sejak 22 Agustus sampai 24 Oktober 1964.*" (Dekrit Pengesahan, 26 Mei

1966). Konstitusi baru ini disetujui oleh Kongregasi Suci Para Religius pada 14 Mei 1966, namun demikian pengesahan ini diberikan sebagai *ad experimentum* untuk masa tujuh tahun, dengan pertimbangan bahwa Konsili Vatikan II pasti akan menuntut penyesuaian.

Hal-hal baru dalam Konstitusi ini antara lain diperkuatnya Propinsi-propinsi dan pembentukan Kapitel Propinsi. Tak lama kemudian kekuasaan untuk menetapkan Statuta Propinsi diberikan kepada mereka dan selanjutnya untuk menentukan cara pemilihan Propinsial (Art. 165 dan Art. 168.2 untuk penentuan dua anggota Dewan Propinsi). Sebelumnya, Pemimpin Umum secara langsung menunjuk seorang propinsial. Di tahun-tahun berikutnya, Dewan Pimpinan Umum mendelegasikan banyak wewenang lain kepada Propinsial; antara lain hak untuk menerima pengikraran kaul kekal dan penahbisan imamat yang sebelumnya, menurut Konstitusi hanya diberikan kepada Pemimpin Umum (Art. 23.3).

Konstitusi baru ini adalah hasil kerja keras selama hampir 15 tahun ketika mereka mengusulkan perombakan total susunan teks konstitusi. Namun, proyek ini tidak begitu terbuka terhadap arahan baru dari Gereja sebagaimana terungkap dalam Konsili. Konstitusi ini dihadirkan secara *ad experimentum* di tahun 1966 dengan kesadaran penuh bahwa akan ada revisi, dan oleh sebab itu tidak akan banyak mempengaruhi kehidupan sehari-hari para anggota. Pater Systemans menyampaikan ini dalam Dekrit Pengumuman. "*Konsili Vatikan II telah membuka wawasan baru pada masa ini. Dengan ketaatan pada semangat konsili, kami sadar bahwa pembaruan yang telah diputuskan tiga belas tahun yang lalu, harus mengalami penyesuaian.*" Akan tetapi, pada saat kita merayakan Kapitel Umum yang terakhir, Konsili belum berakhir. "*Maka kita hanya dapat mengikuti orientasi umum tanpa mengetahui secara*

pasti bagaimana realitas hidup membiara perlu diperbarui dan disesuaikan dengan dokumen Konsili. Kapitel Umum berikut akan memberi kita kesempatan untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian.” (Dekrit Pengumuman, 26 Mei 1966)

Ketidak-mantapan teks Konstitusi ini mendapatkan kompensasi dengan adanya “*Pedoman Hidup*” yang diterbitkan tahun 1970.²⁴ Kita akui bahwa hal ini tidak memberi pengaruh yang sama di berbagai lokasi Kongregasi kita. *Pedoman hidup* merupakan teks baru yang dihasilkan oleh Komisi Spiritualitas yang dibentuk pada tahun 1953, yang dalam hal tertentu menggantikan secara menyeluruh baik buku *Petunjuk Umum Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria*²⁵ maupun buku *Religius Hati Kudus Yesus dan Maria*,²⁶ keduanya diterbitkan tahun 1898.

7. Proses menuju Konstitusi tahun 1990

Kita terus mencoba merangkum apa yang terjadi di masa yang kompleks sesudah pengesahan Konstitusi baru.²⁷ Vatikan II secara mendasar mengubah visi Gereja dalam hubungannya dengan masyarakat sipil, sekaligus atas pemahaman tentang Hidup Bakti. Segera setelah Konstitusi kita disahkan, pada 6 Agustus 1966, Paus Paulus VI menerbitkan *Motu Proprio “Ecclesiae Sanctae”* dengan *Aturan untuk pembaharuan yang pantas atas Hidup Bakti*. Dokumen ini meminta para kongregasi religius untuk merayakan Kapitel Umum Istimewa, yang

²⁴ Kapitel Umum 1970: “1. Kapitel Umum merekomendasikan “*Pedoman Hidup*” pada para anggota dan komunitas-komunitas. Sehingga menjadi referensi dalam menilai hidup mereka. 2. Kapitel Umum yakin bahwa *Pedoman Hidup* yang akan diterbitkan mengandung nilai-nilai penting yang menyemangati hidup membiara kita dan memberi arah.”

²⁵ *Directoire général des religieux des Sacrés-Cœurs.*

²⁶ *Le Religieux des Sacrés-Cœurs.*

²⁷ Di sini saya merujuk pada Patrick Bradley, *Panggilan dan misi SSCC yang diterangi oleh Konstitusi yang baru, Roma 1992: Bab 1 Catatan Sejarah.*

disusul oleh masa percobaan.²⁸ *Kongregasi Suci Insitusi Religius dan Insitusi Awam* mengizinkan kita untuk menunda kapitel istimewa kita sampai tahun 1970 karena Konstitusi kita baru saja disahkan tahun 1966. Pada kenyataannya, segalanya berjalan begitu cepat. Suatu desakan kuat untuk desentralisasi muncul di tahun-tahun itu. Kapitel-kepitel propinsi yang belum lama dirayakan, mulai mengatur kehidupan Propinsi-propinsi. Tetapi, ada kesadaran kuat sebagai bagian dari sebuah komunitas internasional yang berbagi karisma dan misi yang sama. Di sanalah terletak tantangan yang hebat: menjaga keseimbangan yang sehat antara tuntutan sebagai komunitas internasional yang memiliki identitasnya sendiri dan komitmen komunitas-komunitas di Propinsi terhadap Gereja dan budaya setempat. Kapitel Umum 1970 memberikan perhatian pada persoalan ini; dan menghimbau semua anggota Kongregasi untuk hidup sesuai orientasi umum dalam Konstitusi 1966 dan memutuskan untuk memperpanjang masa percobaan sampai Kapitel Umum berikutnya.

Kapitel Umum 1976 pada gilirannya menyatakan keinginan untuk meneruskan masa percobaan sampai Kapitel Umum

²⁸ *Ecclesiae Sanctae* II, 3-8: "Sebuah Kapitel Umum istimewa, Biasa atau Luarbiasa, perlu diadakan dalam kurun waktu dua atau paling lambat tiga tahun untuk mendukung adaptasi dan pembaharuan dalam tiap lembaga. Kapitel ini bisa dibagi dalam dua periode, yang umumnya tidak berjarak lebih dari satu tahun... Komisi umum persiapan kapitel ini harus menyediakan kesempatan bagi konsultasi bebas dan menyeluruh kepada para anggota dan mengatur sedemikian rupa supaya hasil konsultasi ini membantu dan memberikan arah untuk kapitel. ... Kapitel Umum ini berhak mengubah aturan tertentu dalam Konstitusi, ... Percobaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, jika dibuat dengan penuh pertimbangan, akan diizinkan oleh Takhta Suci bila diperlukan. Percobaan ini dapat diperpanjang sampai Kapitel Umum Biasa berikutnya, yang berwenang untuk memperpanjang lagi tetapi tidak sampai melampaui kapitel berikutnya. Dewan Pimpinan Umum memiliki wewenang yang sama, dalam periode antara kedua kapitel itu. ... Pengesahan terakhir konstitusi ini hanya boleh dilakukan oleh otoritas yang berwenang."

1982. Pada Pertemuan Para Provinsial tahun 1981, diajukan pertanyaan berikut ini: Apakah diperlukan sebuah Konsitusi yang benar-benar baru atau hanya revisi dari Konstitusi tahun 1966? Para Propinsial condong pada revisi. Namun, ketika teks yang direvisi, dengan memasukkan semua perubahan hukum yang muncul sejak 1964 ini diteliti dalam Kapitel Umum 1982, mereka menemukan penyalinan yang sangat yuridis, dingin dan kaku. Akibatnya, Kapitel 1982 menuntut adanya penulisan ulang Konstitusi secara baru.²⁹

Dewan Pimpinan Umum meminta izin Vatikan untuk menunda penyerahkan teks akhir Konstitusi hingga Kapitel tahun 1988 agar isi Konstitusi yang baru *“tidak hanya dipelajari, tetapi juga diuji-coba dalam kehidupan anggota di komunitas”*. Dengan ini diharapkan bahwa proses dan upaya mengembangkan Konstitusi akan memberi terang bagi karya misi dan kesempatan baik bagi semua untuk merenungkan kembali panggilan mereka dalam terang prioritas hasil Kapitel Umum 1982. Komunitas dihadapkan pada tantangan *“untuk melihat dan memikirkan kembali, membarui dan merumuskan ulang panggilan kita.”* Komisi Konstitusi melaksanakan tugas dengan sangat baik dalam mengorganisasi, mendokumentasi dan merangkum pemikiran para anggota, sambil memperhatikan pengamatan perorangan maupun dari para Himpunan Benua serta hasil pertemuan para Provinsial tahun 1986. Dalam Kapitel Umum 1988, seluruh Kongregasi menggunakan kesempatan, yang tak pernah ada sebelumnya, untuk mengusulkan sebuah teks rancangan yang diterima sebagai kertas kerja yang baik.

²⁹ Kapitel Umum 1982: *“1. Konstitusi Kongregasi akan dikerjakan ulang secara total. 2. “Aturan” yang baru akan dibagi menjadi dua bagian: Konstitusi dan Statuta. 3. Kapitel Umum meminta Dewan Pimpinan Umum untuk membentuk sebuah Komisi Umum dalam Kongregasi untuk mengerjakan Konstitusi. 4. Komisi Konstitusi akan mengumpulkan semua keputusan dan usulan yang muncul dalam Kapitel Umum yang menyangkut Konstitusi. Komisi ini juga akan memperhatikan apa yang dikerjakan oleh cabang Putri.”*

Walaupun diperlukan lebih dari tiga minggu untuk pertimbangan dan dialog, di mana anggota Kapitel membuat berbagai perubahan yang perlu, akhirnya ditunjuk sebuah Komisi Pengkajian untuk persiapan teks akhir dan pengirimannya kepada Dewan Pimpinan Umum. Setelah direvisi satu kali lagi, Dewan Pimpinan Umum menyerahkan teks akhir ini kepada Takhta Suci tanggal 29 Mei 1989. Dalam surat tertanggal 3 Mei 1990, kita menerima *masukan* dari Takhta Suci. Dewan Pimpinan Umum mempelajarinya dan setelah berdialog dengan Kongregasi Suci untuk Religius, kita menerima *Dekrit Pengesahan* Konstitusi baru pada Pesta Santa Maria Ratu Damai, 9 Juli 1990.

Konstitusi baru ini diumumkan kepada seluruh Kongregasi melalui komentar panjang Pemimpin Umum, Patrick Bradley; *Panggilan dan Misi SSCC dalam terang Konstitusi kita yang baru*, Roma: 1992. Komentar ini menekankan bagaimana Konstitusi baru ini, berbeda dari Konstitusi sebelumnya, menampilkan pendasaran teologis spiritual sebagai landasan atas pengertian sikap yuridis. Tema-tema seperti: Konsekrasi kepada Hati Kudus Yesus dan Maria sebagai dasar hidup kita; Silih dalam terang dinamika kasih Yesus yang menyelamatkan; Pengikraran kaul dengan tujuan mengikuti Yesus, dalam cara hidup dan kebebasan; Misi SSCC yang dihidupi di tengah-tengah komunitas apostolik, persaudaraan, pendoa dan Internasional; Sebuah komunitas Saudara dan Saudari, disatukan oleh panggilan dan karya misi yang sama; Berbagi spiritualitas dan karya misi dengan awam SSCC; dst. Terdapat juga analisa mendalam atas proses bagaimana bergabung dalam komunitas dan bertumbuh di dalamnya.

Kapitel Umum tahun 1994, 2000, 2006, 2012 berusaha menanggapi berbagai tantangan baru dalam kehidupan Kongregasi kita melalui perubahan, penambahan atau penghilangan atas teks Konstitusi 1990, yang telah diterapkan dalam edisi ini.

Perubahan-perubahan itu antara lain:

- Meringkas pelayanan umum dengan menghapus Sekretariat Misi (dihapus *Statuta* 25, 26, & 27);
- Lebih merinci persyaratan untuk Wakil Propinsial dan Kuasi Propinsial (tambahan *Statuta* 53B);
- Merubah proses pemilihan Pemimpin Umum (merubah *Statuta* 82:1) dan pemilihan pada umumnya (merubah *Konstitusi* 123: 3b);
- Menciptakan struktur baru dalam Kongregasi, yaitu Delegasi (tambahan *Konstitusi* 89:3 dan merubah *Konstitusi* 144, tambahan *Statuta* 66B dan 67:3);
- Rumusan yang lebih baik tentang internasionalitas dalam Kongregasi melalui kontrak yang menjelaskan status, suara aktif dan pasif para anggota komunitas yang terlibat (dihapus *Statuta* 23, 24, 28; tambahan *Statuta* 22B dan 22C; dan perubahan *Statuta* 85);
- Memasukkan peringatan Beato Eustaquio dan Santo Damian ke dalam kelender liturgi (perubahan *Statuta* 18).

Dekrit Apostolik ¹

10 Januari 1817

Yang tersuci Bapa Paus,

Para Saudara dan Saudari Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Tersuci Maria dan Adorasi Kekal kepada Sakramen yang Mahakudus di Altar, dengan rendah hati menyerahkan kepada Bapa Suci tujuan dan cita-cita lembaga mereka. Kongregasi beranggotakan imam-imam dan biarawan/wati ini bermula di Poitiers ketika Perancis menderita penganiayaan keji oleh Partai Nasional. Kongregasi ini menerima banyak bantuan dari Yang Mulia Paus Pius VI, sebuah kenangan yang penuh sukacita dan gembira, pendahulu Bapa Paus Yang Mulia. Kongregasi ini berkembang ke banyak kota di Perancis, dan saat ini hadir di tujuh kota, yakni Paris, Mende, Cahors, Laval, Mans dan Séez. Kami mempunyai harapan yang pasti bahwa Kongregasi ini akan terus berkembang karena beberapa kota telah meminta kehadiran kami. Baru-baru ini kami telah menerima berkat apostolik dari Taktha Suci untuk periode 30 tahun dengan nama Persaudaraan Hati Kudus Yesus dan Maria, berupa izin tertanggal 4 September 1814.

Kongregasi yang berbakti pada Hati Kudus Yesus dan Maria, dengan Santo Yosef sebagai pelindung, memakai Regula Santo Benediktus dalam Konstitusi yang terkait. Kongregasi ini menghormati secara khusus para Santo: Pakomius, Agustinus, Bernardus dan Dominikus. Tujuan Kongregasi adalah

¹ Teks ganda, dalam Bahasa Latin dan Prancis, diterbitkan bersamaan.

menghayati keempat Masa Hidup Sang Juru Selamat; *Masa Kecil*, memberi pendidikan gratis bagi anak-anak miskin, putra dan putri, dan mempersiapkan para pemuda untuk pelayanan kudus; *Masa Tersembunyi*, Adorasi Silih terus-menerus kepada Sakramen Mahakudus di Altar, atas cedera yang dilakukan terhadap Hati Kudus Yesus dan Maria. Itulah sebabnya Sakramen Mahakudus disembah siang-malam di komunitas para suster yang beranggota lebih banyak. *Masa Hidup Karya* melalui pewartaan Injil dan karya misi, dan akhirnya, *Masa Sengsara* dengan mempraktekkan penyangkalan tubuh dan jiwa sejauh kemampuan manusiawi. Anggota Kongregasi mengikrarkan kaul sederhana yaitu, kaul kemurnian, kemiskinan dan ketaatan pada pimpinan terkait, pada Pemimpin Umum Kongregasi, Pemimpin Umum Suster, dan Pemimpin Komunitas Lokal, yang dipilih berdasarkan Konstitusi dan Statuta terlampir.

Dalam masa penuh nista ini, di mana Yang Mulia mengalami penganiayaan keji, tanpa henti kami berdoa kepada Tuhan untuk memberi pembebasan pada pimpinan tertinggi Gereja. Di beberapa rumah Kongregasi, dalam kurun waktu tiga tahun ini, komunitas mendoakan ketujuh mazmur pertobatan setiap jam, siang dan malam, sampai tiba saatnya Allah yang mahakuasa dan maharahim, dari takhtaNya yang mulia, memandang dengan penuh belas kasih situasi Gereja yang memprihatinkan. Mendengar dengan murah hati doa-doa hamba yang setia, Allah telah mengembalikan penerus Petrus kepada Gereja di Roma, suatu sukacita yang membawa para pemohon bersyukur kepada Sang Pencipta segala kebaikan.

Sekarang, dengan penuh hormat mereka bersujud di kaki Bapa Suci, memohon dengan rendah hati supaya otoritas apostolik berkenan menyetujui dan mengesahkan Institusi, menyerahkan kepada kebijaksanaan Anda, Konstitusi dan

Statuta berikut ini. Selanjutnya mereka memohon berkat kebapaan serta apostolik bagi diri mereka, orangtua dan keluarga, serta putra dan putri asuhan yang dididik di komunitas mereka.

[Teks Konstitusi dicantumkan di sini.]

Kongregasi Suci Para Kardinal Gereja Kudus Roma yang mulia dan terhormat yang menangani perihal Para Uskup dan Dewan Harian mengenai laporan dari Yang Mulia Scotti, Pengacara, telah menerima laporan dari Wakil Kapitel di Paris. Mereka telah memeriksa yang perlu diperiksa, dan meninjau apa yang patut ditinjau, telah sepenuhnya mempertimbangkan hal ini.

Kongregasi Suci menyetujui dan mengesahkan Konstitusi dan Statuta, (terlampir), dari Kongregasi yang didirikan dengan nama Hati Kudus Yesus dan Maria dan Adorasi Kekal kepada Sakramen Mahakudus. Namun, ada persyaratan bahwa semua Dekret dan Statuta yang akan dibuat oleh Kapitel Umum lembaga ini di masa mendatang agar diserahkan untuk diperiksa oleh Kongregasi Suci demi mendapat persetujuan dan pengesahan yang diperlukan. Kongregasi Suci meminta sekertaris untuk menginformasikan Bapa Paus mengenai pengesahan dan peneguhan ini.

Roma 20 Desember 1816.

Dan yang bertandatangan di bawah ini setelah memberikan laporan tersebut di atas, kepada Bapa Paus, pada audensi tanggal 10 Januari 1817, menuruti permintaan Kongregasi Kudus, telah mamatuhi semua pihak.

Roma.

A. Kardinal MATTHEJUS

f. Uskup Agung Beirut
Sekretaris

Sekretariat Umum SSCC

Surat Edaran Bapa Coudrin

14 April 1817

V.S.C.J.

Paris, 14 April 1817

Saudara Marie Joseph Pemimpin Umum Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria dan Adorasi Kekal di hadapan Sakramen Mahakudus di Altar, kepada Saudara dan Saudari tercinta, Berkat dan Kesehatan dalam Tuhan Kita Yesus Kristus.

Saudara Saudari terkasih, selama berabad-abad Gereja telah memandang lembaga hidup bakti sebagai perhiasannya yang terbaik. Dengan penuh semangat para pertapa suci datang dari biara-biara untuk menggiatkan kembali perutusan iman yang hampir punah. Mereka mempromosikan kaul, doa, dan laku tobat dengan mengundang berbagai kelompok untuk mohon belaskasih Allah, dan apa pun yang dikatakan orang tentang kaum religius, ada 2 atau 3 religius di banyak desa, yang melalui kesucian dan doa mereka telah meredakan murka Allah. Setan telah menggunakan berbagai cara untuk memusnahkan semua lembaga kebiaraan namun tidak berhasil. Di tengah teror revolusi, angin pencemaran anti-agama telah menyebabkan para biarawan dan biarawati yang saleh mengungsi dari biara-biara mereka. Akan tetapi, dalam keheningan kontemplasi, mereka meredakan murka Tuhan.

Kebaikan Allah tidak akan membiarkan praktek kekudusan hidup bakti dilupakan selamanya. Kongregasi-kongregasi baru bermunculan di tengah-tengah revolusi.

Para putraku yang terkasih dan putriku tersayang, kalian tahu bahwa lembaga kita sendiri dimulai pada saat darah para abdi Allah tercurah dari panggung *guillotine* (alat pemenggal kepala) dan kini keberadaan kita sudah mencapai 23 tahun. Keagungan Allah yang luar biasa diperlukan untuk menopang kita di tengah badai itu.

Tak henti-hentinya Tuhan melimpahkan perlindungan IlahiNya kepada kita. Ia telah membimbing kita dengan tanganNya. Setiap hari kita melihat bukti daya perlindunganNya. Kita telah dilindungi dari penindasan Kuasa Teror. Penganiayaan kaum Direktorat tak dapat menyentuh kita sepanjang 14 tahun pemerintahan mereka yang mengekang. Dengan pertolongan rahmat surgawi, kita telah mampu menyembunyikan keberadaan lembaga kita, terutama segala penunjang kegiatan kita, dari pengamatan para polisi yang licik dan tak berperikemanusiaan.

Pada berkat yang telah melimpah ini, Tuhan menambahkan berkat lain yang tak kalah pentingnya bagi kita. Akhirnya, saudara saudariku terkasih, kami diberi kebahagiaan untuk menyampaikan pada kalian bahwa kita telah mendapatkan apa yang kita rindukan selama bertahun-tahun. Takhta Suci telah setuju dan mengesahkan lembaga kita pada 16 Januari tahun ini (1819). Paus Agung yang sangat terkenal karena keberaniannya telah menyatakan, dalam kuasanya sebagai Bapa Suci, untuk mengakui kita sebagai lembaga religius, serta memberi berkat kegembalaan dan kepausannya bagi orang tua kita dan anak-anak yang dibesarkan dalam rumah-rumah kita.

Melalui pengumuman kabar baik ini, kami juga ingin mengirim salinan Dekrit pengesahan lembaga kita, yang sekaligus juga mengesahkan Konstitusi yang telah kita serahkan kepada Takhta Suci sebagaimana kami uraikan dalam surat edaran 12 November 1816. Akan tetapi, perlu waktu yang

lama bagi kita untuk mendapatkan salinan itu dan kami tidak mau menunda untuk menyampaikan kepadamu, sebagaimana malaikat kudus berkata kepada para gembala, “kami membawa berita kegembiraan besar bagimu”: *Gaudium magnum annuntio vobis*.

Saudara-Saudari terkasih, dengan segala kemurahan kasih Allah, tetaplah kita berjaga-jaga agar kita tidak lupa akan keagungan panggilan kita.

Kita ditugaskan untuk mengagungkan Hati Yesus, demi silih terhadap kebiadaban yang ditanggungNya setiap hari. Kita harus masuk ke dalam penderitaan Hati Kudus ini.

Salah satu tugas utama kita adalah untuk menghayati keempat masa hidup Putra Allah, *Masa Kecil, Masa Tersembunyi, Masa Karya, Masa Sengsara*. Jangan sampai lupa bahwa Tuhan ingin agar kita secara khusus menyelami penyaliban hatiNya. Karena itu, seperti Maria Magdalena, kita pun harus bersimpuh di kakiNya dan seperti Santo Yohanes menemaniNya di salib.

Kebajikan pertama yang kami himbau demi mencontoh Sang Penyelamat adalah kesederhanaan, karena inilah yang pertama dilakukan Sang Penyelamat. Tanpa kesederhanaan tak akan ada kesempurnaan.

Bukti pertama bahwa Tuhan mencintai kesederhanaan adalah kelahiranNya. Meskipun Ia memiliki kemampuan seorang dewasa, Ia memilih kesederhanaan seorang anak. Karena cintaNya pada kita, dan ingin agar kita meniruNya dalam segala hal, Yesus tampil dalam kelemahan seorang anak kecil. Sungguh dijalaniNya kesederhanaan masa kecil. DilaluiNya semua itu dengan keceriaan, keluguan dan selalu mengarah pada kebaikan sehingga Dialah yang terindah dari semua anak manusia.

Alasan kedua adalah bahwa para gembala yang pertama diundang oleh karena kesederhanaan mereka. Hati Sang Putra Kudus gembira ketika mereka datang untuk memujinya dan para Majus disambut dengan rasa hormat.

Alasan ketiga adalah bahwa orang tak berhenti hidup sederhana bahkan ketika mulai mengenal hal yang buruk.

Alasan keempat adalah bahwa pendosa yang bertobat menjadi pribadi sederhana saat Tuhan memulihkan jiwa yang tercemar oleh dosa.

Yang kelima adalah munculnya keraguan saat orang tak lagi sederhana. Ini terjadi karena orang yang terlalu bertingkah tidak akan pernah puas dengan hidupnya. Akhirnya, tanpa kesederhanaan komunikasi dengan Allah tak akan terjamin.¹

Kerendahan-hati adalah sahabat setia kesederhanaan. Kedua kebajikan ini memiliki hubungan akrab. Tak ada kerendahan-hati sejati tanpa kesederhanaan, dan kerendahan-hati sangat dijunjung-tinggi oleh Bapa Kudus kita Santo Benediktus.

Ingatlah juga Saudara-Saudariku terkasih, setelah menyembah Hati Yesus kita pun perlu secara khusus menghormati Hati Tersuci Maria. Perawan terberkati tanpa noda dosa. Dia dilahirkan penuh kebajikan. Dia tidak pernah tergoda. Dia telah ditentukan untuk menjadi Bunda Allah sejak awal. Namun dia layak dipuji, pertama karena ketaatan-penuhnya pada kehendak Allah, lalu demi tiga kebajikan yang dia terapkan sejak Malaikat Gabrielewartakan kabar mulia.

¹ Pemikiran ini ditulis sesuai surat Ibu Pendiri kepada Bapa Coudrin (#41, Surat-menyurat, 1801). Demikian pula jalan pemikirannya atas spiritualitas Kongregasi.

Pertama adalah cintanya pada keperawanan. Kedua adalah kerendahan hatinya. Ketiga, yang melengkapi kedua hal tersebut, adalah kepasrahan penuh pada Kehendak Allah karena cinta-sucinya kepada Allah. Saat Penyelamat kita dikandung dalam rahimnya, Maria telah merasakan, atau menyadari, akan adanya kehidupan, penderitaan, dan kematian Putera Ilahi-nya. Diterima dalam hatinya, luka yang sama yang akan diterima oleh Sang Penyelamat sebagai pribadi, yakni Sang Perawan Terberkati telah mengalami penderitaan yang harus ditanggungnya hingga para malaikat mengangkatnya ke surga.

Kasih Maria kepada Yesus terus berkembang hingga saat ia diangkat ke surga. Ini adalah perkembangan emosional tanpa henti. Jika tak bertumbuh maka ia akan menghilang. Perawan Terberkati tidak pernah tersentuh kejahatan dosa atau kebencian hati manusia. Yang dikenal hanya penderitaan yang ditanggungkan kepada Allah. Itulah sebabnya mengapa ia begitu pengampun.

Marilah kita menghibur diri dalam penderitaan, bahwa Maria akan selalu menjadi pelindung kita, tempat bernaung, dan kita akan selalu menerima kasih sayangnya. Kunjungilah dia saat Allah terasa jauh, dalam penderitaan dan kekeringan, dalam ketidaktaatan kita. Dia akan mendoakan jika kita berseru dalam keterpurukan.

Saudara-saudariku terkasih, untuk menghormati Maria, anda perlu berdevosi pada Santo Yosep, pelindung lembaga kita, bapak asuh Yesus, penjaga keperawanan Maria. Meskipun tidak memiliki segala kebajikan Maria, ia telah mencapai tahap kontemplasi. Cintanya membara kepada Yesus. Ia sangat dihargai oleh Sang Putra dan BundaNya. Tak akan sia-sia jika kalian memohonkan doanya setiap hari.

Jadikanlah juga sebagai pelindungmu Santo Yoakim dan Santa Anna. Semoga para imam SSCC mewartakan devosi ini yang tampak kurang berkenan namun akan memberi berbagai rahmat. Semoga suatu saat kita akan merayakan pesta khusus bagi mereka dalam rumah-rumah kita.

Jangan lupa juga memohon doa Bapa Kudus kita Santo Benediktus, bapa pendahulu para pertapa di benua Barat.

Ketahuiilah Saudara-Saudariku, bahwa perlu juga diingat para pelindung kita secara khusus: Pakomeus, Agustinus, Dominikus, dan Bernadus. Santo Pakomeus dihormati karena sesuai teladan para muridNya kita harus hidup prihatin, meniru keheninganNya, doaNya dan mendidik anak-anak yang walau akan menjalani kehidupan yang berbeda, memiliki semangat yang sama. Kita perlu meniru Santo Dominikus yang berkotbah bagi umat. Santo ini adalah salah satu putra Sang Perawan yang penting, karena dia telah membela Bunda terhadap kaum heretik waktu itu. Dia berkhotbah, mendidik kaum muda, dan mendukung ilmu pengetahuan. Santo Agustinus mengajar kita untuk menerima para pendosa, menolong dan menobatkan mereka lewat pendampingan. Tapi Santo Bernarduslah yang harus kita tiru dalam hal keheningan dan kobaran semangatnya. Kita sadar bahwa kita akan dianiaya dan dicela seperti dia. Mari kita rangkul derita ini demi menyatukan diri kita dengan penderitaan hati Yesus.

Kami menganjurkan juga devosi agung kepada Santo Yohanes Fransiskus Regis, rasul dari Vivarais yang telah kita pilih sebagai pelindung Cabang Awam yang bersatu dengan kita dalam doa.

Anggota kita makin bertambah. Guru Agung kita seakan membuka hatiNya dan berkata: *"datanglah kalian semua*

kepadaku” bahkan *“kamu semua adalah milikku.”* Marilah bersatupadu denganNya bila kita ingin menerima imbalan.

Para saudara terkasih, apakah saya telah memberi nasihat pada kalian yang belum ditanam secara terhormat dalam imamatmu, atau bagi mereka yang akan menerimanya? Kalian perlu menghayati Hidup Karya Sang Putra Allah. Ingatlah, semakin kalian diangkat ke martabat yang lebih luhur, semakin kalian harus mencoba untuk menyerupai Yesus Kristus. Ingatlah juga bahwa tak ada tindakan seorang imam yang dilakukan berdasarkan martabatnya yang tidak menerima rahmat bagi dirinya maupun niatnya. Imam semestinya memperhatikan berkat yang mereka berikan sebelum pengakuan. Banyak pendosa datang dalam kondisi buruk, mereka mendapatkan pertobatan melalui berkat dari imam dan dipaksa, walau enggan, untuk mengakui kesalahan mereka. Allah berkenan untuk memberi anugerah luar biasa jika imam yang memberkati itu memohon rahmat Allah.

Bila orang mengakukan dosa-dosa ringan saja, maka berkat tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga memberi daya untuk tidak sering melakukan dosa yang sama.

Mengucap syukur atas dukungan yang diterima adalah tugas yang dilaksanakan dengan gembira. Maka itu saudara-saudariku terkasih, berdoalah untuk Bapa Suci Pius VII bukan hanya karena ia pemimpin Gereja, Bapa semua umat beriman, Penerus Santo Petrus, namun karena ia sudi menerima dan merestui Kongregasi kita.

Arahkanlah juga doamu ke surga bagi Yang Mulia Kardinal Scotti yang memperlancar proses pengesahan kita, serta bagi para Kardinal dan Uskup dari Kongregasi Suci Para Uskup dan Religius. Berdoalah pula bagi mereka yang memberi perhatian,

khususnya Pastor Vidal yang bertanggung jawab atas segala kepentingan kita di Roma.

Atas dasar semua alasan ini maka kami menghimbau:

1. Semua imam Kongregasi kita agar mempersembahkan satu Misa, dan semua bruder serta suster agar menerima Komuni Kudus sebagai ungkapan syukur pengesahan ini.
2. Setiap sore selama satu bulan, setelah *Salve Regina*, kita akan mendoakan satu Bapa Kami dan Salam Maria bagi semua donatur dan terutama bagi Bapa Suci.

Semoga rahmat, damai dan berkat dari Penyelamat kita Yesus Kristus menyertai kalian semua, saudara-saudariku terkasih.

Surat ini hendaknya dibaca dalam pertemuan komunitas para saudara dan saudari dalam Kongregasi.

Diserahkan di Rumah Induk Putri di Paris, 14 April 1817

Saudara M.J. COUDRIN

*Pimpinan Umum dan
Proto notaris Apostolik*

ditentikasi oleh
Saudara Raphael BONAMIE,
Sekretaris

Surat Edaran Bapa Coudrin

11 Februari 1826

Dari Marie-Joseph, Pemimpin Umum Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria dan Adorasi Kekal di hadapan Sakramen Mahakudus di Altar, kepada semua saudara tercinta dan para suster terkasih, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus.

Selama lebih dari tiga puluh tahun, saudara-saudariku terkasih, Allah pengasih telah tak henti-hentinya melimpahkan berkatNya bagi lembaga kita. Namun khususnya di tahun kemarinlah Kongregasi kita menerima bukti lebih atas keagungan Ilahi-Nya. Kalian telah menerima doa-doa khusus bagi lembaga kita, yang telah direstui oleh Takhta Suci. Hari ini kami mengirim pada kalian peraturan yang dihasilkan oleh Kapitel Umum dan telah disetujui oleh Gereja Katolik Roma yang suci, oleh Gereja utama, pusat kesatuan Katolik dan pusat penentuan perihal kerohanian. Kami lampirkan di sini Tata Perayaan Kongregasi kita, yang telah disetujui dengan baik oleh Bapa Suci.

Perlu diketahui bahwa Propaganda Fidei telah meminta para imam Kongregasi untuk mengobarkan nyala iman pada penduduk di Kepulauan Sandwich, di Lautan Teduh. Sejak tanggal 3 Desember tahun lalu Yang Mulia Kardinal Della Somaglia, pro-prefek Propaganda Fidei, mengirim dekret Takhta Suci yang mengangkat seorang anggota Kongregasi kita sebagai Prefektur Apostolik Kepulauan Sandwich, dan dua saudara lain sebagai Misionaris apostolik dengan kewenangan yang begitu luas. Pada tanggal 15 Januari tahun ini, pimpinan

Gereja telah memiliki salinan asli dari Bulla Jubileum yang dikirim kepada Perfektur Apostolik, dan telah melihat saudara ini sebagai penerima wewenang Takhta suci yang memiliki kuasa penuh. Maka rahmat abadi memberi kita sarana untuk meneladani Masa Karya Sang Penyelamat kita dengan lebih sempurna, dan memulai karya penting dalam misi ke luar negeri, salah satu tujuan penting lembaga kita, yang secara khusus telah diserahkan kepada kita oleh penerus Santo Petrus.

Saudara-saudari tercinta, kini hanya satu hal yang ingin kami sampaikan: bahwa rahmat Allah telah dicurahkan pada kita dengan tidak sia-sia, agar kalian setia menjalankan Peraturan Kudus kita. Kesetiaan itu akan memberi kedamaian bagimu di dunia dan menjamin kebahagiaan surgawi. Saudara-saudari lain, yang telah mendahului kita, yakin akan kebenaran agung ini. Banyak dari mereka telah menginspirasi kalian dengan kebajikan, keteraturan, ketaatan, semangat kemiskinan dan pengorbanan mereka, dan kita memiliki jaminan bahwa kematian mereka berharga di mata Tuhan. Cobalah meniru mereka; mahkota yang sama menantimu. Semoga Peraturan Kudus kita terus menjadi bahan bacaan dan refleksi sehingga kalian dapat menyelaraskan tindakan kalian dengannya.

Saudara-saudariku terkasih, kalian tahu bahwa *Regula Santo Benediktus* adalah pondasi kita. Kami menganjurkan kalian untuk sering membaca dan merenungkan Regula dari Bapa para pertapa di benua Barat itu. Kami anjurkan kalian membaca terutama bab 4, 5, 6, 7, 19, 20, 33, 34, 54, 68, 71 dan 72 dari *Regula Santo Benediktus*¹. Di sana kalian akan belajar menghargai dan melakukan: nilai dari ketaatan, *sedemikian rupa sehingga "seperti saat perintah sang Guru diberikan dan dilaksanakan penuh oleh muridNya...";* Kerendahan hati *"yang puas dengan apa saja yang termiskin dan terburuk;"* sehingga *"di kedalaman hati, kita*

¹ Lihat lampiran setelah Surat Edaran.

menganggap diri sebagai yang paling hina” (kerendahan hati) yang menyebabkan kita “mengungkapkan pemikiran dan kesalahan kita yang terdalam kepada pimpinan kita” karena kita menyadari ketidakmampuan kita membimbing diri sendiri; Semangat doa yang menginspirasi penghayatan mendalam “di hadapan Allah dan para malaikat suciNya”; Semangat kemiskinan yang membuat kita menghindari kepemilikan pribadi, “karena kita bahkan tidak bebas untuk mengatur kehendak sendiri”; pengabdian budi dan hati, berdasar pada keyakinan akan Allah, yang menyebabkan kaum religius, “mengandalkan bantuan Ilahi, taat karena cinta kasih” ...tanpa hambatan apa pun dalam ketaatan; ...memandang pemimpin sebagai utusan Allah, pada siapa kepasrahan diarahkan; Keheningan diri yang membuat kita, seperti kata Nabi, mengekang mulut agar tidak berdosa karena lidah; akhirnya semangat membara yang menjauhkan kita dari kejahatan dan menghantar kita pada Allah dan hidup kekal....

Santo Benediktus, darinya kita meminjam ide-ide ini, berkata: “Kaum religius harus menjalankan semangat ini karena cinta kasih membara. Mereka harus saling mendahului dalam menghormati dan menghargai. Sabar menanggung kelemahan saudara mereka. Janganlah mencari apa yang dipandang berguna untuk diri sendiri, melainkan apa yang baik untuk saudara-saudarinya. Melaksanakan cinta kasih satu sama lain demi cinta kasih yang murni pada Allah. Seganilah Tuhan. Cintailah pimpinan dengan rendah hati dan tulus dan tanpa pilihan lain selain Yesus Kristus.”

Sementara bagi kami sendiri, saudara-sudariku terkasih, kami ingatkan apa yang seringkali telah kami sampaikan: kalian senantiasa ada dalam hati dan pikiran kami, dan harapan kami adalah agar kalian tak kunjung henti menjadi putra-putri sejati Hati Kudus Yesus dan Maria.

Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kalian semua.

Surat ini akan dibacakan dua kali setahun di semua rumah Kongregasi.

Surat ini diserahkan di Troyes, kami tandatangani dan turut ditandatangani oleh Sekretaris Kongregasi, sebelas Februari seribu delapanratus duapuluh enam.

Saudara M.J. COUDRIN,
*Pimpinan Umum dan
Proto notaris Apostolik*

Diotentikasi oleh
Saudara J. Hilarion LUCAS,
Sekretaris

Tambahan

REGULA SANTO BENEDIKTUS

Tambahan

REGULA SANTO BENEDIKTUS ⁽¹⁾

Bab 4.

APA SAJA PERANGKAT UNTUK PERBUATAN BAIK?

¹Pertama-tama “mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan” (Mrk 12: 30). ²Kemudian, “mengasihi sesama seperti diri sendiri” (Mrk 12: 31). ³Lalu jangan membunuh, ⁴jangan berzinah, ⁵jangan mencuri, ⁶jangan mengingini, ⁷jangan mengucapkan saksi dusta. ⁸Menghormati semua orang, ⁹dan apa yang tidak disukai sendiri, janganlah diperbuat kepada siapa pun.

¹⁰Menyangkal diri sendiri untuk mengikuti Kristus. ¹¹Melatih badan, ¹²tidak mencari kenikmatan, ¹³suka akan puasa, ¹⁴meringankan kaum miskin, ¹⁵memberi pakaian kepada orang telanjang, ¹⁶melawat orang sakit, ¹⁷mengubur orang mati, ¹⁸menolong orang dalam kesulitan, ¹⁹menghibur orang susah.

²⁰Menjadi asing terhadap kegiatan duniawi, ²¹tidak mengutamakan sesuatu pun selain kasih Kristus. ²²Tidak melampiaskan amarah, ²³tidak menyediakan waktu untuk dendam, ²⁴tidak menyimpan tipu muslihat dalam hati, ²⁵tidak memberi salam palsu, ²⁶tidak meninggalkan cintakasih. ²⁷Tidak bersumpah, jangan sampai bersumpah palsu, ²⁸mengucapkan kebenaran dengan hati dan mulut.

⁽¹⁾ Terjemahan dalam Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah terjemahan baru setelah berdialog dengan dua narasumber: 1) *Peraturan Santo Benediktus*, terjemahan almarhum Dom Frans Harjawiyata OCSO dari Pertapaan Santa Maria Rawaseneng, dengan izin publikasi dari Dom Aloysius Gonzaga Rudiyat OCSO, Abas Pertapaan Santa Maria Rawaseneng saat ini. 2) *St. Benedict's Rule for Monasteries*, Leonard J. Doyle, Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 1948.

²⁹Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ³⁰tidak bertindak tidak adil, melainkan dengan sabar menanggung perlakuan tidak adil yang ditujukan kepadanya, ³¹mengasihi musuh, ³²bila dikutuk, tidak membalas dengan kutuk, melainkan memohonkan berkat, ³³menanggung penganiayaan demi kebenaran.

³⁴Tidak angkuh, ³⁵bukan peminum, ³⁶tidak rakus, ³⁷bukan pengantuk, ³⁸bukan pemalas, ³⁹bukan penggerutu, ⁴⁰bukan pemfitnah.

⁴¹Menaruh pengharapannya pada Allah. ⁴²Bila melihat kebaikan dalam dirinya, dianggapnya berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri; ⁴³tetapi kejahatan yang ada dalam dirinya selalu diketahui dan diakui sebagai hasil perbuatannya sendiri.

⁴⁴Takut akan hari pengadilan, ⁴⁵gentar akan neraka, ⁴⁶mendambakan hidup kekal dengan segenap hasrat rohani, ⁴⁷tiap hari menghadirkan maut di depan matanya, ⁴⁸tiap saat menjaga segala tindakan hidupnya, ⁴⁹di segala tempat tahu dengan pasti bahwa Allah memandangnya. ⁵⁰Bila pikiran buruk timbul dalam hati, segera mencampakkannya pada Kristus dan terbuka kepada pembimbing rohani. ⁵¹Menjaga mulutnya dari percakapan buruk dan nista, ⁵²tidak suka banyak bicara, ⁵³tidak beromong kosong atau mengucapkan kata-kata yang membangkitkan tertawa, ⁵⁴tidak suka banyak tertawa atau terbahak-bahak.

⁵⁵Suka mendengarkan bacaan suci, ⁵⁶kerap berusaha berdoa. ⁵⁷Tiap hari dalam doa mengakukan kepada Allah kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lampau dengan mencururkan air mata dan berkeluh kesah, ⁵⁸selanjutnya memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut.

⁵⁹Tidak mengikuti keinginan daging, ⁶⁰membenci kehendak sendiri, ⁶¹taat kepada perintah Abas dalam segala hal, juga jika Abas sendiri berbuat lain (semoga ini tidak terjadi!), sambil

ingat akan perintah Tuhan yang berbunyi, “Lakukanlah yang dikatakannya, tetapi janganlah perbuat yang dilakukannya” (Mat 23: 3).

⁶²Tidak mau disebut suci sebelum sungguh suci, tetapi menjadi suci terlebih dulu supaya memang pantas disebut demikian. ⁶³Tiap hari memenuhi perintah Tuhan lewat perbuatannya, ⁶⁴mencintai kemurnian, ⁶⁵tidak membenci seorang pun, ⁶⁶tidak cemburu, ⁶⁷tidak menaruh perasaan iri hati, ⁶⁸tidak suka bertengkar, ⁶⁹menjauhi kesombongan. ⁷⁰Dan menghormati para saudara yang lebih tua. ⁷¹Mengasihi para saudara yang lebih muda. ⁷²Mendoakan para musuh dalam kasih Kristus, ⁷³sebelum matahari terbenam berdamai kembali dengan saudara yang berselisih-paham.

⁷⁴Dan tidak pernah putus asa atas kerahiman Allah. ⁷⁵Demikianlah perangkat kehidupan rohani. ⁷⁶Jika digunakan terus-menerus siang dan malam, dan dipersembahkan, pada hari penghakiman kita akan menerima dari Tuhan hadiah yang telah dijanjikanNya. ⁷⁷“Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.”

⁷⁸Adapun lokakarya di mana semua ini dilakukan dengan saksama adalah lingkungan biara dan hidup menetap dalam komunitas.

Bab 5.

KETAATAN

¹Anak tangga kerendahan hati yang pertama adalah kesiagaan untuk taat. ²Ketaatan adalah kebajikan yang pantas dimiliki oleh orang yang beranggapan bahwa tak ada sesuatu pun yang disayanginya melebihi Kristus. ³Demi pengabdian suci yang telah diikrarkannya, atau karena takut akan neraka dan demi kemuliaan hidup kekal, ⁴ketika ada sesuatu yang

diperintahkan oleh pemimpin, tanpa penundaan sesaat pun langsung melaksanaannya, seakan-akan perintah itu datang dari Allah sendiri. ⁵Tentang merekalah Tuhan bersabda: “Begitu telinganya mendengar ia taat kepada-Ku” (Mzm 17: 45). ⁶Demikian pun Tuhan bersabda kepada para pengajar, “Barangsiapa mendengarkan kamu, mendengarkan Daku” (Luk 10: 16). ⁷

Jadi mereka itu segera meninggalkan kepentingan sendiri dan mengesampingkan kehendak pribadi. ⁸Dengan segera mereka membebaskan diri dari apa pun yang sedang dikerjakan tanpa menyelesaikannya, dan langsung menjalankan apa yang diperintahkan dengan seksama. ⁹Seperti pada saat yang sama, perintah yang diucapkan oleh guru dan pekerjaan yang diselesaikan oleh murid, keduanya terjadi serentak dengan kecepatan luar biasa, yang diperlancar oleh takut akan Allah ¹⁰dan keinginan mencapai hidup yang kekal.

¹¹Itulah sebabnya mereka menempuh jalan sempit yang dikatakan Tuhan: “Sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan.” (Mat 7: 14) ¹²Mereka hidup tanpa menuruti pertimbangan sendiri. Mereka juga tidak mengikuti keinginan dan kesenangan sendiri. Mereka berjalan menurut pertimbangan dan perintah orang lain, tinggal dalam biara dan menginginkan adanya seorang Abas yang memimpin mereka. ¹³Tanpa diragukan mereka meneladan pedoman Tuhan: “Aku datang bukan untuk melakukan kehendak-Ku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku.” (Yoh 6: 38)

¹⁴Tapi ketaatan ini hanya akan berkenan kepada Allah dan diterima oleh manusia, jika perintah yang diberikan dilaksanakan tanpa keraguan, penundaan, suam-suam kuku, menggerutu, atau penolakan. ¹⁵Sebab ketaatan kepada seorang pemimpin ditujukan kepada Allah, karena Ia sendiri telah bersabda: “Barangsiapa mendengarkan kamu mendengarkan Daku.” (Luk 10: 16) ¹⁶Ketaatan itu harus dinyatakan oleh para murid

dengan niat baik, “sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.” (2 Kor 9: 7) ¹⁸Karena jika murid itu taat namun dengan niat buruk, menggerutu tidak hanya dengan bibirnya, tetapi juga di dalam hatinya, meskipun ia memenuhi perintah itu, ia tidak akan menyenangkan Allah, sebab Allah melihat hatinya yang menggerutu. ¹⁹Untuk tindakannya yang seperti itu ia tidak mendapatkan ganjaran. Ia bahkan kena hukuman orang menggerutu, jika tidak memperbaiki diri dengan berbuat silih.

Bab 6.

KEHENINGAN

¹Marilah kita melaksanakan kata-kata Nabi, “Pikirku: aku hendak menjaga diri, jangan aku berdosa dengan lidahku; aku hendak menahan mulutku. Aku membisu, aku direndahkan dan tutup mulut tentang hal yang baik.” (Mzm 38: 2-3) ²Dengan itu Nabi ingin menunjukkan bahwa jika ada saat di mana demi keheningan kita harus menahan diri bahkan dari percakapan yang baik, betapa kita pun harus menahan diri dari percakapan buruk demi menghindari hukuman karena kedosaan. ³Oleh sebab itu, bahkan untuk percakapan yang baik, saleh dan bersifat membangun, kepada murid yang sempurna sekalipun hendaknya izin bicara tidak sering diberikan, agar mereka dapat membina semangat hening dengan sungguh-sungguh. ⁴Sebab ada tertulis, “Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran.” (Ams 10: 19) ⁵Dan juga tertulis, “Hidup dan mati dikuasai lidah.” (Ams 18: 21) ⁶Sebab bicara dan mengajar adalah tugas guru, sedangkan murid diharapkan diam dan mendengarkan.

⁷Oleh sebab itu, bila ada sesuatu yang perlu ditanyakan kepada pemimpin, hendaknya ditanyakan dengan rendah hati sepenuhnya dan dengan tunduk hormat. ⁸Bagaimanapun juga, lawakan, omong kosong atau lelucon tidak dibenarkan kapan-

pun dan di manapun juga. Seorang murid tidak diizinkan membuka mulut untuk percakapan seperti itu.

Bab 7.

KERENDAHAN-HATI

¹Saudara-saudaraku, Alkitab berseru kepada kita, katanya, “Barangsiapa meninggikan diri akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan.” (Luk 14: 11) ²Dengan demikian Alkitab menunjukkan pada kita bahwa segala bentuk penyanjungan diri adalah kesombongan. ³Nabi yang senantiasa menghindari hal ini mengatakan: “Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang besar, atau hal-hal yang luar-biasa.” ⁴Tetapi bagaimana tindakannya? “Pikiranku sederhana, dan tidak meninggikan diriku. Sebagaimana anak yang disapih dari ibunya, sedemikian-pulalah Engkau menghibur hatiku.” (Mzm 130: 1-2)

⁵Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, jika kita ingin mencapai puncak kerendahan hati dan ingin cepat mencapai kemuliaan surgawi yang hanya terjangkau melalui kerendahan hati dalam kehidupan ini, ⁶maka kita harus memasang tangga yang dilihat oleh Yakub dalam mimpinya. Dilihatnya Malaikat turun naik melalui tangga itu. (Kej 28: 12) ⁷Tidak lain tidak bukan, turun naik tangga ini harus kita pahami seperti ini: kesombongan menyebabkan orang turun, sedangkan kerendahan hati menyebabkan orang naik. ⁸Ada pun tangga yang dipasang itu melambangkan hidup kita di dunia ini. Kalau kita mau rendah hati, hidup kita akan ditegakkan oleh Tuhan bahkan sampai ke surga. ⁹Sedangkan sisi tangga itu kita pahami sebagai raga dan jiwa kita. Pada sisi tangga itu-lah panggilan Ilahi telah menempatkan berbagai anak tangga kerendahan hati dan tata tertib untuk kita daki.

¹⁰Jadi, anak tangga kerendahan hati yang pertama adalah apabila seseorang senantiasa merasa segan terhadap Allah, mencegah kelengahan diri, ¹¹dan memperhatikan semua yang diperintahkan Allah. Agar ia selalu merenungkan makna api neraka yang akan menghancurkan mereka yang berdosa menghina Allah, serta merenungkan makna hidup kekal yang disiapkan bagi mereka yang takut akan Allah. ¹²Dan setiap saat melindungi dirinya dari dosa dan cacat yang menyangkut pikiran, perkataan, tangan, kaki, atau kehendak sendiri, dan juga dari keinginan daging. ¹³Agar ia menyadari bahwa dirinya selalu diperhatikan oleh Allah, dan semua perbuatannya di mana pun juga dicermati oleh pandangan Ilahi, dan sewaktu-waktu dilaporkan oleh para malaikat.

¹⁴Hal inilah yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita tatkala ia mengatakan bahwa Allah selalu hadir dalam pikiran kita, katanya: "Allah menguji hati dan batin orang." (Mzm 7: 10) ¹⁵Dan lagi: "Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia." (Mzm 93: 11) ¹⁶Ia juga mengatakan: "Engkau mengerti pikiranku dari jauh," (Mzm 138: 3) ¹⁷dan "pikiran manusia akan menjadi syukur bagi-Mu." (Mzm 75: 11) ¹⁸Ada pun demi mewaspadaikan pikiran-pikiran yang jahat, orang yang baik akan selalu berkata dalam hati: "Aku hanya akan tidak bercela di hadapan-Nya, jika aku menjaga diri terhadap kesalahan."

¹⁹Alkitab sungguh melarang kita untuk mengikuti kehendak hati kita sendiri dengan mengatakan: "Jauhkanlah dirimu dari segala keinginanmu." (Sir 18: 30) ²⁰Demikianlah kita mohon kepada Allah dalam doa supaya jadilah kehendak-Nya di dalam diri kita. (Mat 6: 10) ²¹Layaklah jika kita diajar untuk tidak melakukan kehendak kita, apabila kita mewaspadaikan yang dikatakan Alkitab: "Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut" (Ams 16: 25); ²²dan juga apabila kita gentar akan yang dikatakan tentang orang yang

lengah: “Mereka menjadi busuk dan menjijikkan dalam keinginan-keinginan mereka.”

²³Mengenai keinginan daging, yakinlah bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita, sebagaimana dikatakan oleh Nabi: “Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku.”

²⁴Maka, kita harus waspada melawan keinginan buruk, karena kematian terletak di ambang kenikmatan; ²⁵Maka Alkitab memberi perintah ini: “Janganlah mengikuti dorongan nafsu berahimu.” (Sir 18: 30)

²⁶Jadi, mata Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. (Ams 15: 3) ²⁷Dan “Tuhan selalu memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah.” (Mzm 13: 2) ²⁸Demikian pun tiap hari, siang dan malam, para malaikat yang disertai tugas menjaga kita melaporkan kepada Tuhan perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan.

²⁹Oleh sebab itu, saudara-saudara, setiap saat kita harus berjaga-jaga, jangan sampai, seperti dikatakan Nabi dalam Mazmur, “Allah suatu ketika melihat kita menyeleweng ke arah kejahatan dan menjadi tak berguna.” (Mzm 13: 3) ³⁰Allah bersabar terhadap kita karena Ia baik hati. Ia menantikan pertobatan kita; jangan sampai kelak Ia berkata: “Inilah yang telah engkau lakukan, namun Aku telah menahan diri.” (Mzm 49:21).

³¹Anak tangga kedua kerendahan-hati adalah apabila seseorang tidak mencintai kehendaknya sendiri, dan tidak suka memenuhi keinginan sendiri, ³²melainkan menjalankan apa yang dikatakan oleh Tuhan: “Aku datang bukan untuk melakukan kehendakKu, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku.” (Yoh 6: 39) ³³Alkitab juga berkata: “Kehendak-diri pantas mendapat hukuman, sedangkan pengendalian-diri mendapatkan mahkota.”

³⁴Anak tangga ketiga kerendahan hati adalah apabila seseorang yang demi kasih akan Allah tunduk kepada pimpinannya dengan ketaatan yang penuh, sambil mengikuti teladan Tuhan, yang dikatakan oleh seorang Rasul, "Ia telah taat sampai mati." (Flp 2: 8)

³⁵Anak tangga keempat kerendahan hati adalah apabila dalam ketaatannya ini, sekalipun ia mendapatkan perlakuan yang buruk dan menentang perasaannya, atau bahkan mengalami ketidak-adilan, tetap menanggung segalanya ³⁶dengan tabah, tanpa putus asa atau melarikan diri. Karena Alkitab mengatakan, "Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat." (Mat 24: 13) ³⁷Juga, "Teguhkanlah hatimu dan nantikanlah Tuhan." (Mzm 26: 14) ³⁸Dan bahwa orang yang setia harus menanggung segala hal bagi Tuhan, Alkitab menaruh kata-kata berikut pada mulut orang yang menderita, "Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan." (Mzm 43:22) ³⁹Karena yakin dalam pengharapan akan penghargaan Ilahi, mereka tetap bertahan sambil berkata dengan gembira, "Tetapi dalam semuanya itu kita menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." (Rm 8: 37) ⁴⁰Juga tertulis dalam Alkitab, "Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami dengan api, seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada punggung kami." (Mzm 65: 10-11) ⁴¹Dan untuk menunjukkan, bahwa kita perlu tunduk kepada seorang pemimpin, katanya, "Engkau telah membiarkan orang-orang menjadi atasan kami." (Mzm 65: 12) ⁴²Selain itu, dengan sabar mereka memenuhi perintah Tuhan dalam kemalangan dan ketidak-adilan, "bila ditampar pipinya yang satu, mereka menawarkan yang lain juga. Bila diambil bajunya, mereka menyerahkan jubahnya juga. Bila diminta berjalan satu mil, mereka malah pergi dua mil." (Mat 5: 39-41) ⁴³Bersama Rasul Paulus mereka bersabar terhadap saudara-saudara palsu (2Kor

11: 26) dan memberkati mereka yang mengutuk mereka. (1Kor 4: 12).

⁴⁴Anak tangga kelima kerendahan hati adalah apabila dengan rendah hati seseorang tidak menyembunyikan apa pun terhadap Abasnya, melainkan mengakui segala pikiran buruk yang merasuki hatinya, atau dosa-dosa yang dilakukan secara diam-diam.

⁴⁵Alkitab menganjurkan hal itu kepada kita, katanya, "Singkapkanlah kepada Tuhan jalan kehidupanmu dan percayalah kepadaNya." (Mzm 36: 5) ⁴⁶Alkitab juga berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." (Mzm 105: 1) ⁴⁷Nabi pun mengatakan, "Dosaku kuberitahukan pada-Mu dan kesalahanku tak kusembunyikan. ⁴⁸Aku berkata: Aku akan mengakukan pada Tuhan segala pelanggaranmu dan Engkau mengampuni kejahatan hatiku." (Mzm 31: 5)

⁴⁹Anak tangga keenam kerendahan hati adalah apabila seorang rahib puas akan apa saja yang paling hina dan paling kecil, dan apabila terhadap segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya ia menganggap dirinya sebagai seorang pekerja yang buruk dan tidak pantas. ⁵⁰Bersama Nabi ia berkata kepada dirinya "Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat-Mu, tetapi aku tetap di dekat-Mu." (Mzm 72: 22-23)

⁵¹Anak tangga ketujuh kerendahan hati adalah apabila seseorang tidak hanya dengan lidahnya menyatakan dirinya sebagai yang paling rendah dan paling hina di antara semua orang, tetapi juga sungguh percaya dari dalam lubuk hatinya, ⁵²sambil merendahkan diri berkata bersama Nabi, "Aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. (Mzm 21: 7) ⁵³"Setelah ditinggikan, aku direndahkan dan dipermalukan." (Mzm 87: 16) ⁵⁴Dan juga, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku dapat belajar dari perintah-perintah-Mu."

⁵⁵Anak tangga kedelapan kerendahan hati adalah apabila seorang rahib tidak melakukan sesuatu pun selain yang dianjurkan oleh peraturan umum biara dan oleh teladan para senior.

⁵⁶Anak tangga kesembilan kerendahan hati adalah apabila rahib mengekang lidahnya dari pembicaraan dan menjaga keheningan, dan berbicara hanya bila ditanya. ⁵⁷Sebab Alkitab menunjukkan bahwa, “dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran,” (Ams 10: 19) ⁵⁸dan bahwa, “seorang yang banyak bicara tidak mantap berjalan di dunia.” (Mzm 139: 12)

⁵⁹Anak tangga kesepuluh kerendahan hati adalah apabila seseorang tidak mudah terpancing untuk tertawa, sebab ada tertulis, “Orang bodoh tertawa terbahak-bahak.” (Sir 21: 23)

⁶⁰Anak tangga kesebelas kerendahan hati adalah apabila pada waktu berbicara, seorang rahib bicara dengan tenang tanpa tertawa, dengan rendah hati dan kesungguhan, dengan sedikit saja kata-kata yang dipikirkan secara seksama dan tidak melantangkan suaranya, ⁶¹seperti ada tertulis “Orang berhikmat tampak dari kata-katanya yang ringkas.”

⁶²Anak tangga keduabelas kerendahan hati adalah apabila seorang rahib tidak memiliki kerendahan hati hanya di dalam dirinya melainkan juga dalam penampilannya, ⁶³yakni di dalam melaksanakan karya Allah, di ruang doa, di biara, di kebun, di jalan, di ladang, pokoknya di mana saja ia sedang duduk, berjalan atau pun berdiri, kepalanya selalu tertunduk dan pandangannya terarah ke tanah, ⁶⁴senantiasa sadar akan kedosaannya, dan menganggap dirinya sudah di hadapan penghakiman Allah yang menggentarkan, ⁶⁵sambil terus-menerus mengatakan dalam hati kata-kata yang diucapkan oleh pemungut cukai dalam Injil dengan mata menatap ke tanah: “Tuhan, aku orang berdosa tidak pantas mengangkat mataku ke surga.” (Luk 18:13) ⁶⁶Dan juga bersama Nabi, “Aku merunduk dan direndahkan dalam segala hal.” (Mzm 37: 7.9)

⁶⁷Jadi, apabila seorang rahib sudah menaiki semua anak tangga ini, ia akan segera sampai pada Kasih Allah yang sempurna yang akan melenyapkan ketakutan. (1Yoh 4: 18) ⁶⁸Berkat cintakasih itu, ia akan dengan sendirinya mampu melakukan secara wajar serta alami segala ajaran yang sebelumnya ia laksanakan dengan rasa takut, ⁶⁹bukan lagi terdorong oleh ketakutan akan neraka, melainkan oleh cintakasih Kristus dan oleh kebiasaan baik itu sendiri serta oleh sukacita yang dihasilkan oleh kebajikan. ⁷⁰Semoga dengan kuasa Roh Kudus Tuhan berkenan menumbuhkan keadaan tersebut dalam diri pekerja-Nya yang sudah dibersihkan dari cacat dan dosa!

Bab 19.

TATA PENDARASAN MAZMUR

¹Kita percaya bahwa Allah hadir di mana-mana dan “mata Tuhan melihat segala yang baik dan yang jahat di setiap tempat.” (Ams 15: 3) ²Oleh sebab itu, lebih lagi kita harus percaya tanpa keraguan apabila kita berpartisipasi dalam Karya Allah.

³Dengan demikian marilah kita selalu mengingat kata-kata Nabi: “Beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa” (Mzm 2: 11); ⁴dan lagi, “Nyanyikanlah mazmur penuh seni;” (Mzm 46: 8) ⁵dan, “Di hadapan para malaikat aku bermazmur bagiMu.” (Mzm 137: 1) ⁶Marilah kita memperhatikan cara hidup kita di hadapan Allah dan para malaikat-Nya. ⁷Dan ketika mendaraskan mazmur, usahakanlah supaya pikiran kita selaras dengan ucapan kita.

Bab 20.

SIKAP HORMAT DALAM BERDOA

¹Jika kita ingin mengajukan permohonan pada seorang yang berkuasa, kita akan melakukannya dengan rendah hati dan penuh hormat. ²Betapa kita pun harus memohon kepada Tuhan Allah semesta alam dengan penuh kerendahan hati dan kebaktian murni. ³Dan ketahuilah bahwa kita didengarkan bukan karena banyaknya kata melainkan karena kemurnian hati dan air mata penyesalan kita. ⁴Oleh sebab itu doa kita harus singkat dan tulus, kecuali bila perlu diperpanjang karena inspirasi rahmat Ilahi. ⁵ Namun, dalam komunitas, berdoalah selalu dengan singkat. Saat pemimpin memberi aba-aba, hendaknya semua serentak berdiri.

Bab 33.

APAKAH PARA RAHIB BOLEH PUNYA MILIK PRIBADI ?

¹Terutama cacat berikut ini harus dikikis habis dari biara, ²yaitu jangan sampai seorang pun berani memberi atau menerima sesuatu tanpa seizin Abas, ³atau menyimpan sesuatu sebagai milik pribadi, apa pun juga barang itu, baik sebuah buku, atau buku catatan, atau pena, atau apa saja, ⁴sebab bahkan tubuh dan kehendak mereka pun tak berhak mereka mengatur sendiri. ⁵Namun mengenai semua yang dibutuhkan, mereka boleh meminta dari pimpinan biara, tetapi mereka tak boleh menyimpan sesuatu yang tidak diberikan atau diizinkan oleh Abas. ⁶Semuanya adalah milik mereka bersama, (Kis 4: 32) seperti tertulis, dan tak seorang pun mengatakan sesuatu sebagai milik pribadi atau menganggapnya demikian.

⁷Ada pun jika seseorang ditemukan jatuh dalam cacat terburuk ini, hendaknya ia diperingatkan satu dua kali. ⁸Jika ia tidak bertobat, maka hendaknya ia dihukum.

Bab 34.

APAKAH SEMUA HARUS MENERIMA KEPERLUANNYA DALAM JUMLAH YANG SAMA ?

¹Seperti tertulis, “Distribusi dilakukan pada setiap orang sesuai keperluan masing-masing.” (Kis 4: 35) ²Ini bukan berarti akan ada pilih kasih (semoga tidak terjadi), namun perlu ada pertimbangan kepada yang sakit. ³Sebaliknya, jika ada seorang yang hanya memerlukan sedikit saja, maka ia harus bersyukur kepada Allah dan tidak kecewa, ⁴sedangkan seorang yang memerlukan lebih banyak haruslah rendah hati atas situasinya dan bukan merasa diri lebih penting atas belas kasih yang diterimanya. ⁵Maka semua anggota akan damai sejahtera. ⁶Lebih-lebih janganlah menggerutu dengan alasan apa pun, baik dengan kata-kata maupun isyarat apa pun. ⁷Jika ada yang melakukan kesalahan ini, hendaknya ia dikenai hukuman amat keras.

Bab 54.

APAKAH SEORANG RAHIB BOLEH MENERIMA SURAT ATAU HADIAH ?

¹Tanpa seizin Abas, seorang rahib tidak diperbolehkan memberi atau menerima barang berupa surat, hadiah, atau bingkisan kecil apa pun, baik dari orang tuanya maupun dari orang lain, atau dari saudaranya. ²Jika ada kiriman baginya bahkan dari orang tuanya, janganlah ia berani menerima semua itu sebelum memberitahukannya kepada Abas. Jika Abas memberinya persetujuan untuk menerimanya, Abas berhak menentukan barang tersebut harus diberikan kepada siapa. ³Rahib yang semula ditujukan janganlah merasa sakit hati, dan karenanya memberi kesempatan kepada iblis. ⁴Apabila seseorang bertindak melawan aturan ini, hendaknya ia dikenakan tata tertib yang ditentukan oleh peraturan.

Bab 68.

JIKA SEORANG RAHIB DIBERI PERINTAH. UNTUK MELAKUKAN SESUATU YANG MUSTAHIL

¹Jika seseorang diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang mungkin sulit atau mustahil, hendaknya ia menerima perintah dari atasannya dengan kerendahan-hati dan ketaatan. ²Tapi jika ia melihat bahwa beban itu benar-benar melebihi kemampuannya, hendaknya ia dengan sabar dan tepat waktu mengutarakan kepada atasannya alasan ketidakmampuannya, ³tanpa menyombongkan diri atau menentang ataupun membantah. ⁴Jika setelah penjelasan ini, pemimpin tetap pada pendapatnya, hendaknya bawahan mengerti bahwa baginya memang baik begitu. ⁵Hendaknya ia taat demi cinta kasih, sambil percaya akan bantuan Allah.

Bab 71.

HENDAKLAH SALING MENTAATI

¹Pelayanan yang baik lewat ketaatan perlu diamalkan tidak hanya kepada Abas, melainkan hendaknya para saudara saling mentaati, ²karena tahu bahwa melalui jalan ketaatan inilah mereka melangkah kepada Tuhan. ³Oleh karena itu, perintah Abas atau para pemuka yang diangkatnya memang harus didahulukan (tanpa mendahulukan perintah-perintah pribadi). ⁴Bagi yang lain, hendaknya saudara yang lebih muda mau mentaati yang lebih tua dengan segenap cinta kasih dan perhatian.

⁵Jika seorang saudara terdapat suka membantah, hendaknya ia ditegur. ⁶Ada pun jika dengan alasan apa pun ada yang ditegur oleh Abas atau oleh atasan yang lain, betapa pun kecilnya; ⁷atau jika ia melihat bahwa seorang atasan marah atau tersinggung olehnya, walaupun hanya sedikit, ⁸hendaknya ia segera bersimpuh di kaki atasan itu untuk berbuat silih sampai

hati yang tersinggung diredakan oleh berkat. ⁹Jika ada yang menghina tidak mau melakukan itu, hendaknya ia dijatuhi hukuman badan, atau jika memberontak, hendaknya ia diusir dari biara.

Bab 72.

SEMANGAT YANG HARUS DIMILIKI OLEH PARA RAHIB

¹Karena memang ada semangat buruk yang penuh kepahitan dan yang memisahkan dari Allah serta mengarah ke neraka, ²demikian pula ada semangat yang baik yang menjauhi kejahatan dan mengarah kepada Allah dan hidup kekal.

³Itulah semangat yang harus dilatih oleh para rahib dengan cinta yang bernyala-nyala: ⁴yaitu, hendaknya mereka saling mendahului dalam memberi hormat; ⁵mau menanggung kelemahan masing-masing, baik jasmani maupun karakter; ⁶dengan sabar saling mendahului untuk mentaati satu sama lain. ⁷Janganlah ada yang mencari keuntungan diri sendiri, melainkan apa yang berguna bagi yang lain. ⁸Hendaknya mereka mengamalkan persaudaraan dengan cinta yang murni; ⁹takut akan Allah; ¹⁰mengasihi Abasnya dengan kasih sayang yang tulus dan rendah hati, ¹¹ sama sekali tidak mengutamakan sesuatu pun selain Kristus. ¹²Semoga Ia mengantar kita semua kepada hidup yang kekal. Amin.

KONSTITUSI

DAN

STATUTA

Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria
dan Adorasi Kekal di hadapan Sakramen Mahakudus di Altar

(Saudara)

Rumah Induk
Roma
2017

DAFTAR ISI

KONSTITUSI

Dekrit Aprobasi <i>9 Juli 1990</i>	89
Surat Pemimpin Umum <i>14 Juli 1990</i>	93
Pengesahan Amandemen Kapitel Umum 1994	97
Pengesahan Perubahan Kapitel Umum 2012	99
Bab Pendahuluan 1825 (1817)	101
I. PANGGILAN DAN PERUTUSAN KONGREGASI	105
II. HIDUP BAKTI KITA	111
Kemurnian	115
Kemiskinan	117
Ketaatan	120
III. PERSATUAN DALAM PERUTUSAN KITA	123
Sebuah komunitas merasul	125
Komunitas para saudara	128
Komunitas pendoa	130
Komunitas Internasional	133

IV. PENERIMAAN DAN PERTUMBUHAN DALAM KOMUNITAS	135
Asas-Asas umum	137
Panggilan dan karya panggilan	137
Pembinaan awal	138
Unsur-unsur mendasar	138
Novisiat	141
Profesi dan pembinaan bagi yang berkaul	142
Pembinaan Lanjut	144
V. PELAYANAN KEPEMIMPINAN	145
Kepemimpinan dalam Kongregasi pada umumnya	147
Kongregasi kita	147
Makna kepemimpinan	148
Pelaksanaan kepemimpinan	148
Kepemimpinan setempat	150
Kepemimpinan Propinsi	152
Propinsi	152
Kapitel Propinsi	152
Pimpinan Propinsi	154
Vise Propinsi dan Regio	157
Kepemimpinan umum	159
Kapitel Umum	159
Pimpinan Umum	163
VI. PENGELOLAAN HARTA BENDA	167
VII. PEMISAHAN DARI KONGREGASI	171
PENUTUP	175
Referensi	179

STATUTA

HIDUP BAKTI KITA	185
PERSATUAN KITA DALAM MISI	189
PENERIMAAN DAN PERTUMBUHAN DALAM KOMUNITAS	195
PELAYANAN KEPEMIMPINAN	199
PENGELOLAAN HARTA BENDA	210
PEMISAHAN DARI KONGREGASI	215

Daftar Singkatan

- Art. Menyangkut artikel-artikel dari Konstitusi
- A. SS.CC. *Annales Congregationis Sacrorum Cordium.*
- Kan. Satu atau beberapa kanon dari Kitab Hukum Kanonik.
- CS 10 *Cahiers de Spiritualité* No. 10 Roma 1970, dengan judul: *Quelques traits de la physionomie spirituelle du Bon Père et de la communauté primitive.* (Beberapa ciri Spiritualitas Bapa Pendiri serta Komunitas Awal)
- GS "*Gaudium et Spes*", Konstitusi pastoral tentang Gereja dan Dunia Dewasa Ini dari Konsili Vatikan Kedua.
- LEBP *Lettres et Écrits du Bon Père.* Lima jilid dalam ketikan mesin. Nomor-nomor adalah nomor dalam teks, bukan nomor halaman.
- LEBM *Lettres et Écrits de la Bon Mère.* Empat jilid dalam ketikan mesin. Nomor-nomor adalah nomor dalam teks, bukan nomor halaman.
- LG "*Lumen Gentium*", Konstitusi Dogmatis tentang Gereja dari Konsili Vatikan Kedua.
- PC "*Perfectae Caritatis*", Dekrit tentang pembaharuan Hidup Religius, dikeluarkan oleh Konsili Vatikan kedua.
- RD "*Redemptionis Donum*", Nasihat Apostolik dari Paus Santo Yohanes Paulus II.

Catatan

Untuk menerjemahkan istilah '*Brother*' dan '*Sister*' yang umum dipakai dalam Kongregasi kita untuk menunjuk anggota cabang Putra dan anggota cabang Putri, kami pilih kata 'Saudara' dan 'Saudari'.

Istilah '*Bon Père*' dan '*Bon Mère*' diterjemahkan dengan istilah 'Bapa Pendiri' dan 'Ibu Pendiri'.

Tanda asterisk (*) menunjuk pada referensi yang terdapat di halaman 179-182.

Dekrit aprobasii
9 Juli 1990

Surat Pemimpin Umum
14 Juli 1990

Pengesahan amandemen
Kapitel Umum 1994

Pengesahan perubahan
Kapitel Umum 2012

Bab Pendahuluan 1825 (1817)



CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. P. 61 - 1/89

DEKRIT

Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria dan Adorasi Kekal di hadapan Sakramen Maha Kudus di Altar, yang rumah induknya berada di Roma, telah menerima dari para Pendirinya pengutusan untuk merenungkan, menghayati danewartakan kepada dunia Cinta Kasih Allah yang menyelamatkan yang terjelma dalam Yesus. Dengan demikian, pembaktian kepada Hati Kudus Yesus dan Maria mendorong saudara-saudara untuk memusatkan hidup mereka kepada Ekaristi. Pembaktian ini juga menolong mereka menyelami perasaan-perasaan Kristus dengan menyatukan diri dengan karya silihNya. "Profesi religius meletakkan cintakasih Bapa ke dalam hati setiap orang yang berkaul: Kasih itu yang ada dalam Hati Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia" (Bdk *Redemptionis Donum*, 9). Pembaktian kepada Hati Yesus dan Maria mengundang mereka untukewartakan Tuhan Allah sebagai Tuhan segala Rahmat, Tuhan yang berbelaskasih, Tuhan yang memiliki hati untuk setiap orang, yang mengutamakan orang yang menderita, yang miskin dan yang belum pernah mendengar Kabar Gembira.

Sesuai patokan-patokan Konsili Vatikan Kedua dan peraturan-peraturan Gereja yang menyusul, Lembaga ini telah memperbarui teks Konstitusinya, yang kemudian disampaikan oleh Pemimpin Umum atas nama Kapitel Umum kepada Takhta Suci untuk disahkan.

Kongregasi untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan telah meneliti teks tersebut. Dengan memperhitungkan suara yang mendukung dalam sidangnya pada 5 Juli 1990, maka dengan Dekrit ini teks tersebut disahkan dan dikukuhkan, dengan perubahan-perubahan yang dibuat oleh Sidang tersebut, sesuai dengan contoh dalam Bahasa Spanyol, yang disimpan di dalam arsipnya, dan dengan menaati semua ketentuan yang tercantum dalam hukum.

Semoga saudara-saudara Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria dan Adorasi Kekal di hadapan Sakramen Maha Kudus di Altar, dalam kesetiaan kepada spiritualitas khasnya, bersama dengan saudari-saudari se-Kongregasi (yang memiliki panggilan dan perutusan yang satu dan sama, diungkapkan dalam Konstitusi bab pertama, yang dimiliki bersama) tetap memelihara serta mengembangkan kekayaan warisan rohani mereka. Semoga penghayatan Konstitusi ini menyemangati mereka untuk menjadi, di dalam Gereja, saksi-saksi sejati kasih Allah yang menyelamatkan dan saksi-saksi sejati persekutuan yang diilhami oleh Kasih ini, dan untuk meneruskan “Karya-Nya” di dunia.

Semoga Bunda Maria, Ratu Damai, Pelindung Misi Kongregasi sejak semula selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi semua saudara dalam melaksanakan pengutusan Tuhan yang dipercayakan kepada mereka.

Sejauh tidak bertentangan dengan persyaratan lainnya.

Diberikan di Roma, tanggal 9 Juli 1990, pada Pesta Maria Ratu Damai, Pelindung Karya Misi Kongregasi.

J. Jérôme Card. Hamer
Prof.
+ Vincentius Fagiolo
sekr.

+ J. Jérôme Card. Hamer
Prof.

+ Vincentius Fagiolo
sekr.

KONGREGASI HATI KUDUS YESUS DAN MARIA

RUMAH INDUK

Roma, 14 Juli 1990

Saudara-saudara tercinta,

Pada tanggal 22 Mei 1989 Konstitusi baru kita telah diumumkan dan dengan demikian menjadi hukum khusus Kongregasi. Namun Konstitusi ini masih terbuka untuk diperbaiki oleh Takhta Suci. Pada tanggal 29 Mei 1989 kami menyerahkan teks tersebut kepada Kongregasi untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan (CIVCSVA).

Dalam surat tertanggal 3 Mei 1990 kita menerima "tanggapan resmi" dari Takhta Suci setelah diadakan penilikan. Pimpinan Umum kemudian mempelajari tanggapan tersebut. Sesudah berdialog secara santun dan positif dengan CIVCSVA, maka dengan rasa penuh bahagia dapat saya nyatakan bahwa teks yang akhirnya disetujui ini sungguh mencerminkan karisma dan semangat Kongregasi kita saat ini, seperti terungkap dalam Kapitel Umum 1988.

Suatu perjalanan bertahun-tahun telah berakhir dengan Dekrit pengesahan Konstitusi baru ini. Konstitusi ini adalah buah dari konsultasi terluas sepanjang sejarah Kongregasi. Konstitusi kita yang terakhir disahkan tahun 1966. Sesudah itu begitu banyak hal yang terjadi di dalam Gereja dan dalam Hidup Bakti. Penundaan panjang untuk sampai kepada Konstitusi ini merupakan berkat bagi kita, karena memberi kita kesempatan untuk memasukkan semangat Vatikan II ke dalamnya. Kita sempat mengalami gerakan Roh Kudus di dalam Kongregasi dan merasakan gairah dan kesegaran pembaruan,

sebelum kita membarui struktur kita. Sekarang saya yakin bahwa kita memiliki Konstitusi yang dengan setia mencerminkan visi asli para pendiri kita, yang mengandung nilai-nilai dasar serta “tradisi-tradisi sehat” (*Perfectae Caritatis* 2) dari Kongregasi kita. Sekaligus Konstitusi ini disesuaikan pada perubahan situasi zaman kita dan tetap terbuka untuk masa depan.

Saya yakin bahwa, sekiranya para Pendiri kita hidup bersama kita di zaman ini, pasti merekalah yang pertama menanggapi seruan pembaruan ini. Dengan meminta teks Konstitusi yang baru, Kapitel Umum 1982 mempunyai tujuan yang sama, yaitu pembaruan hidup bakti kita. Konstitusi kita mengungkapkan siapa kita ini dan pewujudan diri kita di dunia pada dasawarsa sembilan-puluhan dan sesudahnya. Konstitusi akan membantu kita dalam memahami karisma kita, suatu anugerah khas dari Roh Kudus, yang perlu kita tanggapi saat ini. Konstitusi membantu untuk menghayati Injil Yesus dengan semangat para Pendiri kita, sesuai panggilan kita.

Tiada hukum yang dengan sendirinya menyelesaikan semua masalah kita, tetapi hukum khusus ini dimaksudkan untuk melindungi dan mendukung hidup kita. Marilah kita terima Konstitusi ini dengan semangat iman, sebagai ungkapan Penyelenggaraan Ilahi bagi kita semua, yang diberikan untuk semakin memahami panggilan kita. Saya percaya bahwa Konstitusi baru ini menghargai, memelihara dan memperkaya warisan rohani kita, karena menampilkan asas-asas dasariah yang ingin kita jadikan landasan hidup kita. Kita bersyukur pada Allah atas anugerah ini, dan atas bimbingannya.

Saya ingin mengulangi apa yang telah saya tulis dalam surat Pengumuman Konstitusi: di halaman-halaman ini akan kita temukan buah hasil dari banyak doa, banyak pemikiran

dan banyak pengalaman dalam menghayati karisma kita. Akan kita temukan dalam Konstitusi ini suatu kesinambungan dengan masa lalu kita. Kita juga akan menemukan banyak perubahan dari Konstitusi-konstitusi sebelumnya. Hal ini wajar karena kita berusaha menghayati karisma para pendiri di dunia modern ini. Akan kita temukan harta kekayaan, bila dalam suasana doa kita renungkan isi dari banyak artikel yang mencerminkan tantangan panggilan kita di masa kini.

Saya ingin mengungkapkan penghargaan atas bantuan begitu banyak pihak yang memungkinkan adanya Konstitusi baru ini: pada Komisi Konstitusi, para anggota Kapitel Umum, Komisi Redaksi, para anggota Pimpinan Umum, dan terutama pada banyak Saudara yang telah merenungkan panggilan kita dan berbagi pengalaman mereka dalam menghayati karisma kita. Tidak terlupakan juga para suster yang dengan begitu rela bekerjasama dengan kita dalam menghasilkan Bab Pertama Konstitusi kita yang begitu indah dan menjadi milik bersama kedua cabang. Kepada saudara satu per satu saya ungkapkan terima kasih yang mendalam. Saya yakin bahwa dalam seluruh karya kita ini Roh Kudus hadir dan bahwa penulisan teks ini sungguh merupakan ungkapan tanggung jawab bersama.

Teks resmi Konstitusi kita ditulis dalam Bahasa Spanyol. Mengingat pentingnya Konstitusi, maka Pimpinan Umum memutuskan untuk menerbitkannya juga dalam Bahasa Perancis, Inggris dan Belanda. Bila semua saudara kita sudah mendapat kesempatan membaca dan mempelajari teks ini, saya berharap bahwa kami akan dapat mempersembahkan hasil refleksi lebih lanjut atas isinya yang begitu kaya.

Semoga Hati Kudus Yesus dan Maria senantiasa menunjukkan cinta kasih mereka pada kita semua, dan membantu memperdalam

kesatuan kita dalam perutusan, sementara kita semakin menyadari keindahan panggilan kita.

Saudaramu dalam Hati Kudus Yesus dan Maria,

Patrick Bradley ss.cc

Patrick Bradley, ss.cc.

Pemimpin Umum



CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Roma, 14 Desember 1994

Yang kami hormati Romo Enrique Losada
Pemimpin Umum Kongregasi
Hati Kudus Yesus dan Maria
di Roma.

Romo yang terhormat,

Dengan bahagia kami memberitahukan bahwa kami telah mempelajari permohonan Anda untuk mendapatkan izin atas perubahan yang dibuat pada Artikel 127 dari Konstitusi Kongregasi Anda yang menjadi keputusan Kapitel Umum baru-baru ini.

Kongregasi untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan menyetujui perubahan tersebut di atas sesuai teks yang terdapat dalam Kearsipan Anda.

Bersama ini kami haturkan pada Anda rasa hormat kami terhadap Tuhan kita.

Eduardo Kardinal Martínez Somalo
Prefek



CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Vatikan, 30 Oktober 2012

Yang terhormat Pimpinan Umum:

Kami telah menerima pemberitahuan resmi tentang komposisi baru Dewan Pimpinan Umum yang terpilih pada Kapitel Umum ke-38 *Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria* yang baru saja berakhir.


[...]

Kapitel ini juga telah menyetujui perubahan Konstitusi berkaitan dengan ketentuan delegasi yang hingga saat ini tidak disebut dalam Konstitusi.

Kongregasi untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, setelah mempelajari permohonan, mengesahkan perubahan Konstitusi Artikel 89 dan 144.

Semoga dalam terang Roh Kudus dan atas dukungan semua saudara dalam Kogregasi, karya dan hidup mereka, berdasarkan keputusan yang diambil oleh Kapitel, menghasilkan buah berlimpah untuk mengokohkan misi SSCC.

Salam dan Berkat Tuhan.


João Braz Card. de Aviz
Prefecto

BAB PENDAHULUAN

DARI KONSTITUSI PERTAMA
PARA SAUDARA DAN SAUDARI
DISAHKAN TAHUN 1825 (1817)**

1. Tujuan Lembaga kita adalah untuk menghayati keempat masa hidup Tuhan kita Yesus Kristus: **Masa Kecil, Masa Tersembunyi, Masa Hidup Karya dan Masa Sengsara**; dan untuk menyebarkan devosi pada Hati Kudus Yesus dan Maria.

2. Demi menghayati **Masa Kecil** Yesus Kristus, kita mendidik secara cuma-cuma anak-anak miskin, baik putera maupun puteri. Kita membuka sekolah-sekolah gratis bagi anak-anak miskin, yang tidak dapat kita asuh dalam biara-biara kita. Kita juga membuka asrama putera dan puteri. Para Saudara memberikan perhatian khusus untuk mempersiapkan dan mendidik para pemuda untuk pelayanan kudus.

3. Melalui adorasi kekal terhadap Sakramen Mahakudus kita berusaha menghayati **Masa Tersembunyi** Yesus Kristus, dengan melakukan silih atas cedera yang dilakukan terhadap Hati Kudus Yesus dan Maria karena kejahatan-kejahatan para pendosa.

4. Para saudara menghayati **Masa Hidup Karya** Juru Selamat kita denganewartakan Injil dan melalui Karya Misi.

** Sebagai keterangan atas dokumen ini, lihat artikel Eduardo Pérez-Cotapos ssc, *Konstitusi SCCC*, catatan kaki 15, hlm. 19.

5. Akhirnya, sedapat mungkin kita harus menghayati **Masa Sengsara Sang Penyelamat** kita dengan menjalankan secara giat dan bijaksana, mati raga Kristiani, terutama dengan mengendalikan indera kita.

6. Selain dari pada itu, kita berusaha dengan sekuat tenaga menyebarluaskan devosi sejati kepada Hati Kudus Yesus dan Hati Maria yang mahalembut, sesuai devosi yang telah disahkan oleh Takhta suci.

7. Pelindung kita yang istimewa ialah Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria, dan pelindung-pelindung yang khusus yaitu: Santo Agustinus, Dominikus, Bernardus dan Pakomius.

8. Regula Santo Benediktus menjadi dasar Regula kita. Kita menjalani hidup bersama dengan acara-acara komunitas yang teratur, dalam ketaatan kepada Bapa Pemimpin Umum seluruh Kongregasi, Pemimpin Umum para Saudari, pemimpin atau para pemimpin setiap biara, serta kepada apa saja yang akan disebutkan di bawah ini. Para Saudara dan Saudari mengikrarkan kaul kekal kemiskinan, kemurnian dan ketaatan.

KONSTITUSI

Bab I

**PANGGILAN DAN PERUTUSAN
KONGREGASI**

1. Dalam persekutuan Gereja, Umat Allah, Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria dan Adorasi kekal terhadap Sakramen Mahakudus di Altar merupakan suatu Kongregasi Religius Apostolik dengan hak Kepausan yang didirikan oleh Pierre Coudrin dan Henriette Aymer de la Chevalerie. Para Saudara dan Saudari, bergabung dalam karisma yang satu dan sama serta keputusan yang sama, membentuk satu Kongregasi tunggal yang memang disahkan demikian oleh Paus Pius VII pada tahun 1817.

2. “Pembaktian pada Hati Kudus Yesus dan Maria adalah dasar Lembaga kita.” (Bapa Pendiri)¹

Pembaktian ini adalah sumber keputusan kita: yaitu merenungkan, menghayati dan mewartakan kepada dunia cinta kasih Allah yang telah menjelma dalam Yesus. Dengan cara yang unik Maria telah dimasukkan dalam misteri Allah yang menjadi manusia dan dalam karya penyelamatanNya. Inilah yang diungkapkan dalam persatuan Hati Yesus dan Hati Maria.

Pembaktian kita mengajak kita untuk menghayati dinamika cinta-kasihNya yang menyelamatkan dan memenuhi kita dengan semangat yang berkobar-kobar dan bergiat untuk misi kita.*

3. “Dalam Yesus kita temukan segalanya: kelahiran-Nya, kehidupan-Nya dan kematian-Nya. Inilah pedoman kita.” (Bapa Pendiri).²

¹ Bdk Riwayat Hidup Bapa Pendiri pada Kongregasi Suci para Uskup dan para Imam Religius ttgl. 6-12-1816, LEBP, 519.

² Bdk *Règlement* (Peraturan) Bapa Pendiri, LEBP, 2197.

Kita jadikan milik kita segala sikap, pilihan dan karya yang telah mengantar Yesus sampai pada penikaman hatiNya di kayu salib.

Dalam mengikuti Kristus secara radikal, Maria ibuNya, teladan iman akan cintakasih itu, telah mendahului dan menemani kita, agar kita dapat berperan-serta secara penuh dalam perutusan Putranya. *

4. Menyadari adanya kuasa kejahatan yang menentang cinta kasih Allah Bapa dan mengaburkan rencanaNya bagi dunia, kita ingin menyatu dengan sikap Yesus dan dengan karya pemulihanNya. Pemulihan kita adalah persekutuan bersama Dia, yang memilih melakukan kehendak Bapa sebagai makananNya, dan menyatukan kembali anak-anak Allah yang tercerai-berai dengan darahNya sebagai karyaNya. *

Pemulihan kita membuat kita berperan-serta dalam perutusan Kristus yang telah bangkit dan yang mengutus kita untukewartakan Kabar Gembira keselamatan. Sekaligus kita sadari kedosaan kita, dan merasa solider dengan semua pria dan wanita yang menjadi korban ketidakadilan, kebencian dan dosa di dunia ini.

Akhirnya, panggilan kita untuk pemulihan mendorong kita untuk bekerjasama dengan semua orang yang mendapat bimbingan Roh Kudus untuk membangun suatu dunia penuh keadilan dan cintakasih, yang menjadi tanda Kerajaan Allah.

5. Dalam Ekaristi kita menyatukan diri dengan ungkapan syukur Yesus yang telah bangkit, Roti Kehidupan, dan Sakramen Cinta kasih.

Perayaan Ekaristi dan Adorasi kontemplatif membuat kita mengambil bagian dalam sikap dan perasaan Yesus di hadapan Bapa dan di hadapan dunia. Mereka mendorong kita untuk

menerima tugas pelayanan doa bagi sesama dan dunia, dan mengingatkan kita akan kebutuhan mendesak untuk berkarya demi pembaruan dunia sesuai patokan Injil. Seperti kedua pendiri, kita juga menyadari bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan apostolik dan komunitas kita. *

6. Perutusan ini mendorong kita pada kegiatan penginjilan, sehingga kita masuk ke dalam dinamika cinta kasih Kristus kepada BapaNya dan kepada dunia, khususnya mereka yang miskin, yang menderita, yang tersingkir dan yang belum mendengar Kabar Gembira.

Untuk menghadirkan Kerajaan Allah, kita mengupayakan perubahan sikap hati manusia dan kita berusaha keras menjadi pembawa persatuan dalam dunia ini. Dalam solidaritas dengan kaum miskin kita bekerja demi tercapainya masyarakat yang adil dan damai.

Kesiapsiagaan menjawab kebutuhan dan tuntutan Gereja, yang diilhami terang Roh Kudus, dan kemampuan menyesuaikan diri pada situasi dan peristiwa, adalah ciri-ciri yang kita warisi dari kedua Pendiri kita.*

Semangat misioner membuat kita bebas dan bersedia melakukan pelayanan apostolik di mana saja kita diutus untuk membawa dan menerima Kabar Gembira.

7. Kita menghayati panggilan dan perutusan kita dalam hidup berkomunitas. Kesederhanaan dan semangat kekeluargaan adalah ciri-ciri berelasi dalam Kongregasi internasional kita, yang ingin terbuka bagi semua bangsa. Hidup komunitas kita menjadi saksi bagi Injil dan membuat pewartaan cinta kasih yang menyelamatkan yang kita wartakan menjadi lebih meyakinkan. *

8. Para Saudara dan Saudari dari keluarga religius kita merupakan satu Kongregasi. Masing-masing cabang memiliki status badan hukum yang otonom dengan perundangan, struktur kepemimpinan, pembinaan, hidup komunitas serta harta kepemilikan sendiri-sendiri.

Sejak pendiriannya keluarga religius kita hanya memiliki satu karisma, satu perutusan dan satu spiritualitas saja. Sadar akan nilainya yang sangat tinggi, maka para Saudara dan Saudari memikul tanggung jawab bersama untuk mempertahankan dan memperteguh kesatuan kita. *

Pimpinan masing-masing cabang bertanggung jawab untuk menyemangati kesatuan tersebut pada setiap tingkatan.

Kedua Pimpinan Umum para Saudara dan Saudari bersama-sama merupakan penjamin utama atas kesatuan seluruh Kongregasi.

9. Sejak awal Kongregasi, kita memiliki suatu Cabang Awam. Para anggotanya mengikat diri untuk menghayati perutusan dan semangat Kongregasi, dan mereka memiliki Statuta sendiri yang disahkan oleh Takhta Suci. *

10. Selain Konstitusi dan Statuta, Kongregasi kita memiliki sebuah 'Pedoman Hidup' yang mengungkapkan nilai-nilai hakiki tradisi spiritual kita dan merupakan unsur persatuan serta sarana pembinaan.

Catatan: Mulai dari sini istilah "Kongregasi" hanya menunjuk pada cabang Saudara, kecuali di mana konteks menunjukkan lain.

Bab II

HIDUP BAKTI KITA

11. Roh Kudus telah menuntun kita masing-masing melalui berbagai jalan untuk bergabung di dalam Kongregasi kita demi mengikuti Yesus. Karena mencintainya kita mengikatkan diri melalui kaul-kaul religius kita demi mengikutinya dan merangkul “cara hidupnya”. Dengan demikian, kita bebas “untuk menyertai Yesus” dan siap sedia “untuk diutus olehnya” demi pembangunan Kerajaan Allah.³

12. Ikrar religius

1. Membaptiskan kita pada Allah melalui pelayanan Gereja. Kaul publik yang berakar pada pengudusan pembaptisan merupakan pembaktian keseluruhan pribadi kita.

2. Memberikan kita suatu tempat tersendiri dalam tubuh Gereja yang nyata, bersama-sama dengan para religius lain.*

3. Memasukkan kita secara yuridis ke dalam Kongregasi, dengan hak dan kewajiban sesuai Hukum Gereja. Menciptakan solidaritas antar kita dan menjadikan kita anggota dari keluarga yang satu dan sama.*

13. Kita menghayati pembaktian diri, yang merupakan bagian dari tiap ikrar religius, sebagai “pembaktian pada Hati Kudus Yesus dan Maria”. Seperti Maria, kita dipanggil untuk bersama Yesus masuk ke dalam rencana Bapa demi penyelamatan dunia melalui cinta kasih. *

³ Bdk PC, 2.a.e; LG, 44,3; Markus 3:14.

14. Pengikraran kaul religius, sebagai suatu cara hidup menyeluruh, memanggil kita untuk hadir dalam Gereja sebagai “tanda dari nilai-nilai Injili yang sudah ada di dunia” dan sebagai saksi dari “hidup baru dan kekal yang dimenangkan oleh penebusan Kristus”.⁴

St. 1

15. Kaul kita, karena nilai Injili yang dikandungnya, secara profetis mengecam bentuk paling khas “dosa dunia”: dosa yang menyerang nilai-nilai hakiki kehidupan manusia. Dalam semangat ini kaul kita turut berperan dalam penebusan dan promosi nilai-nilai tersebut. Hal ini merupakan bagian hakiki dari misi pemulihan kita. *

16. Kaul-kaul kita juga membuat kita ikut ambil bagian secara radikal atas salib dan kebangkitan Kristus. Karena itu kita merangkul kedua hal ini dengan penuh iman sebagai jalan hidup dan pembebasan.

17. Rumusan yang kita gunakan dalam pengikraran kaul, baik sementara maupun kekal, adalah sebagai berikut:

“Saya, sesuai dengan Konstitusi yang disahkan oleh Takhta Suci, mengucapkan (untuk tahun, atau untuk selamanya) kaul kemurnian, kemiskinan dan ketaatan, sebagai saudara dalam Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Dalam berbakti pada mereka saya mau hidup dan mati. Demi nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin”⁵

⁴ Bdk LG, 44,3.

⁵ Bdk *Cérémonial, règles, Constitution et Statute de la Congrégation des Sacré Coeurs de Jésus et de Marie, et de l'adoration perpétuelle de très Saint Sacrement de l'Autel*. Troyes, 1826, hlm. 19.

Setelah pengikraran kaul-kaul ini, pemimpin upacara menambahkan:

“Saya, Pemimpin Umum (atau: Propinsial atau yang diberi kuasa) menerima kaul-kaul Saudara atas nama Gereja dan Kongregasi.”

St. 2

KEMURNIAN

18. Yesus menghayati cinta-kasihNya pada Bapa dan pada manusia melalui hidup selibatNya. Pada para pendengarNya Ia menawarkan kemungkinan untuk merangkul cara hidup yang sama ‘demi Kerajaan Allah’, sambil menegaskan bahwa pilihan ini mustahil tanpa karunia khusus yang diterima dengan cuma-cuma. Itulah sebabnya kita mengenal ciri panggilan kita ini, lebih sebagai anugerah Allah pada kita daripada persembahan kita kepada Allah.⁶

19. Dalam diri Maria kita melihat dengan jelas bagaimana kemurnian dapat menjadi sumber kekuatan yang memberi kita kemampuan untuk mencintai dan mengabdikan Yesus, Gereja dan dunia.

20. Dengan kaul, kita mengikatkan diri pada hidup dalam kemurnian selibat. Kita menyadari bahwa kekayaan hidup afektif hanya dapat ditemukan secara berangsur-angsur. Kita merangkul cara hidup kita dalam perspektif pertumbuhan dan pematangan, sambil percaya pada kesetiaan Dia yang telah memanggil kita. Kita temukan dukungan dalam doa, askesis dan sikap yang bijaksana.

St. 3

⁶ Bdk Mat 19:10-12.

21. Kita menghidupi kaul kemurnian kita di dalam sebuah komunitas para saudara. Ini berarti kita boleh mengandalkan bantuan persaudaraan mereka dalam upaya untuk tetap setia pada janji-janji kita. Ini juga berarti bahwa kita pun mau ikut berperan dalam hidup komunitas untuk menciptakan suasana yang mendukung agar tiap orang dapat mencapai kehidupan afektif yang seimbang, serta belajar menghayati cinta kasih yang mampu memberi diri. *

22. Kita berusaha untuk menghayati kemurnian kita demi hidup bakti, karena mengenal nilainya bagi diri pribadi maupun bagi Gereja.

1. Kemurnian mengajak kita untuk sungguh-sungguh memperdalam persatuan cinta kita dengan Kristus.

2. Kemurnian membebaskan kita untuk menjadi semakin manusiawi, semakin terbuka, semakin kreatif, sehingga semakin mampu menghadapi risiko dalam karya kerasulan kita.

3. Kemurnian merupakan kecaman profetis terhadap egoisme yang merusak seksualitas, juga memperkenalkan suatu cara baru dalam relasi antar pribadi.

4. Dengan menghayatinya dalam kebersamaan dan dalam kebahagiaan, kemurnian menjadi pertanda dunia masa depan dan sebagai antisipasi akan Kerajaan Allah. Kemurnian memungkinkan adanya kesatuan yang bukan berdasarkan daging dan darah. *

5. Kemurnian mengantar kita pada suatu solidaritas khusus dengan mereka yang terpaksa hidup kesepian karena tidak kawin, disebabkan oleh situasi di luar kuasa mereka.

KEMISKINAN

23. 1. Yesus “yang kaya telah membuat diriNya miskin”. Selama Masa KaryaNya Ia hidup bersama-sama dengan para muridNya, dan saling berbagi segala sesuatunya.⁷

2. Dikecamnya kemiskinan yang diderita kaum papa di dunia ini sebagai sesuatu yang buruk, dan diwartakanNya pada mereka Kabar Gembira bahwa Allah akan meraja bagi mereka. Ia juga mengecam bahaya yang melekat pada kekayaan, dan mengutuk keserakahan dalam meraup kekayaan duniawi. *

3. Ia mengundang semua pendengarNya untuk hidup dengan hati yang bebas tanpa ikatan pada materi. Bagi mereka yang ingin ikut serta denganNya dalam misi penyelamatan, dianjurkanNya untuk meninggalkan segalanya dan memeluk hidup miskin seperti yang Ia hayati bersama para muridNya. *

24. Maria ditampilkan pada kita sebagai seorang yang ambil bagian dalam tradisi “kaum miskin bagi Yahweh”. Dalam *Magnificat*-nya ia bermadah pada Tuhan “yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa”; Tuhan yang “meninggikan orang-orang yang rendah”.⁸

25. Sebagai religius kita dipanggil untuk menerima undangan yang terkandung dalam sabda dan hidup Yesus secara radikal.

1. Misi Kongregasi mengantar kita untuk berbagi kehidupan dengan kaum miskin serta berjuang demi kepentingan mereka, dengan sadar bahwa solidaritas dengan mereka bisa mengantar

⁷ Bdk 2 Kor 8:9.

⁸ Bdk Luk 1:52-53.

kita untuk bertatap muka dengan dunia yang penuh ketidakadilan.

2. Penuh kepercayaan pada penyelenggaraan Allah Bapa, dan waspada untuk tidak tergoda oleh kekayaan serta kekuasaan yang terkait dengannya, kita ingin hidup terbebas dari harta duniawi.

3. Mencontoh Yesus serta kehidupan ideal umat Kristiani perdana, kita hidup berbagi dalam segala sesuatu. *

26. Dengan kaul kemiskinan kita mengikatkan diri:

1. Untuk tidak memberi atau menggunakan benda apapun, baik berupa warisan ataupun milik komunitas, tanpa persetujuan atasan yang sah, yaitu yang memimpin komunitas religius itu, sesuai hukum yang berlaku;⁹

2. Untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita peroleh dengan alasan apapun untuk digunakan bersama, kecuali apa yang merupakan warisan keluarga;

3. Maka, apa saja yang kita peroleh dari pekerjaan kita atau oleh karena lembaga kita, merupakan milik lembaga kita; ini juga berlaku atas apa saja yang kita terima sebagai pensiun, tunjangan atau asuransi.¹⁰

St. 4

27. Kaul kemiskinan tidak membuat para Saudara kehilangan kepemilikan harta benda maupun kemungkinan memperolehnya melalui warisan keluarga. Namun sebelum pengikraran kaul sementara sebaiknya mereka membuat suatu pernyataan yang sah menurut hukum sipil, di mana mereka memberi

⁹ Selanjutnya istilah 'sesuai dengan hukum' harus diartikan sebagai 'sesuai dengan baik hukum umum, maupun hukum khusus'.

¹⁰ Bdk. Kan 668 §3.

kuasa kepada seseorang untuk mengurus harta benda tersebut, dan siapa yang boleh mempergunakannya atau menikmati buah hasilnya selama masa kaul mereka. Mereka tidak bisa menambahkan bunganya pada warisan tersebut kecuali untuk mempertahankan nilai aslinya. Begitu juga sebelum pengikraran kaul kekal mereka harus membuat surat wasiat yang sah menurut hukum sipil berkenaan dengan harta mereka. Untuk mengubah salah satu dari surat pernyataan tersebut, maupun untuk mengalihkan harta benda yang merupakan bagian dari warisan mereka, dibutuhkan persetujuan Propinsial mereka.

28. Dengan persetujuan Pemimpin Umum dan melalui tindakan yang sah menurut hukum sipil, para Saudara yang berkaul kekal dapat melepaskan hak miliknya, entah sebagian ataupun seluruh warisan mereka.

29. Hidup miskin kita harus mempengaruhi baik komunitas kita maupun pribadi kita sendiri. Oleh karenanya hal ini menyangkut sesuatu yang melampaui kepentingan pribadi, dan menuntut bahwa sikap dan keputusan yang diambil merupakan sikap dan keputusan komunitas. *

St. 5, 6

30. Ada nilai-nilai penting dalam hidup miskin yang ingin kita hayati:

1. Suatu cara hidup sederhana yang solider dengan kaum miskin merupakan unsur penentu besarnya gairah sepanjang hidup religius kita.

2. Hidup miskin membantu kita melihat mereka yang ada di sekitar kita secara baru, dan memungkinkan kita untuk menemukan, justru dalam diri mereka yang tak punya dan

yang tersingkir, di mana letaknya martabat manusia dan di mana dapat ditemukan makna hidup yang otentik.

3. Hidup miskin juga merupakan sebuah kesaksian bagi dunia, karena mengancam pendewaan laba dan konsumerisme serta akibat-akibat buruknya terhadap orang kaya maupun orang miskin. Nilai-nilai Kerajaan Allah dimunculkan sambil menunjukkan jalan ke arah pembebasan dan pemenuhan diri.

4. Iman menyemangati kita untuk menyambut dan melayani Yesus sendiri, yang terus menderita di dalam diri mereka yang menjadi korban keserakahan dan ketidakadilan sampai pada akhir zaman.*

KETAATAN

31. 1. Yesus sanggup mengatakan bahwa makanannya adalah menjalankan kehendak BapaNya. Karena pemberian diriNya sepenuhnya pada misi untuk menghadirkan Kerajaan Allah, Ia senantiasa penuh perhatian untuk mengenali kehendak BapaNya dan melaksanakannya. KetaatanNya sebagai hamba merupakan ungkapan nyata cinta-kasihNya sebagai Putera. Ketaatan kepada Allah itu membawaNya menjadi Hamba semua orang.*

2. Dengan demikian Yesus mengajarkan kita melalui kehidupannya bahwa pemenuhan diri manusia terletak pada penerimaan sepenuhnya kehendak Allah yang hidup, dan bukan pada pencarian kepuasan diri sendiri. Ia pun mengajarkan bahwa kita harus mengubah kehendak naluriah untuk menguasai, menjadi sikap mau melayani sesama.

32. Melalui jawabannya, "Terjadilah padaku menurut perkataanMu," Maria mengingatkan kita betapa suburnya

kehidupan yang terbuka tanpa syarat terhadap kehendak Allah.¹¹

33. Seperti semua orang Kristen, kita dipanggil untuk mengadopsi sikap taat Yesus menjadi sikap kita. Untuk kita, panggilan ini menjadi nyata dalam hidup apostolik religius yang ditawarkan Kongregasi kepada kita. Dalam menyatukan diri dengan keputusan serta orientasinya, kita temukan jalan untuk mengikuti Yesus. Maka, ketaatan kita sebagai religius bersumber pada keanggotaan kita dalam Kongregasi yang memberi arti kepada ketaatan tersebut.

34. Keanggotaan ini meliputi partisipasi aktif dan penuh perhatian dari setiap orang dalam hidup Kongregasi pada semua tahapannya. Dengan bakat serta kemampuan dan di tempat pelayanan masing-masing, tiap anggota berperan serta dalam pemenuhan misi Kongregasi.

35. 1. Partisipasi ini sangat diperlukan pada penugasan Kongregasi, baik demi keseluruhan Kongregasi maupun demi komunitasnya masing-masing: hendaknya mencari kehendak Allah agar dapat memenuhinya secara konkret.*

2. Dalam proses mencari kehendak Allah ini, pemimpin yang bersangkutan memiliki peran tersendiri dalam komunitas: ia harus mendorong, menyemangati dan memberi arah. Jika dianggapnya tepat, dengan semangat Injil dan dalam dialog persaudaraan, ia dapat membuat keputusan yang dianggapnya baik.

St. 7

¹¹ Bdk Luk 1:38.

36. Dengan kaul ketaatan kita mengikatkan diri untuk menerima kehendak Allah yang diungkapkan melalui para atasan kita yang sah, ketika mereka memimpin sejalan dengan Konstitusi kita. Begitu juga kita perlu taat kepada Paus berdasarkan kaul ini. *

St. 8

37. Kita berusaha menjadikan nilai-nilai yang tercakup dalam ketaatan religius menjadi bagian dari hidup kita:

1. Ketaatan sangat menolong untuk memadamkan apa yang menjadi ciri paling khas dari “manusia lama” dalam diri kita, yaitu hasrat akan otonomi dan dominasi.¹²

2. Ia membuka bagi kita kemungkinan untuk kebebasan baru, karena melepaskan kita dari perhambaan dan keterbatasan yang berasal dari egoisme, atau dari pengaruh bawah sadar dan prasangka yang berasal dari lingkungan kita.

3. Ia memampukan kita untuk berkontribusi dalam pembebasan mereka yang tersisih oleh karena dosanya sendiri atau karena “dosa dunia”. Ia menolong kita untuk menjadi tanda profetis kebebasan anak-anak Allah di dunia di mana manusia ditindas.¹³

¹² Bdk Ef 4:22; Kol 3:9.

¹³ Bdk Yoh 1:29.

Bab III

PERSATUAN DALAM PERUTUSAN KITA

38. Misi dan hidup bakti kita yang satu dan sama lewat profesi religius menciptakan suatu ikatan persatuan di antara kita. Hal ini perlu dikembangkan lewat hidup berkomunitas yang erat.

1. Komunikasi antar pribadi menjadi unsur mutlak agar hidup manusia dapat mencapai tingkat yang pantas.

2. Komunitas kita terinspirasi dari patokan ideal umat Kristiani perdana, yang hidup “sehati dan sejiwa”.¹⁴

3. Komunitas kita berusaha untuk menjadi sarana pemenuhan misi kita, sebagai raga persatuan dan rekonsiliasi di dunia, serta menjadi tanda bagi hidup mendatang di mana umat manusia mencapai kepenuhannya di dalam Kerajaan Allah.

39. Hidup komunitas kita umumnya tumbuh di dalam suatu komunitas lokal, hidup dalam sebuah biara yang didirikan secara sah. Kasih persaudaraan merupakan inti dari kebersamaan ini, yang memilih kepemilikan bersama baik atas barang-barang maupun kehidupan pribadi kita sendiri, segalanya sehati dan sejiwa.*

St. 9

SEBUAH KOMUNITAS MERASUL

40. Kita adalah religius dari sebuah Kongregasi yang aktif merasul. Karena itu, hidup berkomunitas dan misi kita adalah dua kutub yang saling melengkapi dari satu realitas yang sama.

¹⁴ Bdk Kis 2:44-47; 4:32-35.

Kita menata hidup komunitas sedemikian rupa sehingga mendukung misi kita. Serentak kita melihat hidup komunitas sebagai unsur penting dan kesaksian utama misi kita. *

41. Saling ketergantungan dari hidup berkomunitas dan perutusan kita berarti:

1. Komunitas menghargai bakat dan karisma yang Allah berikan pada setiap saudara dan menerima mereka sebagai rahmat yang dipercayakan Allah kepada komunitas.

2. Kegiatan pelayanan kita lahir dari proses pembedaan roh di komunitas dan merupakan hasil keputusan komunitas.

3. Dalam kerasulannya, tiap saudara menyadari bahwa ia memang diutus oleh komunitas. Dengan alasan ini tak seorang pun boleh menerima tugas maupun ikatan di luar Kongregasi tanpa seizin pemimpin yang sah.

4. Pengalaman dan kriteria untuk kegiatan kerasulan kita –di bidang pastoral, misioner, pendidikan atau sosial–dibicarakan bersama dan dievaluasi dalam terang Injil, serta sesuai dengan Artikel 6 Konstitusi kita.

5. Komunitas berupaya menilai sejauh mana karya itu efektif sebagai tanda kasih Allah kepada manusia sebagaimana terwujud dalam Kristus. Maka komunitas mau menerima tantangan dari orang-orang yang dilayaninya dan yang ada di sekitar mereka.

42. Kita berusaha untuk terus memelihara dalam diri kita cinta yang dimiliki oleh Bapa dan Ibu Pendiri terhadap Gereja.*

1. Kesetiaan kepada kedua Pendiri kita menuntut dari komunitas-komunitas kita keterbukaan dan persatuan dengan Gereja setempat di mana kita merupakan bagian, sambil tetap memperhatikan kebutuhan umat Allah dan harapan para

gembalanya. Kita mengakui kuasa kegemalaan para uskup dalam bidang kerasulan, ibadat dan pelayanan, sesuai hukum universal.¹⁵

2. Kesetiaan kita dalam kerjasama dengan Gereja setempat tidak berarti kita terbebas dari peran kenabian yang menjadi panggilan kita sebagai religius di dalam Gereja, maupun dari sumbangan khas yang dapat kita berikan sebagai anggota Kongregasi.

3. Semangat silih kita mendorong untuk mengusahakan agar kerasulan kita berdimensi ekumenis. Kita mengakui nilai spiritual setiap bangsa dan setiap pribadi. Kita ingin membangun kesatuan yang didambakan Kristus sebagai tanda kerukunan dan kasih antar seluruh umat manusia.

St. 10

43. Pelayanan kerasulan dan hidup berkomunitas saling memperkaya, namun juga menghadirkan ketegangan.

1. Kita menyadari bahwa ketegangan ini merupakan bagian hidup religius kerasulan dan tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan sempurna. Tantangan kita terletak dalam belajar menjadikan ketegangan ini sebagai sumber hidup.

2. Agar kedua hal ini saling memperkaya, maka harus ada dua faktor penting:

a) Pertobatan yang terus-menerus –lewat pengalaman akan Allah dalam doa, hidup komunitas dan karya kerasulan–mengantar kita pada penyerahan diri kepada Allah dan pengabdian kepada dunia yang semakin bergairah dan penuh sukacita.

b) Menerima kenyataan bahwa kita sendiri diinjili oleh orang yang kita layani, dan bahwa pelayanan kerasulan kita

¹⁵ Bdk. Kan 678,1.

dapat menjadi pengalaman rohani sejati yang menghidupi dan memperkaya hidup komunitas serta doa kita.

KOMUNITAS PARA SAUDARA

44. Hidup persaudaraan kita merupakan jaringan relasi yang membangun kerukunan. Oleh karena itu, hidup persaudaraan ini bukan jatuh dari langit begitu saja, melainkan sesuatu yang akan terus diupayakan tanpa henti. Masing-masing saudara bertanggung jawab dalam membangun kerukunan ini.

45. Dialog yang membangun antar saudara merupakan sarana mutlak untuk membangun persaudaraan.

1. Agar setiap saudara dapat bertumbuh sebagai pribadi dalam komunitas, ia perlu merasa dirinya, nilai-nilainya dan sumbangannya dihargai oleh sesama saudara lain.

2. Teguran persaudaraan yang diberikan dalam semangat Injil akan menggairahkan dinamika persaudaraan. *

3. Agar kerukunan sejati dan persahabatan sesuai Injil dapat berkembang, ketegangan dan konflik harus dihadapi dengan pikiran jernih, keberanian dan semangat mengampuni.*

4. Rancangan hidup komunitas menuntut diadakannya pertemuan seluruh komunitas secara teratur.

a) Pertemuan ini memberi kesempatan bagi para saudara untuk berbagi pengalaman, untuk melihat hidup mereka dalam terang Kitab Suci yang dibaca bersama-sama, dan untuk berdoa bersama.

b) Dalam pertemuan seperti ini kadang ada saudara yang membagikan pengalaman dan perasaan yang membantu komunitas untuk mengevaluasi kembali kegiatan tiap anggota dalam terang Roh Kudus.

St. 11

46. 1. Tiap komunitas lokal perlu menjalin dan mengembangkan relasi dengan komunitas lainnya agar secara konkrit ikut bertanggung jawab dalam membangun komunitas Propinsi, dalam membangun rasa memiliki kepada Kongregasi, dan dalam mewujudkan makna solidaritas kita.

2. Tiap Propinsi harus mencari sarana demi semua komunitas yang ada dapat membuka diri bagi kehidupan Propinsi secara keseluruhan.

St. 12

47. 1. Komunitas berusaha menjadi bagian dunia di mana ia berada agar menjadi tanda kehadiran Kerajaan Allah. Dengan demikian relasi yang terjalin akan membuka komunitas pada penemuan nilai-nilai Injili dalam diri sesama manusia dan pada penilikan gerakan Roh di dalam pribadi sesama. *

2. Serentak, agar komunitas menjadi tanda yang menunjukkan Transendensi Allah, maka komunitas perlu memperlihatkan sikap kritis terhadap dunia, khususnya berkaitan dengan berbagai sarana komunikasi massa.*

3. Tiap komunitas menyediakan sebuah tempat yang cocok bagi para saudara untuk mengalami suasana hening, doa dan istirahat.

4. Kita mengenakan jubah Kongregasi, sesuai ketentuan statuta.

St. 13

48. Menjalankan kehidupan komunitas yang terarah pada cita-cita sebagaimana telah dijabarkan di atas akan mengalami tantangan, yang berarti kematian bagi individualisme serta egoisme yang ada dalam diri tiap anggota. Tantangan ini akan mengantar para saudara kepada kepenuhan hidup dan sukacita.

49. Para saudara kita yang lanjut usia dan sakit akan kita berikan perawatan yang terbaik serta perhatian penuh kasih persaudaraan.

St. 14

KOMUNITAS PENDOA

50. Kesatuan dalam keputusan kita berakar mendalam pada perjumpaan kita secara pribadi dengan Kristus yang bangkit.

1. Dialah yang memanggil kita, memberikan Roh-Nya dan membentuk kita menjadi saksi-saksiNya.

2. Doa komunitas dan doa pribadi kita saling membangun satu sama lain. Keduanya penting bagi hidup komunitas dan anggotanya.

3. Baik berupa adorasi, doa pujian atau doa hening di mana kita berserah diri pada gerakan kuasa Allah dalam diri kita, tiap doa memiliki nilainya sendiri.

St. 15

51. Hidup doa kita

1. berpusat pada Ekaristi sebagai ungkapan yang hidup atas persembahan diri serta komunitas.

2. diperkaya dan dimurnikan melalui pengalaman iman yang kita alami lewat pelayanan kita.

3. dihidupkan oleh Sabda Allah dan Liturgi, serta oleh berbagai ungkapan spiritualitas Kristiani sejati, khususnya yang merupakan warisan Kongregasi kita.

4. mengantar pada keakraban dengan Bunda Maria. Kita satukan doa kita dengan doanya.

52. Dalam Ekaristi kita ungkapkan dan kita rayakan karya Allah dalam kehidupan kita dan dunia. Bagi kita Ekaristi, yang sejauh mungkin kita rayakan setiap hari, merupakan dasar persatuan dalam persaudaraan dan pelayanan kerasulan.

St. 16

53. 1. Adorasi Ekaristi adalah bagian hakiki warisan Kongregasi kita dan perutusan silih Kongregasi dalam Gereja. *

2. Dalam hidup bakti dan merasul kita, adorasi berakar pada perayaan Ekaristi. Adorasi adalah saat untuk berkontemplasi bersama Yesus yang bangkit, Putera terkasih Allah Bapa, yang telah hadir untuk melayani dan menyerahkan hidupNya.

3. Dalam adorasi:

a) Kita satukan diri kita dengan doa syafaat Yesus yang tak kunjung henti di hadapan Bapa, dengan seruanNya dalam solidaritas kepada umat manusia yang terluka oleh dosa.

b) Kita didorong untuk lebih dalam lagi mengabdikan diri pada misi, sehingga “oleh Dia, bersama Dia, dan dalam Dia”, hidup kita dan dunia –yang telah dibebaskan dari kejahatan dan dosa– dapat memuliakan Allah Bapa.

4) a) Setiap komunitas mencari bentuk yang nyata dan berarti untuk menghayati adorasi, dan menjamin bahwa hidup komunitas senantiasa terarah kepada Ekaristi.

b) Sebagai ungkapan sikap adorasi kita yang permanen, setiap saudara mengikat diri untuk menyiapkan waktu, yang ditetapkan oleh Kapitel Propinsi, untuk hadir di hadapan Sakramen Mahakudus tiap hari.

St. 17

54. 1. Secara teratur kita menerima Sakramen Rekonsiliasi yang memperbarui dan menguatkan kesetiaan kita pada Tuhan.

2. Dengan penuh perhatian kita berusaha agar saudara-saudara yang sakit atau yang lanjut usia menerima Sakramen Pengurapan Orang Sakit dan *Viaticum* pada waktu yang tepat.

55. Sepanjang tahun, masa-masa liturgi dan pesta-pesta gereja memberikan semangat dan bentuk kepada kehidupan iman dan doa kita. Kita juga merayakan pesta-pesta dalam kalender kita sendiri, yang telah disahkan oleh Takhta suci untuk Kongregasi kita.

St. 18

56. Dalam doa kita mengungkapkan persatuan yang terus terjalin antara kita dan saudara-saudari se-Kongregasi yang telah meninggal. Kapitel Propinsi akan menentukan doa-doa untuk maksud itu.

57. Doa komunitas merupakan unsur kunci dalam rancangan hidup yang kita gunakan untuk membangun komunitas kita. Ibadat harian, khususnya Ibadat Pagi dan Ibadat Sore, akan mendapat perhatian istimewa dalam doa bersama. Dapat kita masukkan juga doa bersama yang lain, renungan Kitab Suci atau doa-doa tradisional Gereja serta Kongregasi.

58. Dalam rancangan hidup setiap saudara kita membutuhkan waktu yang teratur untuk doa pribadi, untuk mempelajari serta meditasi Kitab Suci, untuk evaluasi diri atas hidup dan pembaktian kita sebagai religius dalam terang Injil, serta untuk retreat tahunan.

St. 19, 20

59. Kita telah mewarisi devosi kepada Maria sebagai anak-anaknya. Devosi ini dapat diungkapkan dengan berbagai cara dan bentuk, baik dalam doa pribadi maupun doa bersama, khususnya dalam berdoa Rosario.

St. 21

KOMUNITAS INTERNASIONAL

60. 1. Misi evangelisasi kita dapat dilaksanakan dalam segala budaya, sesuai intuisi awal Bapa Pendiri kita, yang mendapat penglihatan bahwa kita adalah “sekelompok misionaris yang akan menyebarkan Injil ke segala penjuru.”¹⁶

2. Universalitas misi kita ini pada umumnya mencakup menetapnya Kongregasi di tempat kita melayani, dan keterbukaan untuk menerima panggilan setempat.

61. Kita memandang misi evangelisasi yang dilaksanakan oleh Kongregasi di berbagai pelosok dunia sebagai tanggung jawab yang menyangkut dan memperkaya setiap saudara. Kita siap sedia meninggalkan tanah air, sanak saudara serta lingkungan yang nyaman untuk melayani di mana kita dibutuhkan.

62. Ketika kita menjalankan misi Kongregasi di luar negeri, kita berupaya untuk berinkulturasi dalam segala hal yang menyangkut cara berada serta cara hidup kita, juga dalam cara kita mewartakan pesan Injil.

St. 22

¹⁶ Bdk CS 10. 286.

63. Tiap Propinsi bertanggung jawab langsung atas misi Kongregasi, baik dalam wilayah geografisnya sendiri maupun dalam wilayah lain yang telah diterimanya dengan persetujuan Pimpinan Umum.

64. Mengenai pelaksanaan misi evangelisasi Kongregasi, tanggung jawab Kongregasi seluruhnya terungkap melalui hal-hal berikut:

1. Animasi dan koordinasi berbagai prakarsa misioner oleh Pimpinan Umum.

2. Penyebaran informasi di seluruh Kongregasi mengenai situasi misi kita di berbagai tempat.

3. Pengakuan atas hak setiap saudara untuk mengajukan diri sebagai sukarelawan untuk perutusan apa saja dari Kongregasi.

4. Kesiediaan semua Propinsi untuk ambil bagian dalam pembiayaan proyek-proyek misioner, dan rela melepaskan beberapa anggotanya agar mereka dapat memberi diri untuk bekerjasama dalam misi di propinsi lain yang lebih membutuhkan bantuan.

65. Sebagai Kongregasi internasional kita menghayati misi kita dalam kesatuan dengan Sri Paus, Sang Gembala universal.

Bab IV

**PENERIMAAN DAN PERTUMBUHAN
DALAM KOMUNITAS**

ASAS-ASAS UMUM

66. Ketika kita masuk dalam Kongregasi kita mengikat diri untuk memulai suatu proses pembentukan, pertumbuhan dan pembaruan yang berlangsung sepanjang hidup.*

1. Ini adalah suatu proses pertobatan terus-menerus yang melibatkan kita sebagai pribadi dan sebagai komunitas dengan cita-cita untuk mengikuti Kristus secara radikal sesuai dengan karisma kita untuk mengembangkan misi Kongregasi serta mutu persatuan di dalam Kongregasi.

2. Kita menjalankan proses ini dalam persatuan dengan para saudara, karena kita semua terikat pada panggilan yang satu dan sama.

St. 29

67. Di samping Rancangan Umum Pembinaan, tiap Propinsi hendaknya memiliki rancangannya sendiri untuk Pembinaan Awal dan Pembinaan Lanjut. Rancangan tersebut didasarkan pada: norma-norma umum Hukum Gereja, Konstitusi dan Statuta Umum kita, Pedoman Hidup, dan Rancangan Propinsi tentang hidup dan keputusan, yang akan menjadi bagiannya yang integral.

St. 30, 31

PANGGILAN DAN KARYA PANGGILAN

68. Peran membangkitkan panggilan adalah segi mutlak dari karya kerasulan kita. Sambil menghormati panggilan yang ditujukan Allah pada setiap pribadi, kita terus berupaya

memperkenalkan kehidupan dan karisma kita, serta tradisi dan sejarah kita. Dalam panggilan baru, kita melihat sebuah undangan untuk bertumbuh dan memperbarui diri kita agar berjalan bersama ke arah pemenuhan panggilan kita yang semakin sempurna.

69. 1. Kesaksian Injili komunitas kita mesti menjadi ajakan yang paling efektif bagi orang lain, khususnya kaum muda, untuk mendekati kita, untuk lebih mengenal hidup kita, dan akhirnya memilih untuk menerapkan cara kita mengikuti Yesus pada diri mereka juga.*

2. Promosi panggilan didasarkan pada keyakinan kita atas kesejatan karisma yang kita terima, dan menjadi tanggung jawab setiap anggota Kongregasi; namun tidak menjadi hambatan bagi pembentukan tim-tim khusus untuk kerasulan panggilan.

3. Kerasulan panggilan yang baik merupakan bagian dari pembangunan Komunitas Kristiani, yang mempunyai hak untuk diperkaya dengan aneka karisma yang diberikan oleh Roh yang satu dan sama di dalam Gereja.

PEMBINAAN AWAL

Unsur-unsur mendasar

70. Rancangan pembinaan awal akan menentukan cara para anggota baru secara bertahap semakin menjadi bagian dalam komunitas, serta akan menguraikan secara rinci sasaran setiap tahap proses pembinaan dan sarana-sarana utama untuk mencapainya.

71. Sasaran dasar pembinaan awal adalah:

1. Menjamin agar para calon mencermati panggilan Allah agar mereka mampu menanggapi secara pribadi dan senantiasa mencari dengan kreatif.

2. Agar para calon mengintegrasikan diri dalam tradisi Kongregasi yang hidup, yang diawali Bapa dan Ibu Pendiri, yang terwujud di sepanjang sejarah kita, yang tersirat dalam peraturan kita dan diperbarui oleh kapitel-kapitel umum serta kapitel-kapitel Propinsi.

72. Seturut prakarsa dan dorongan batin oleh Roh Kudus, setiap calon adalah penanggung jawab utama dalam pembinaan dirinya sendiri, dengan senantiasa terbuka kepada para pembina yang ditunjuk oleh Kongregasi. *

1. Ia secara bebas mengikatkan diri untuk suatu kesetiaan yang mencakup tiga segi, yaitu: setia pada panggilannya sendiri, setia pada tradisi Kongregasi, dan setia pada kebutuhan dunia serta Gereja.

2. Pada setiap tahap proses pribadi ini, Kongregasi menyediakan pembina-pembina untuk mendampingi masing-masing calon dalam mencermati penegasan Roh dan pematangan. Para pembina hendaknya selalu berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

a) Benar-benar menghargai pribadi dan kebebasan calon.

b) Memelihara dialog yang terbuka dan penuh hormat dengan setiap calon, serta peka terhadap keragaman lingkup sosial serta budaya yang ada.

c) Menjaga bahwa perkembangan tiap calon itu bersifat menyeluruh, seimbang, dan sesuai dengan ritme hidup masing-masing.

St. 32

73. Sejak awal mula proses, hidup komunitas merupakan faktor terpenting dalam mencermati penegasan Roh dan pembentukan tiap calon.

1. Komunitas pembinaan setempat adalah lokasi di mana calon dapat menemukan misi evangelisasi, makna komunal hidup kita, gaya hidup sederhana dan kekeluargaan komunitas kita. Di situ ia belajar berbagi pengalaman iman, memahami keadaannya sebagai manusia dan anggota komunitas, serta tanggung jawab kerasulan.

2. Proses identifikasi calon dengan perutusan dan hidup Kongregasi tidak boleh dianggap rampung tanpa adanya perkembangan partisipasi dalam kehidupan Komunitas Tingginya (Propinsi/Vise Propinsi) serta kehidupan Kongregasi dalam perutusan internasional-nya.

St. 33, 34

74. Berkaitan dengan pembinaan awal, Propinsial dengan persetujuan Dewannya:

1. Menunjuk para pembina, terutama Pemimpin Novisiat, dan Ketua Pembinaan tingkat Propinsi sesuai hukum.

2. Menerima para calon yang telah mengajukan permohonan untuk masuk novisiat, untuk kaul sementara dan untuk kaul kekal, sesuai hukum.¹⁷

3. Memberi izin mengajukan permohonan kaul pertama, sesuai ketentuan Kanon 649 §2.

¹⁷ Bdk. Kan. 642-645, 656 dan 658.

4. Memperpanjang masa novisiat untuk kasus khusus sampai dengan enam bulan, sesuai Kanon 653, tanpa membatalkan apa yang disebut dalam Art. 76 Konstitusi.

5. Menerima jabatan-jabatan Gereja dan mengeluarkan *Litterae dimissoriae* untuk calon yang memohon untuk ditahbiskan menjadi diakon dan imam. *

St. 35

Novisiat

75. Novisiat adalah masa istimewa baik untuk inisiasi secara teoretis maupun praktis bagi para calon pada hidup rohani yang mendalam, serta pada karisma Kongregasi; kepada dua hal di mana mereka berangsur menyatukan hati dan budi mereka.

1. Waktu, ruang, dan bantuan perlu disediakan bagi para novis untuk memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan melalui doa pribadi dan doa bersama.

2. Di samping mempelajari sejarah, tradisi, Konstitusi, Statuta dan Pedoman Hidup kita, mereka harus diberi kesempatan untuk berkontak langsung dengan Komunitas Tinggi (Propinsi/Vise Propinsi) atau Komunitas Regio sesuai situasi yang ada.

3. Mereka harus mendapat kesempatan untuk ambil bagian dalam pengalaman hidup kerasulan. Mereka harus didampingi dalam upaya pendalaman aspek iman pada setiap karya kerasulan, serta dalam keutuhan hidup dan doa mereka.*

St. 36, 37

76. Masa Novisiat dalam Kongregasi kita adalah satu tahun kanonik. Statuta dari suatu propinsi dapat menetapkan penambahan periode yang tidak melebihi enam bulan. Periode tambahan ini diarahkan pada pembinaan kerasulan praktis

yang boleh dilaksanakan di luar rumah novisiat. Mengenai ketidakhadiran di novisiat, norma-norma Kan. 649 §1 harus dipatuhi.

77. Sesuai ketentuan Kanon 647, tahun kanonik masa novisiat dilaksanakan di sebuah rumah yang didirikan untuk tujuan itu melalui dekrit tertulis Pemimpin Umum dengan persetujuan Dewannya.

78. Pembimbing para novis sekurang-kurangnya harus berusia tiga puluh tahun dan sudah 5 tahun berkaul kekal. Di bawah wewenang Pemimpin Propinsi ia bertanggung jawab atas pembinaan para novis.

Profesi dan Pembinaan bagi yang berkaul

79. Para novis yang diterima sesuai Art. 74,2 mengucapkan kaul pertama mereka untuk tiga tahun, yang biasanya dapat diperbarui untuk tiga tahun berikutnya. Untuk kasus khusus, jika dianggap tepat, Pemimpin Propinsi dapat memperpanjang masa profesi sementara, dengan batas waktu keseluruhan di mana anggota itu terikat oleh kaul sementara tidak melebihi sembilan tahun.

80. Pengikraran kaul sementara dan kaul kekal diucapkan bertumpu pada tangan Pemimpin Umum atau, atas namanya, pada tangan Pemimpin Propinsi yang bersangkutan, atau perwakilannya.

81. Profesi sementara memberikan hak suara aktif, kecuali jika Kapitel Propinsi menetapkan lain. Dalam batas-batas yang ditetapkan Konstitusi, profesi kekal memberikan juga hak suara pasif.

St. 22B, 22C

82. Pembinaan selama masa kaul sementara dimaksudkan untuk pematangan saudara tersebut dalam segala hal yang diperolehnya selama masa novisiat.

1. Penekanan khusus diberikan pada pembinaan teologi-spiritual secara sistematis dan tepat sasaran, yang dibutuhkan demi hidup iman yang matang dan pelayanan kerasulan yang baik.

2. Ketika ia menjadi anggota komunitas para saudara yang berkaul, seorang religius harus dibantu untuk melanjutkan integrasi pengalaman akan Allah, hidup komunitas, karya kerasulan, studi dan refleksi ke dalam konteks hidup dan perutusan kita sebagai religius Hati Kudus Yesus dan Maria.

3. Anggota baru religius perlu terbuka untuk mengenal dunia dan berinkulturasi di dalamnya, agar ia mampu untuk melayaninya.

St. 38

83. Profesi kaul kekal harus didahului oleh periode persiapan yang panjang. Pimpinan Propinsi harus mengesahkan tenggang waktu dan caranya.

84. Persiapan para calon untuk pelayanan imamat mengikuti orientasi dan program Gereja Universal, Gereja setempat, serta Rancangan Umum Pembinaan dari Kongregasi.

St. 39

PEMBINAAN LANJUT

85. 1. Allah memanggil kita tiap hari dan mengundang untuk membarui jawaban kita dari hari ke hari. Dengan demikian, pembinaan kita sebagai religius tidak pernah selesai.

2. Pembinaan terus-menerus adalah unsur penentu agar Kongregasi dapat memperbaru diri secara menyeluruh, dan agar karya perutusannya menjadi tanggapan efektif atas tantangan dalam Gereja dan dunia yang terus berubah.

86. 1. Untuk pembaruan diri dan komunitas tersebut, setiap saudara harus rela untuk memperdalam dan melengkapi pembinaannya dalam bidang teologi, spiritualitas, hidup religius, Kongregasi, pelayanan pastoral, dan keahlian khusus.*

2. Melalui perwakilannya, komunitas bertanggung jawab untuk memacu kerelaan para saudara, serta menyediakan sarana dan waktu bagi mereka untuk mewujudkannya.

St. 40

Bab V

PELAYANAN KEPEMIMPINAN

KEPEMIMPINAN DALAM KONGREGASI PADA UMUMNYA

Kongregasi kita

87. Semua religius yang berkaul sementara dan kekal adalah anggota Kongregasi dengan hak dan kewajiban yang diuraikan dalam Konstitusi ini.

88. Kongregasi kita merupakan Institusi religius yang sedemikian rupa mengatur di dalamnya semua anggota yang berkaul kekal dapat mengisi jabatan apapun dalam pimpinan, kecuali jika hukum umum Gereja atau hukum khusus menentukan lain.¹⁸

89. 1. Kongregasi terdiri dari propinsi-propinsi, dan propinsi-propinsi dibagi lagi menjadi komunitas-komunitas yang lebih kecil. Suatu propinsi dapat mempunyai satu atau lebih *Vise Propinsi* atau *Regio*, yang kemudian terdiri dari berbagai komunitas yang lebih kecil.

2. Pembagian ini sepadan dengan Rancangan khusus *Hidup Komunitas* dan *Hidup Kerasulan* yang disusun dalam kesatuan dengan misi kita. Pembagian ini bersifat yuridis sekaligus administratif.

3. Dalam situasi khusus, dapat didirikan sebuah *Delegasi* yang dibawah langsung oleh *Pemimpin Umum*.

St. 66B

4. Bukan hanya Kongregasi saja, bahkan *Propinsi*, *Vise Propinsi*, *Regio* dan rumah-rumah yang didirikan secara sah pun menikmati pengakuan sebagai badan hukum.

¹⁸ Bdk. Kan. 129; 134 §1; 150; 274 §1; 596 §2.

Makna Kepemimpinan

90. Penghayatan kesatuan dalam misi, yang diuraikan dalam Bab III Konstitusi ini, menuntut gaya kepemimpinan yang memacu partisipasi dan tanggung jawab bersama.

91. Kepemimpinan harus dilaksanakan dalam Kongregasi dengan semangat pelayanan kepada para Saudara sebagaimana diperlihatkan Yesus dalam Injil. *

92. Para Saudara yang mengemban kepemimpinan:

1. Memberi dukungan untuk pengembangan kepribadian, bakat, dan kesejahteraan masing-masing saudara.

2. Berupaya menyemangati komunitas dalam upaya mencari kehendak Allah, memantau pelaksanaannya, dan menumbuhkan “semangat kekeluargaan” kita.*

3. Mendorong terlaksananya misi kita, bukan hanya sekedar ketaatan kepada aturan. *

4. Diutus untuk menumbuhkan solidaritas dan kesatuan antara berbagai bagian dari Kongregasi, dan menjalin hubungan yang diperlukan dengan berbagai organisasi atau gerakan dalam Gereja dan masyarakat.

Pelaksanaan Kepemimpinan

93. Yang termasuk sebagai Pemimpin Tinggi Kongregasi adalah: Pemimpin Umum, para Propinsial, para Vise Propinsial, serta wakil-wakil mereka selama memegang jabatan tersebut.*

94. * 1. Para Pemimpin bersama dengan Dewannya membentuk suatu tim kepemimpinan, di mana mereka masing-masing tetap memiliki wewenang pribadi sesuai hukum.

2. Para Pemimpin beserta Dewannya berusaha untuk menciptakan di antara mereka suatu kesatuan yang sehat jiwa serta sepenanggungan. Hal ini sangat diperlukan demi menyemangati komunitas yang mereka layani. Sambil menjalankan peran masing-masing, mereka bekerja sungguh-sungguh sebagai tim pimpinan yang melayani misi Kongregasi.

3. Pendapat para saudara perlu didengar sebelum membuat sebuah keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Dengan demikian penguraian serta pelaksanaan keputusan-keputusan ini mendapatkan partisipasi yang lebih banyak dari seluruh anggota.

St. 41

95. Dalam melaksanakan kepemimpinan, para Pemimpin beserta semua yang turut ambil bagian, harus memperhatikan:

- sikap menghargai semua orang,
- kesetaraan semua anggota dalam panggilan religius,
- prinsip subsidiaritas,
- kemungkinan adanya bakat memimpin pada tiap saudara,
- dan tanggung jawab bersama –walaupun mungkin dalam bentuk berbeda– untuk memperluas misi Kongregasi. *

96. Setiap pemegang jabatan, dengan alasan yang tepat, dapat mengajukan pengunduran diri kepada Pemimpin yang mengangkat atau meneguhkannya. Pengunduran diri itu tidak berlaku sebelum Pemimpin menyetujuinya.

1. Pemimpin Umum, jika suara hatinya menilai bahwa ia perlu mengundurkan diri, mengajukan pengunduran dirinya kepada Takhta Suci setelah mendengarkan pendapat Dewannya.

2. Jika jabatan tersebut diberikan oleh sebuah Kapitel, pengunduran diri diajukan kepada Pemimpin Tinggi yang bersangkutan.

97. 1. Seorang pemegang jabatan, yang telah menerima suatu jabatan untuk masa tertentu, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dengan alasan berat yang pantas, atau bila kepentingan Kongregasi menuntut hal itu. Prakarsa ini harus diambil oleh Pemimpin yang akan menerima pengunduran dirinya, dan setelah menerima persetujuan dari Dewannya.

2. Apabila hal ini menyangkut Pemimpin Umum, maka Dewan Umum akan menyerahkan persoalan tersebut kepada Takhta Suci.

KEPEMIMPINAN SETEMPAT

98. 1. Pelaksanaan misi kita di berbagai negara serta keanekaragaman kegiatan kerasulan menuntut suatu pluralisme tertentu dalam struktur dan organisasi di tingkat setempat.

2. Komunitas yang didirikan secara yuridis beranggota sekurang-kurangnya tiga religius, satu di antaranya menjadi pemimpin setempat.

3. Statuta Propinsi menentukan masa jabatan pemimpin tersebut serta cara konsultasi yang diadakan sebelum pengangkatannya. Ia harus telah berkaul kekal sekurang-kurangnya selama satu tahun.

4. Kapitel Propinsi menetapkan dan secara berkala merevisi ketentuan yang mengatur struktur ini demi adanya kesatuan dalam misi kita. *

99. Dalam menetapkan ketentuan ini, Kapitel Propinsi harus memperhitungkan:

1. Bahwa di dalam setiap Propinsi harus ada lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan yang berbeda dari wewenang Pemimpin Tinggi dan tunduk kepadanya.

2. Adanya kemungkinan bahwa Dewan setempat terdiri dari semua saudara yang sudah berkaul dalam komunitas.

100. 1. Pendirian suatu rumah religius menjadi wewenang Propinsial yang bersangkutan dengan persetujuan Dewannya sesuai persyaratan Hukum Gereja. *

2. Penutupan rumah yang didirikan secara sah adalah wewenang Pemimpin Umum, setelah berunding dengan Uskup setempat. *

a) Jika penutupan itu diminta oleh Propinsial yang bersangkutan dengan persetujuan Dewannya, maka Pemimpin Umum hanya perlu mendengarkan pendapat dari Dewannya sendiri.

b) Dalam hal sebaliknya ia harus mendapat persetujuan dari Dewannya setelah mendengarkan pendapat dari Pimpinan Propinsi yang bersangkutan.

c) Untuk segala hal, dengan persetujuan Dewannya, Propinsial-lah yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai harta benda dari rumah yang ditutup, sesuai dengan Kan. 616 §1.

KEPEMIMPINAN PROPINSI

Propinsi

101. Propinsi adalah bagian dari Kongregasi yang terbentuk melalui persekutuan dan partisipasi dari berbagai komunitas menurut rancangan bersama hidup kerasulan religius. Propinsi tersebut dipimpin oleh seorang Pemimpin Tinggi dengan kuasa atas namanya sendiri, namun di bawah kuasa Pemimpin Umum. *

St. 42, 43

102. Pendirian, perubahan atau penghapusan suatu Propinsi adalah wewenang Pemimpin Umum dengan persetujuan Dewannya, setelah berunding dengan mereka yang berkepentingan.

St. 44

*Kapitel Propinsi**

103. Kapitel Propinsi merupakan perwujudan tertinggi kepemimpinan di dalam suatu Propinsi. Kapitel Propinsi diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Statuta Umum dan Statuta Propinsi.

St. 45, 46

104. Kedua Statuta ini juga menunjukkan susunan Kapitel, dengan maksud menjamin adanya partisipasi yang sebesar mungkin sesuai situasi yang ada.

Jika Kapitel tidak terbuka bagi semua anggota Propinsi, maka perlu diperhitungkan:

1. Bahwa jumlah anggota yang dipilih lebih besar daripada anggota *ex-officio*.

2. Bahwa para Vise-Propinsial termasuk di antara anggota *ex-officio*, jika Propinsi itu membawahi beberapa Vise Propinsi.

3. Bahwa semua anggota yang berkaul mempunyai sekurang-kurangnya suara aktif dalam pemilihan para utusan.

4. Bahwa Vise Propinsi dan Regio mempunyai perwakilan mereka sendiri yang dipilih sebagaimana ditentukan oleh Statuta Khusus.

St. 47, 48

105. Propinsial memanggil Kapitel, sesudah mendengarkan Dewannya, sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Statuta Propinsi. Ia juga yang berwenang memimpin Kapitel itu.

St. 49

106. Kapitel Propinsi:

1. Memajukan dan menyemangati kehidupan dan misi Propinsi dalam persatuan dengan kehidupan serta misi seluruh Kongregasi. Untuk tujuan ini, Kapitel membuat keputusan-keputusan, menetapkan prioritas dan mengusulkan arah gerak, yang dianggapnya perlu.

2. Menetapkan Statuta Propinsi sesuai ketentuan hukum.

3. Mengevaluasi kegiatan Pimpinan Propinsi di segala bidang, termasuk pengelolaan harta benda, setelah mempelajari laporan-laporan bersangkutan.

4. Merekomendasi kepada Pemimpin Umum perihal perubahan dari Regio menjadi Vise Propinsi atau sebaliknya, dari Vise Propinsi menjadi Propinsi, atau dari Propinsi itu sendiri menjadi Vise Propinsi atau Regio, setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan itu.

St. 50, 51

107. Statuta Propinsi harus menetapkan:

1. Cara memilih Propinsial dan lamanya masa jabatan.
2. Jumlah anggota Dewan Propinsi, cara pemilihan mereka dan lamanya masa jabatan mereka.
3. Cara menunjuk Wakil Propinsial.
4. Peraturan untuk mewakili atau mengganti Propinsial, jika terjadi ketidak-hadiran, halangan, pengunduran diri atau kematian.

108. 1 Propinsial dengan persetujuan Dewannya dan setelah mendengar pendapat dari para anggota Propinsi, dapat memanggil Kapitel Propinsi Luar Biasa bila ada kebutuhan untuk membahas masalah-masalah mendesak yang menjadi wewenang Kapitel.

2. Keputusan Kapitel tersebut harus segera dilaporkan Propinsial kepada Pemimpin Umum.

109. Keputusan-keputusan Kapitel Propinsi mulai berlaku sejak diumumkan secara resmi oleh Propinsial, setelah disahkan oleh Pemimpin Umum dengan persetujuan Dewannya.

St. 52

Pimpinan Propinsi

110. Kepemimpinan normal dari Propinsi dilaksanakan oleh Pimpinan Propinsi yang terdiri dari Pemimpin Propinsi, dibantu oleh Dewannya sesuai hukum.

111. 1. Seorang Propinsial harus berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan berkaul kekal selama 5 tahun. *

2. Pemilihannya harus dikukuhkan oleh Pemimpin Umum.*

3. Pemimpin Propinsi tidak bisa menjabat lebih dari sembilan tahun, tanpa masa jeda sekurang-kurangnya tiga tahun. *

St. 53, 53B, 54

112. Jika dituntut oleh hukum umum Gereja atau oleh Konstitusi, Pemimpin Propinsi perlu meminta persetujuan Dewannya, khususnya untuk hal-hal berikut:

1. Penerimaan untuk novisiat, serta untuk profesi sementara dan profesi kekal.

2. Pengajuan calon untuk Diakonat dan Imamat.

3. Pengangkatan para pemimpin setempat.

4. Pengelolaan harta benda, sesuai hukum.

113. Pimpinan Propinsi menjamin pelayanan berikut:

1. Menyemangati persatuan dan misi Propinsi sesuai Konstitusi, serta melaksanakan segala orientasi dan keputusan Kapitel Umum dan Kapitel Propinsi.

2. Memacu partisipasi dan tanggung jawab bersama para saudara, dalam pembahasan, pelaksanaan dan evaluasi rancangan-rancangan Propinsi.

3. Menentukan partisipasi khusus setiap anggota dalam kehidupan dan misi Propinsi, setelah berdialog dengan komunitas-komunitas dan para anggota tersebut.

4. Menggalakkan dan mengarahkan kerasulan panggilan serta Pembinaan Awal dan Pembinaan Lanjut.

5. Memperhatikan bahwa komunitas-komunitas dan para saudara mengambil bagian pada Gereja setempat.

6. Mendukung proses inkulturasi komunitas-komunitas dan para saudara ke dalam lingkungan sosial serta budaya setempat.

7. Mendorong persatuan di antara para saudara dan saudari, serta mendukung solidaritas internasional di dalam Kongregasi.

St. 55-58

114. Di samping apa yang telah diuraikan dalam berbagai artikel dalam Konstitusi ini dan Statutnya, Pemimpin Propinsi secara pribadi juga bertanggung-jawab untuk:

1. Memperhatikan agar Pimpinan Propinsi yang ia ketuai melaksanakan misinya dalam kesatuan dan semangat tanggung jawab bersama.

2. Memelihara hubungan pribadi dengan para saudara dalam Propinsi.

3. Mengadakan kunjungan kanonik ke semua komunitas dan semua karya Propinsi sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Statuta Propinsi.

4. Memelihara hubungan dengan Pimpinan Umum

5. Mewakili Propinsi di hadapan para pejabat dan badan-badan Gereja setempat, serta masyarakat.

6. Mengesahkan tindakan-tindakan hukum yang sesuai hukum umum Gereja menuntut campur tangan seorang

Pemimpin Tinggi, kecuali untuk tindakan hukum yang dalam Konstitusi dikhususkan untuk Pemimpin Umum.

7. Memberikan izin untuk mempublikasikan tulisan yang menyangkut hal agama dan moral.

St. 59, 60

Vise Propinsi dan Regio

115. 1. Vise Propinsi adalah bagian dari Propinsi dengan batas wilayah yang diuraikan dengan jelas, dalam mana kuasa jabatan sebagai wakil dipegang oleh Dewan Pimpinan Vise Propinsi, yang terdiri dari Pemimpin Vise Propinsi dan para anggota dewan, sambil mempertahankan wewenang pribadi Pemimpin Vise Propinsi sesuai hukum.

2. Pemimpin Umum, dengan persetujuan Dewannya, mendirikan Vise Propinsi, atas rekomendasi dari Kapitel Propinsi yang bersangkutan.

St. 61, 62

116. Syarat yang sama berlaku untuk menjadi Pemimpin Vise Propinsi sebagaimana untuk Pemimpin Propinsi. Untuk alasan serius, dengan persetujuan Dewannya, Pemimpin Umum dapat memberi dispensasi mengenai persyaratan usia maupun lamanya masa profesi kekal.

117. 1. Di dalam Vise Propinsi, Pimpinan Vise Propinsi mempunyai kuasa dan kewajiban yang sama, *mutatis mutandis*, seperti Pimpinan Propinsi di dalam Propinsi, menurut ketentuan hukum kita.

2. Khusus menjadi wewenang Pemimpin Propinsi dengan persetujuan Dewannya untuk:

- a) menerima kaul kekal;
- b) mengambil keputusan yang menyangkut partisipasi Propinsi melalui personalia atau harta bendanya.

118. Antara Propinsi dan Vice Propinsi-nya harus dibuat suatu persetujuan tertulis yang ditanda-tangani, yang setidaknya menetapkan:

1. Relasi antara Propinsi dan Vice Propinsi.
2. Ketentuan untuk pengelolaan harta benda Vice Propinsi serta perpindahan anggota dari Propinsi ke Vice Propinsi, dan sebaliknya.
3. Ketentuan yang mengatur suara aktif dan pasif bagi para anggota Vice Propinsi dalam proses pemilihan di Propinsi.
4. Persyaratan dan wewenang Kapitel Vice Propinsi, bila dipandang tepat untuk diadakan, atau pun juga persyaratan dan wewenang Rapat Pleno Vice Propinsi.

119. Regio adalah bagian dari Propinsi yang menikmati otonomi tertentu karena adanya situasi khusus. Regio itu dipimpin oleh seorang Pemimpin Regio yang dibantu oleh Dewannya, sebagai pemilik kuasa yang didelegasikan seperti yang diuraikan dalam Statuta khusus regio tersebut.

St. 63-66

120. Pemimpin Propinsi, dengan persetujuan Dewannya, mendirikan sebuah Regio di dalam Propinsinya, sesudah berdialog dengan para saudara yang akan membentuk Regio tersebut, dan telah diberi wewenang oleh Pemimpin Umum dengan persetujuan Dewannya.

KEPEMIMPINAN UMUM

*Kapitel Umum**

121. 1. Kapitel Umum merupakan kepemimpinan tertinggi di dalam Kongregasi.

2. Tujuannya ialah untuk mendukung dan mendorong Kongregasi dalam mewujudkan misinya dengan memperbarui kesetiaan kepada panggilan khususnya.

3. Kapitel Umum berwenang untuk menentukan garis besar orientasi dan menetapkan patokan-patokan yang dipandang tepat demi kesejahteraan umum Kongregasi, sesuai hukum umum Gereja dan perundangan khusus kita.

122. 1. Kapitel Umum biasa diselenggarakan setiap enam tahun.

2. Jika dibutuhkan, dengan persetujuan Dewannya, Pemimpin Umum dapat memanggil Kapitel Umum Luar Biasa, setelah mendengar pendapat dari para Pemimpin Propinsi.

123. Para anggota *ex officio* dari Kapitel Umum adalah: Pemimpin Umum yang memimpin Kapitel, para anggota Dewan Umum, dan Para Pemimpin Propinsi.

124. Jumlah para utusan ke Kapitel Umum selalu harus sekurang-kurangnya empat orang lebih banyak dari jumlah anggota *ex officio*, dan mereka dipilih secara langsung oleh semua anggota yang berkaul di setiap Komunitas Tinggi.

St. 67-69

125. Pemimpin Umum dapat memanggil sebanyak-banyaknya tiga saudara untuk berpartisipasi dalam Kapitel Umum dengan

hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih. Jika jabatan Pemimpin Umum lowong sebelum Kapitel berlangsung, hak dari mereka yang dipanggilnya menjadi mubazir.

126. 1. Setelah mendengarkan Dewannya, Pemimpin Umum memaklumkan Kapitel Umum selambatnya satu tahun sebelum Kapitel berlangsung.

2. Setelah mendengarkan Dewannya, dan setelah proses pemilihan para utusan di seluruh Kongregasi selesai, Pemimpin Umum secara resmi memanggil Kapitel jauh hari sebelum Kapitel diadakan.

St. 70-73

127. 1. Demi pengesahan segala tindakannya, Kapitel Umum memerlukan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota. *

2. Jika tidak ditentukan lain secara tegas, segala keputusan dan pemilihan oleh Kapitel Umum memerlukan mayoritas mutlak dari jumlah suara terhitung, sesuai jumlah anggota yang hadir pada saat pemungutan suara.

3. Pada setiap pemilihan di dalam Kapitel Umum:

a) Jika terjadi jumlah suara sama banyak, maka yang lebih muda terpilih, dan dalam kasus usia yang sama, maka yang lebih tua dalam profesi terpilih. Patokan ini juga diterapkan pada pemungutan suara yang membatasi jumlah calon untuk pemungutan suara berikutnya.

b) Bila, oleh karena alasan apa saja, hanya ada dua calon, maka mereka kehilangan suara aktif.

c) Apabila jumlah maksimum untuk pemungutan suara telah ditetapkan, maka pada pemungutan suara terakhir

terpilihlah calon yang memperoleh suara terbanyak, dengan tetap mengindahkan apa yang ditetapkan pada butir a).

128. Tugas-tugas utama dari Kapitel Umum adalah:

1. Memelihara dan mengukuhkan warisan rohani Kongregasi dengan mengajukan arah dan rekomendasi yang dapat mengilhami kehidupan Kongregasi, dan khususnya kegiatan Pimpinan Umum.

2. Mengevaluasi kehidupan dan misi Kongregasi terhitung sejak Kapitel Umum terakhir dan dalam terang arah Pedoman Kapitel terakhir tersebut, setelah mempelajari laporan dari Pimpinan Umum dan semua informasi lain yang telah disampaikan kepadanya.

3. Mengevaluasi situasi keuangan Kongregasi.

4. Menimbang kembali segala keputusan dan orientasi Kapitel yang mendahuluinya.

5. Mengusulkan kepada Takhta Suci segala perubahan pada teks Konstitusi, jika perubahan-perubahan itu telah memperoleh mayoritas suara dua pertiga.

6. Menetapkan, mengubah, atau mencabut Statuta Umum dengan persetujuan dua pertiga suara yang hadir.

7. Membuat keputusan-keputusan yang berlaku dari Kapitel satu ke Kapitel berikut, dengan mayoritas mutlak dari jumlah suara. Keputusan-keputusan ini dianggap terus berlaku bila mereka tidak dicabut atau diubah oleh Kapitel Umum lainnya.

8. Memilih Pemimpin Umum dan para anggota Dewan Umum; dan memilih dari antara mereka seorang Vikaris Kongregasi atas usulan Pemimpin Umum.

St. 74-80

129. Pemilihan Pemimpin Umum diatur oleh Ketentuan Umum dari Art 127, 3 Konstitusi dan dengan ketentuan khusus sebagai berikut:

1. Pada tiga pemungutan suara pertama, agar seorang dapat terpilih, ia perlu mendapatkan mayoritas suara dari jumlah pemilih yang hadir.

2. Pada pemungutan suara yang keempat, hanya tiga calon dengan hasil suara terbanyak dari pemungutan suara yang ketiga memiliki suara pasif; dan untuk menjadi terpilih seorang calon harus memperoleh mayoritas mutlak suara dari jumlah pemilih yang hadir.

3. Pada pemungutan suara yang kelima dan terakhir, hanya dua saudara yang mendapat suara terbanyak pada pemungutan suara yang keempat memiliki suara pasif. *

St. 81, 82

130. 1. Jika orang yang terpilih itu mau menerima, ia mulai menjabat sebagai Pemimpin Umum pada akhir Kapitel.

2. Jika ia tidak mau menerima, proses pemilihan diulang lagi dari awal.

St. 83

131. 1. Pemilihan tiap anggota Dewan Umum dilaksanakan secara terpisah. Dalam pemilihan ini, ketentuan umum dari Art 127, 3 Konstitusi diterapkan bersama dengan ketentuan khusus sebagai berikut:

a) Pada dua pemungutan suara pertama diperlukan suara mayoritas mutlak dari jumlah pemilih yang hadir.

b) Pada pemungutan suara ketiga dan terakhir, hanya dua saudara dengan perolehan suara terbanyak pada pemungutan suara kedua memiliki suara pasif.

2. Pemilihan Vikaris Umum memerlukan perolehan suara mayoritas mutlak, yang diperoleh paling lambat pada pemungutan suara yang ketiga. Jika hal itu tidak dicapai, Pemimpin Umum akan mengusulkan seorang yang lain dari anggota dewan.

St. 84

132. Untuk pemilihan kembali Pemimpin Umum, Vikaris dan Dewan Umum, ketentuan yang sama diterapkan seperti pada pemilihan mereka yang pertama.

Pimpinan Umum

133. Kepemimpinan biasa Kongregasi dilaksanakan oleh tim Pimpinan Umum, yang terdiri dari Pemimpin Umum dan para anggota Dewan dengan tetap berpegang pada wewenang pribadi Pemimpin Umum, sesuai hukum umum Gereja dan hukum khusus.

1. Pemimpin Umum harus sekurang-kurangnya berusia 35 tahun dan sudah 10 tahun berkaul kekal. *

2. Dewan Umum terdiri dari sekurang-kurangnya empat anggota dewan, yang sudah berkaul kekal, termasuk Vikaris Kongregasi, yang harus memenuhi syarat-syarat yang sama seperti Pemimpin Umum.

3. Sesuai jabatannya, Vikaris Umum menggantikan Pemimpin Umum apabila dia tidak di tempat atau berhalangan sementara. Ia menggantikannya selama sisa masa jabatan dalam hal kematian, pengunduran diri, atau halangan tetap, yang dinyatakan demikian oleh Takhta Suci atas rekomendasi dari Dewan Umum.

St. 85

134. Pemimpin Umum dan para anggota Dewan Umum dipilih untuk masa jabatan enam tahun. Jika jabatan seorang anggota dewan menjadi lowong antara dua Kapitel Umum, Pemimpin Umum dan anggota dewan yang masih ada, seluruhnya bertindak sebagai majelis, memilih seorang anggota dewan baru untuk sisa waktu dari enam tahun itu.

135. Pemimpin Umum dan para anggota Dewan Umum hanya boleh dipilih ulang satu kali, kecuali ada tenggang waktu sekurang-kurangnya enam tahun. *

136. Pemimpin Umum menjamin pelayanan-pelayanan berikut:

1. Menyemangati dan menantang Kongregasi untuk setia pada misinya dalam Gereja dan dunia.

2. Menggiatkan penerapan Konstitusi, serta seluruh orientasi dan keputusan Kapitel Umum.

3. Menumbuhkan kesatuan dan tanggung jawab bersama antara berbagai komunitas dalam Kongregasi.

4. Merencanakan dan melaksanakan kunjungan ke seluruh Kongregasi.

5. Menjamin kelancaran kerja di sekretariat, pengelolaan harta benda, dan pelayanan umum lainnya.

6. Menyemangati dan mengkoordinir segala prakarsa yang memacu Pembinaan Awal dan Pembinaan Lanjut di seluruh Kongregasi.

7. Memprakarsai kesatuan dari kedua cabang Kongregasi, terutama melalui berbagai prakarsa yang memacu peningkatan kerja sama dalam kerasulan antara para Saudara dan Saudari.

St. 86

137. Di samping wewenang yang diuraikan dalam berbagai artikel Konstitusi ini beserta Statutanya, Pemimpin Umum bertanggung jawab secara pribadi untuk: *

1. Menjamin bahwa Pimpinan Umum yang diketuainya melaksanakan misinya dalam kesatuan dan dengan semangat tanggung jawab bersama.

2. Setelah mendengar Pemimpin Tinggi yang terkait, Memanggil anggota dari Propinsi mana pun, untuk berpartisipasi dalam suatu pelayanan yang berguna bagi seluruh Kongregasi.

3. Merupakan instansi naik banding dalam situasi khusus, misalnya dalam pengalihan seorang religius dari satu Propinsi ke Propinsi lain.

4. Memelihara kontak pribadi dengan Takhta Suci dan dengan para Pemimpin Umum yang lain.

5. Secara yuridis mewakili Kongregasi di hadapan instansi dan badan-badan Gerejani serta masyarakat. Fungsi perwakilan ini dapat didelegasikannya sesuai hukum.

138. 1. Sekretaris Umum bertugas untuk mengarsipkan secara cermat surat-menyurat resmi dari Pimpinan Umum. Ia juga bertindak sebagai “penjamin keabsahan” (notaris) Kongregasi.

2. Ia diangkat oleh Pemimpin Umum dengan persetujuan Dewannya, untuk masa jabatan tertentu yang tidak boleh melebihi masa jabatan Pemimpin Umum. Ia dapat diangkat kembali. Ia harus sudah berkaul kekal.

139. “Perluasan Dewan Umum” terdiri dari para anggota Pimpinan Umum dan para Pemimpin Tinggi. Badan ini mengadakan rapat sesuai ketentuan Statuta Umum.

St. 88-91

140. Jika ada keraguan mengenai arti atau makna dari teks Konstitusi atau Statuta, Pemimpin Umum yang bertindak sebagai kesatuan dengan Dewannya dapat memberikan tafsirannya yang berlaku sampai dengan Kapitel Umum berikutnya, sambil selalu menjaga hak penafsiran Konstitusi secara otentik tetap berada pada Takhta Suci, sesuai Art 151, 1 Konstitusi ini.

Bab VI

PENGELOLAAN

HARTA BENDA

141. Pengelolaan harta benda kita, sebagaimana juga dengan hal apa saja dalam hidup kita, harus menjadi tanda dan kesaksian hidup Injili.

142. Semua harta benda Kongregasi adalah demi mewujudkan persatuan, misi, keadilan dan solidaritas. Pengelolaan harta benda ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para saudara serta komunitas, untuk mendukung dan mengembangkan misi Kongregasi, dan untuk menanggapi kebutuhan Gereja serta dunia. Semuanya ini dilaksanakan menurut Konstitusi dan Statuta serta segala keputusan dan orientasi Kapitel.

St. 92

143. Ciri kepemilikan bersama atas harta benda di dalam Kongregasi mengandaikan pelimpahan tanggung jawab pada komunitas dan pada setiap saudara.

144. Keseluruhan Kongregasi, semua Propinsi, Vise Propinsi, maupun Regio, serta rumah, sejauh berstatus Badan Hukum, mempunyai kapasitas untuk memperoleh, memiliki, mengelola dan mengalih-milikkan harta benda sesuai hukum. *

St. 93-98

145. 1. Pemimpin Umum, dengan persetujuan Dewannya mengangkat seorang Ekonom Umum untuk seluruh Kongregasi, yang menjalankan tugasnya di bawah kuasa Pemimpin Umum.

2. Setiap Komunitas Tinggi juga memiliki Ekonomnya masing-masing, yang diangkat menurut Statuta Komunitas Tinggi yang bersangkutan.*

St. 99-105

146. Dalam pengelolaan biasa maupun pengelolaan luar biasa dari harta benda, kita menaati hukum umum, baik Gereja maupun sipil, serta petunjuk- petunjuk hukum kita sendiri.

St. 106, 107

147. Setiap Ekonom, yang diangkat secara sah, berkuasa untuk mewakili Kongregasi dalam tindakan-tindakan yuridis untuk pengelolaan biasa harta benda yang berada di bawah wewenangnya. Untuk melakukan tindakan pengelolaan luar biasa, ia harus mendapat mandat khusus dari Pemimpin yang bersangkutan. *

St. 108

Bab VII

PEMISAHAN DARI KONGREGASI

148. Pemisahan yuridis dari Kongregasi merupakan proses yang selalu memerlukan suasana hormat atas pribadi orang. Hal ini mengandaikan adanya dialog dalam suasana doa dan proses penilikan Roh.

149. Berbagai bentuk pemisahan dari Kongregasi —eksklaustrasi, perpindahan lembaga, dispensasi atas kaul sementara atau kaul kekal, pemecatan— diatur oleh ketentuan hukum umum Gereja.¹⁹

150. Pada saat pemisahan berlaku, maka semua ikatan yuridis antara saudara bersangkutan dengan Kongregasi berhenti:

1. Saudara bersangkutan tidak dapat menuntut balas jasa apapun untuk pelayanan-pelayanan yang disumbangkannya pada Kongregasi.

2. Propinsial dan Komunitas harus secara wajar, murah hati, dan adil mengambil langkah yang diperlukan, termasuk sarana finansial, untuk menunjang penyesuaian saudara bersangkutan dalam lingkungan hidupnya yang baru.

3. Jika Kongregasi sedang mengelola harta benda warisan saudara tersebut, maka harta benda tersebut harus diserahkan kembali secara utuh kepadanya, sebagaimana adanya pada saat penyerahan kembali, tetapi tanpa memperhitungkan bunga yang telah diterima Kongregasi secara sah selama masa pengelolaan harta tersebut.

St. 109

¹⁹ Bdk. Kan 684-704.

PENUTUP

151. 1. Konstitusi memiliki kekuatan hukum berdasarkan pengesahan Takhta Suci, pada siapa wewenang atas penafsiran otentiknya berada.

2. Statuta Umum melengkapi Konstitusi dan menentukan lebih rinci cara menerapkannya. Pimpinan Umum adalah penafsir otentik Statuta Umum sampai dengan Kapitel Umum berikut.

152. Pemimpin Umum, para Propinsial dan Pemimpin setempat, di dalam wilayah kekuasaan masing-masing, memiliki wewenang untuk memberi dispensasi dari ketentuan-ketentuan disipliner dari Konstitusi dan Statuta Umum, jika ada alasan yang wajar dan selama alasan tersebut masih berlaku.

153. 1. Konstitusi dan Statuta merupakan cara hidup bagi kita, para religius Hati Kudus Yesus dan Maria. Dengan profesi, kita secara bebas mengikatkan diri untuk mematuhi dan untuk merenungkan pesannya. Dengan demikian, kita akan mampu mewartakan cinta kasih Hati Kudus Yesus dan Maria melalui kehidupan dan pelayanan kita.

2. Kita juga menyadari diri sebagai peziarah, bersama-sama dengan segenap umat Allah. Konstitusi dan Statuta kita mengungkapkan keyakinan, aspirasi, dan kemungkinan nyata yang kita miliki dalam perjalanan pada saat ini. Dalam kesetaraan dan tanggung jawab bersama, kita ingin menuju persatuan penuh di antara kita, bersama dengan para saudari kita, dan bersama seluruh kaum awam Kristiani.

Referensi

- Art. 2 “Memenuhi kita dengan semangat yang berkobar-kobar dan bergiat...” Perhatikan bahwa Bapa Pendiri menginginkan nama Kongregasi sebagai “Pegiat cinta kasih...” Ini adalah makna dari Riwayat Hidup Bapa Pendiri yang ditulisnya pada tanggal 6 Desember 1816.
- Art. 3 “Maria ibuNya...” Bdk LG, 58
- Art. 4 Mengenai karya “pemulihan” oleh Yesus, bdk a.l. Mat 26:28; Mk. 10:45; Rom 3:23,25, 5:8-10; 2 Kor 5:14-21; Gal 2:20-21; 3:13-14; 4:4-5; Ef 1:7; 5:2; Kol 1:20; Ibr 10:1-14; 1Pet. 2:14; 1Yoh 1:7; 2:1-2; 4:9-10; Why 1:5. Bdk juga Yes 52:13-53:12.
- Art. 5 Pada umumnya, bdk CS 10, No. 429-457, dan juga Ibu Pendiri (LEBM 98).
- Art. 6 Pada umumnya, bdk CS 10 no. 285-298 dan 600-606. “Kesediaan” Bdk PC, 2d; GS. 4,1;11; CS 10 no 287, 291, 306 dan 323.
- Art. 7 Pada umumnya, bdk CS 10 no 473-534; juga LEBM 1425.
- Art. 8 Permohonan pada Paus tahun 1800:
Annales SS.CC., 1963, no 35, hlm. 182
 Permohonan pada Paus tanggal 25-10-1814:
Annales SS.CC., 1963, no 35, hlm. 189.
 Riwayat Hidup pertama Hilarion Lucas, tertanggal 7-12-1814: *Annales SS.CC.*, 1963, no 35, hlm. 194.
 Dekrit Persetujuan tertanggal 10-01-1817:
Annales SS.CC., 1956-1957, no 1, hlm. 2.

Bulla "*Pastor Aeternus*" tertanggal 17-11-1817:
Annales SS.CC., 1956-1957, no 3 dan 4, hlm 97.

Konstitusi dengan Bab Pengantar:
Annales SS.CC., tahun 1961, no 57, hlm 175.

- Art. 9 Bdk Kan. 303.
- Art. 12.2 Bdk *LG*, 43.2.
- Art. 12.3 Bdk *LG*, 44.1.
- Art. 13 Bdk Art. 2.
- Art. 15 Bdk Yoh. 1:29; 1 Yoh. 2:16.
- Art. 21 Bdk *PC*, 12:2-3.
- Art. 22.4 Bdk Mk 12:25.
- Art. 23.2 Bdk mis. Luk 6:20; 4:18; 7:22; Mat 6:24; 19:23-24;
Luk 16:19-31; Mat 6:19-21; Luk 12:15-21.
- Art. 23.3 Bdk mis. Mat 6:25-34; 8:19-20; 10:9-10; 19:16-21.
- Art. 25.3 Bdk mis Yoh 13:29; Kis 2:44-45.
- Art. 29 Bdk *PC*, 13,5.
- Art. 30.4 Bdk Mat 25:31-45.
- Art. 31.1 Bdk mis Yoh 4:34; Fil 2:7-8; Rom 5:19; Ibr 5:8; Mk
10:45; Lk 22:27.
- Art. 35.1 Bdk Rom 12:3; Ef 5:10; Fil 1:10.
- Art. 36 Bdk Kan 601.
- Art. 39 Bdk Kis 4:32.
- Art. 40 Pada umumnya, bdk CS 10 no 285-298.

- Art. 42 Bdk CS 10 no 299-324.
- Art. 45.2 Bdk Mat 18:15-17; Gal 6:1; Yak 5:19-20.
- Art. 45.3 Tentang "persahabatan" dalam komunitas-komunitas kita, bdk CS 10, no 207-208, 551-552.
- Art. 47.1; 2 Tentang akibat-akibat dari "integrasi" ini, bdk misalnya 1 Kor 9:20-23. Tentang "sikap Kritis terhadap dunia" Bdk Yoh 8:23; 15:19; 17:14 dan 16-19; 1 Yoh 2:15-17; 4:4-6.
- Art. 53.1 Bdk CS 10, no 458-472.
- Art. 66 Bdk *PC*, 2.e.
- Art. 69 Bdk *PC*, 24.
- Art. 72 "berikanlah mereka kebebasan hati dan doa", bunyi petunjuk Bapa Pendiri untuk para religius muda dalam pembinaan: CS 10, no. 213.
- Art. 74.5 Bdk Kan. 1051-1052.
- Art. 75.3 Bapa Pendiri memberi beragam tugas pastoral kepada para novis: CS 10, no. 313.
- Art- 86.1 Bdk *PC*, 18, 3.
- Art. 91 Bdk mis Mk. 10:42-45; Mat. 11:29-30; 2 Kor. 1:24
Bdk juga CS 10 no 246-256.
- Art. 92.2 Bdk Art. 35, 1 dan St. 7.
- Art. 92.3 Bdk Art 7 dan CS 10 no 252.
- Art. 93 Bdk Kan 620.
- Art. 94 Bdk Kan 627 §1-2.

Art. 95	Bdk Kan. 618.
Art. 98.4	Bdk Kan 631-632. Bdk juga CS 10 no 293.
Art. 100.1	Bdk Kan. 609-612.
Art. 100.2	Bdk Kan. 616.
Art. 101	Bdk Kan. 581-585.
Art. 103-109	Bdk Kan. 632.
Art. 111.1	Bdk Kan. 623.
Art. 111.2	Bdk Kan 625 §3.
Art. 111.3	Bdk Kan 624 §2.
Art. 121-132	Bdk Kan 631 §1-3.
Art. 127.1	Bdk Kan 119 §1-2.
Art. 129.3	Bdk Kan. 625 §1.
Art. 133.1	Bdk Kan. 623.
Art. 135	Bdk Kan 624 §2.
Art. 137	Bdk Kan 622.
Art. 144	Bdk Kan. 634.
Art. 145.2	Bdk Kan. 636.
Art. 147	Bdk Kan. 638 §2.

STATUTA

HIDUP BAKTI KITA

1. Tugas kita agar Injil memberi arti pada kehidupan di dunia yang tak henti-hentinya berubah, menuntut kita untuk selalu memperhatikan kenyataan di sekitar kita, termasuk dimensi struktural, nilai-nilai serta dosa-dosanya. Jika tidak dilakukan, maka kita akan memikul risiko bahwa bentuk konkret hidup dan kerasulan kita bisa jadi menjadi tanda yang tak dipahami, atau bahkan suatu tanda yang bertentangan.

2. Pembaruan kaul secara bersama dilakukan setidaknya setahun sekali, pada tanggal yang paling cocok bagi tiap propinsi.

3. Penghayatan kemurnian dalam hidup selibat kita menyentuh bagian yang sangat intim dari kehidupan kita. Kita dituntut untuk menghidupi secara baru nilai-nilai tertentu, yang merupakan bagian nyata dari kemanusiaan kita, antara lain afektifitas dan seksualitas, serta kerinduan akan pasangan hidup dan mempunyai anak.

1. Sadar akan kelemahan manusiawi ini kita berusaha untuk berlaku bijaksana dan dewasa dalam pergaulan kita dan dalam situasi masyarakat di mana kita hidup.

2. Melalui dialog sederhana dan terbuka dengan seseorang yang mampu menolong, kita berusaha memahami dan mengatasi kesulitan yang kita hadapi.

3. Kita menghargai persahabatan sebagai karunia Allah dan kita bersyukur atas semua keakraban yang kita temui dalam hidup kita. Kita sadar bahwa keseimbangan diri kita tergantung dari perkembangan positif hidup afektif kita.

4. Kita menerima dimensi keheningan yang melekat pada kondisi manusia itu sendiri dan yang senantiasa menyertai hidup kita. Keseimbangan emosi kita tergantung pada kemampuan kita untuk menerima kenyataan hidup ini, serta mau merangkul hidup komunitas, pelayanan pastoral dan hidup doa kita.

4. Untuk membuka rekening pribadi di Bank, para saudara membutuhkan persetujuan dari Pemimpin Tinggi yang bersangkutan. Paling sedikit satu orang religius lain harus diberikan kuasa untuk melakukan transaksi atas rekening tersebut.

5. Demi menghayati hidup kemiskinan secara bersama, kita mengindahkan pedoman berikut:

1. Komunitas memilih gaya hidup yang sederhana dan mawas-diri, yang akan menjadi kesaksian Injili di masyarakat sekitarnya. Segala pengeluaran dilakukan dalam batas suatu anggaran yang disusun dan dievaluasi bersama.

2. Di setiap komunitas dan di antara komunitas-komunitas di setiap tingkat, segala sesuatu digunakan bersama dalam semangat solidaritas dan pelayanan.

3. Semua anggota turut memperhatikan kesejahteraan umum komunitas, termasuk hal-hal kebendaan. Para anggota melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas yang dibutuhkan untuk itu, serta menggunakan harta milik komunitas dengan rasa tanggung jawab.

4. Setiap komunitas, khususnya pada tingkat Propinsi, harus peka terhadap “seruan kaum miskin” dan mau berbagi dengan mereka apa yang dapat diberikan, dengan menyisihkan sebagian yang cukup besar dari pendapatannya untuk itu.

5. Sesuai usia dan kondisi kesehatan, para saudara mau menerima hukum umum Gereja perihal bekerja. Pekerjaan ini, pada umumnya, akan membawa penghasilan bagi komunitas bersangkutan untuk hidup dan untuk berbagi dengan orang lain. Akan tetapi, keuntungan ekonomis sekali-kali tidak menjadi patokan utama dalam memilih karya-karya kita.

6. Bahkan jika kita membutuhkan bunga dari modal kita untuk menutupi biaya hidup dan karya-karya kita, kita harus berupaya sedapat mungkin agar investasi kita ikut menunjang keadilan sosial, atau setidaknya tak bertentangan dengan itu.

7. Relasi kita dengan mereka yang membutuhkan dan pengabdian kita kepada mereka harus mempengaruhi cara hidup kita, membuat kita terbuka dan peka, sehingga kitalah yang diinjili oleh mereka.

6. Untuk pengeluaran umum Pimpinan Umum serta semua Komunitas Tinggi berpatokan pada suatu anggaran tahunan. Baik anggaran maupun neraca harus disetujui oleh Pimpinan bersangkutan beserta Dewannya. Dalam hal-hal biasa semua saudara dapat melihatnya.

7. 1. Dalam proses bersama mencari kehendak Allah kita harus memperhitungkan:

- a) Ajaran seturut Injil;
- b) Misi dan orientasi Kongregasi kita;
- c) Pedoman Gereja, baik universal maupun setempat;
- d) Kebutuhan orang lain;
- e) Kemungkinan dan kecakapan komunitas serta para anggotanya.

2. Proses ini dilaksanakan dalam suasana doa dan pemberian diri, dengan partisipasi sepenuhnya dari semua saudara yang ambil bagian dalam pembicaraan, dan pada umumnya berakhir dengan pengambilan keputusan.

8. Pemimpin Umum dan para Pemimpin Tinggi dapat memberikan perintah atas dasar kaul ketaatan, tetapi dengan berhati-hati dan berdasarkan alasan yang seimbang. Perintah ini harus diberikan secara tertulis, atau dengan kehadiran dua orang saksi.

PERSATUAN KITA DALAM MISI

9. 1. Sedapat mungkin Pimpinan Propinsi berusaha agar komunitas terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota. Jika dinilai tepat, mereka akan mengelompokkan komunitas-komunitas yang sangat kecil ke dalam satu 'komunitas daerah'.

2. Para saudara yang karena alasan yang sah, hidup seorang diri, sesuai dengan ketentuan hukum umum Gereja (Kan 665 §1) patut mendapat perhatian khusus dari Pemimpin Propinsi mereka yang menjamin bahwa mereka tidak kehilangan hidup komunitas. Melalui sebuah dialog, ia akan menggabungkan mereka dengan sebuah komunitas setempat atau komunitas daerah, di mana mereka dapat berpartisipasi, sekalipun tidak sepenuhnya.

10. Kita harus mematuhi Kan 673-683, bila pelayanan kerasulan kita berkaitan dengan Uskup Diosesan.

11. 1. Melalui berbagai pertemuan yang tidak resmi kita berkesempatan untuk secara bertahap semakin saling mengenal dan saling menghargai. Setiap komunitas juga menekankan pentingnya makan bersama, dan berusaha menyediakan waktu untuk berekreasi bersama.

2. Komunitas akan mengatur untuk merayakan pesta-pesta tertentu secara meriah agar semakin meningkatkan suasana persaudaraan.

12. 1. Taktik berikut ini dapat menopang partisipasi semua saudara dalam kehidupan Propinsi:

a) Pertemuan bersama secara teratur atau sewaktu-waktu antara dua komunitas atau lebih untuk berdoa bersama

dan berdialog tentang pelaksanaan karya kerasulan mereka, kekayaan yang diberikannya pada hidup komunitas, atau tentang cara tiap anggota berusaha setia pada hidup baktinya.

b) Penunjukan para saudara dari berbagai komunitas oleh Pimpinan Propinsi untuk membentuk komisi-komisi di Propinsi untuk menolong secara konkrit, misalnya dalam bidang pelayanan karya panggilan, pembinaan, misi, keuangan, dll.

c) Pembentukan kelompok studi di Propinsi untuk membahas hal tertentu tentang misi kita dan kaitannya dengan hidup bakti, misalnya karya paroki, sekolah, kaum muda, dll.

d) Pertemuan pleno semua saudara dalam Propinsi, yang kemudian dapat memberi sumbangan penting untuk saling memperkaya dan semakin sadar atas keanggotaan mereka dalam Lembaga yang sama.

2. Apa yang dikatakan dalam nomor satu tadi untuk tingkat Propinsi juga berlaku *mutatis mutandis* untuk tingkat Umum Kongregasi secara keseluruhan.

13. Busana tradisional dari Kongregasi kita terdiri dari jubah putih, sabuk kulit, dan skapulir putih dengan simbol Hati Kudus Yesus dan Maria yang tersulam putih. Statuta Propinsi akan menentukan pamakaiannya.

14. Saudara yang sakit harus menerima segala bantuan yang pada umumnya mereka butuhkan untuk pemulihan atau meringankan sakit. Demi para saudara yang lanjut usia diambil langkah yang perlu agar mereka dapat menikmati masa purnabaktinya secara pantas, bebas dari rasa kesepian atau tak berguna. Komunitasnya akan mencari cara yang memberi kemungkinan pada para saudara ini, dalam situasi mereka,

untuk turut membangun Komunitas Propinsi dan juga seluruh Kongregasi.

15. Dalam komunitas, antara para saudara kita coba diciptakan iklim yang mendukung hidup doa komunitas dan doa pribadi yang sehat.

16. 1. Karena pelayanan imamat para anggotanya, tidak selalu memungkinkan bagi komunitas untuk merayakan Ekaristi tiap hari secara bersama. Namun, sejauh mungkin setiap komunitas berusaha menjamin bahwa Ekaristi bersama dirayakan secara teratur.

2. Perayaan Ekaristi sebagai komunitas adalah puncak dari berbagai pertemuan di tingkat manapun.

17. Sakramen Mahakudus ditempatkan dalam ruang doa di tiap komunitas kita.

18. Pesta-pesta khusus Kongregasi meliputi beberapa perayaan umum seluruh Gereja dan perayaan khusus Kongregasi.

19 Maret Santo Yosef, Pelindung Utama Kongregasi.
(Hari Raya)

10 Mei Santo Damian De Veuster. (Peringatan)

15 Mei Santo Pakomeus, Abas, Pelindung Kongregasi.
(Peringatan)

<i>Jumat sesudah Minggu II Pentakosta</i>	Hati Kudus Yesus. Pesta Nama Kongregasi (Hari Raya)
<i>Hari Sabtu Setelah pesta Hati Kudus</i>	Hati Maria yang tak Bernoda. Pesta Nama Kongregasi (Hari Raya)
<i>16 Juni</i>	Santo Yohanes Francis Regis, Biarawan. Pelindung Cabang Awam (Peringatan)
<i>9 Juli</i>	Santa Maria Ratu Damai, Pelindung para misionaris. (Pesta)
<i>11 Juli</i>	Santo Benediktus, Abas, Pelindung Kedua Kongregasi dan Bapa Regula. (Pesta)
<i>8 Agustus</i>	Santo Dominikus, Biarawan, Pelindung Kongregasi. (Peringatan)
<i>20 Agustus</i>	Santo Bernardus, Abas, Pelindung Kongregasi. (Peringatan)
<i>28 Agustus</i>	Santo Agustinus, Uskup, Pelindung Kongregasi. (Peringatan)
<i>30 Agustus</i>	Beato Eustaquio van Lieshout. (Peringatan)
<i>29 September</i>	Santo Mikael, Malaikat Agung, Pelindung misionaris kita. (Pesta)

- 1 Oktober Santa Theresia dari Kanak-kanak Yesus, Biarawati, Pelindung Kongregasi. (Peringatan)
- 16 Oktober Santa Margareta Maria Alacogue, Biarawati, Pelindung Kongregasi. (Peringatan)
- 20 Oktober Santo Kaprasius, Uskup dan Martir. (Peringatan Fakultatif)
- 6 November Beato Teofilo Fernández de Legaria, Beato Isidro Íñiguez de Ciriano, Beato Gonzalo Barrón, Beato Eladio López, Beato Mario Ros, Martir Spanyol. (Peringatan)

19. Retret tahunan kita merupakan waktu istimewa, jika memungkinkan, latihan rohani ini agar dilaksanakan bersama-sama.

20. Akan sangat bermanfaat bagi para saudara bila bertemu bersama untuk sebuah rekoleksi selama satu hari atau lebih pada tingkat setempat, wilayah atau propinsi. Demikian juga dapat bermanfaat bagi kelompok tertentu para saudara untuk melaksanakan hal ini, misalnya mereka yang terlibat dalam pelayanan sejenis.

21. Madah *Salve Regina* (Salam Ya Ratu), teristimewa pada akhir hari, merupakan penghormatan kita sebagai anak kepada Santa Perawan tersuci. Kebiasaan ini sangat berarti bagi kita sejak masa Kedua Pendiri kita.

22. Setiap saudara yang akan meninggalkan Propinsi asalnya untuk suatu pelayanan misionaris di luar negeri, sebelumnya

harus diberikan cukup waktu untuk mengenal bahasa, sejarah dan kebudayaan orang setempat yang akan ia layani.

22B. Jika seorang saudara diutus untuk berkarya di sebuah Komunitas Tinggi atau Delegasi di luar Komunitas Tinggi nya, dua Pimpinan Tinggi yang terlibat akan membuat kontrak yang menentukan situasi saudara tersebut sehubungan dengan Komunitas Tinggi atau Delegasi asal dan yang menerimanya.

22C. Tidak ada saudara yang dapat memiliki suara aktif dan pasif di dua tempat sekaligus. Bila seorang religius diutus ke Komunitas Tinggi atau Delegasi yang berbeda dari asalnya, kesepakatan tertulis antara dua pemimpin tinggi harus menyebutkan di mana di antara Komunitas itu saudara tersebut memiliki suara aktif dan pasif. (*Berkaitan dengan Konstitusi Art. 81*)

23. [Ditiadakan oleh Kapitel Umum 2012.]

24. [Ditiadakan oleh Kapitel Umum 2012.]

25. [Ditiadakan oleh Kapitel Umum 2006.]

26. [Ditiadakan oleh Kapitel Umum 2006.]

27. [Ditiadakan oleh Kapitel Umum 2006.]

28. [Ditiadakan oleh Kapitel Umum 2012.]

PENERIMAAN DAN PERTUMBUHAN DALAM KOMUNITAS

29. Proses pembinaan dilakukan secara menyeluruh, yaitu:

1. Menyangkut berbagai aspek kepribadian: spiritual, intelektual, afektif, jasmaniah, relasional, dll.

2. Mencakup semua unsur yang merupakan panggilan kita: mengikuti Kristus dalam hidup bakti, berkomunitas dan merasul, kesetiaan yang kreatif pada intuisi kedua Pendiri, misi kenabian kita sebagai religius dalam Gereja, kemampuan untuk menafsirkan tanda-tanda zaman dan menanggapiya dengan tepat.

3. Mencakup baik segi doktrin maupun aspek pengalaman yang praktis.

30. Pimpinan Umum akan mengembangkan suatu Rancangan Umum Pembinaan, yang akan memuat kriteria umum, yang dianggap mendasar dan perlu bagi pembinaan, agar dapat melengkapi apa yang terkandung dalam Bab IV Konstitusi dan Statuta yang berkaitan.

31. 1. Propinsi-propinsi harus saling bekerjasama dalam mengembangkan Rancangan Pembinaan Awal serta Rancangan Pembinaan Lanjut mereka, dan dalam menerapkannya. Kerjasama ini perlu didukung oleh Pimpinan Umum dan oleh Konferensi antar Propinsi. Mereka dapat memasukkan prakarsa-prakarsa sebagai berikut:

a) Pertemuan internasional para pembina;

- b) Pengalaman berkomunitas di tingkat internasional;
- c) Tahap-tahap Pembinaan Awal gabungan antara para anggota beberapa Propinsi;
- d) Program Pembinaan Lanjut di tingkat antar propinsi.

2. Pedoman yang sama ini berlaku juga untuk kerjasama dengan para Saudari, apabila memungkinkan.

32. 1. Rancangan pembinaan setiap Propinsi harus merincikan segi-segi nyata yang harus diperhatikan dalam bimbingan pribadi para Saudara, sejak munculnya panggilan dan selama pertumbuhannya.

2. Propinsi, Vise Propinsi dan sejauh memungkinkan, Regio harus menjamin bahwa para Saudara yang terpanggil untuk bertugas sebagai pembina mengalami persiapan yang cermat.

33. Ketika menentukan lokasi komunitas pembinaan, sangat penting dipertimbangkan sebagai patokan, solidaritas dengan kaum miskin, serta apa yang dibutuhkan pada tahapan pembinaan tersebut.

34. Pada tingkat Pembinaan Awal:

1. Para saudara yang dibina harus diperlihatkan sifat internasionalitas dari misi Kongregasi dalam konteks sejarah dan masa kini.

2. Harus diupayakan agar mereka diberi pengalaman bermakna atas pelayanan penginjilan kita, khususnya di Dunia Ketiga dan Keempat.

3. Para calon umumnya diminta untuk mempelajari setidaknya satu bahasa asing dari antara bahasa-bahasa yang lazim dalam Kongregasi.

35. Para penanggung jawab pembinaan harus menyampaikan kepada Pemimpin Propinsi dan Dewannya semua laporan yang mereka butuhkan agar dapat menerapkan dengan baik segala ketentuan dari Art. 74, 2-5 Konstitusi.

36. Masa novisiat didahului oleh suatu periode di mana calon dan Kongregasi dapat saling mengenal dan mengadakan penilikan awal atas panggilannya ke dalam Kongregasi kita; setiap Propinsi menentukan lamanya periode dan rinciannya. Dengan demikian novisiat dapat menjadi pengalaman iman dan hidup religius yang mantap.

37. Di antara unsur-unsur yang dibutuhkan untuk penegasan panggilan adalah:

1. Sikap positif terhadap hidup, terbuka untuk menjalani proses pembinaan dan pemuridan.

2. Hubungan sehat dengan Allah.

3. Keseimbangan psikologis yang memadai, yang biasanya dinilai oleh seorang ahli.

4. Kemampuan intelegensi untuk mengikuti studi seperti yang tercantum dalam Konstitusi (Art. 82 dan 84), serta Statuta 39.

5. Sifat dasar yang biasa dibutuhkan untuk relasi antar pribadi dan dalam komunitas.

6. Motivasi yang cukup untuk mengikatkan diri secara pribadi pada Kristus dan menjadi pengikutNya dalam hidup bakti dan merasul Kongregasi kita.

38. Mereka yang berkaul sementara menjadi anggota komunitas pembinaan khusus, kecuali jika Pimpinan Propinsi memutuskan lain dengan alasan khusus. Bagaimanapun juga, mereka tetap berada di bawah tanggung jawab langsung seorang pembina yang ditunjuk untuk itu.

39. 1. Saudara-saudara berkaul yang menyiapkan diri untuk pelayanan imamat melanjutkan pembinaan mereka sebagai religius Hati Kudus Yesus dan Maria selama mereka menjalankan studi persiapan imamat mereka.

2. Demikian juga, para saudara berkaul yang tidak bertujuan ke imamat akan memperoleh pembinaan teologis dan spiritual yang memadai.

40. 1. Dalam semangat Statuta 31, semua Propinsi akan menunjang Pembinaan Lanjut bagi para anggota mereka dengan menyediakan retreat, pertemuan, lokakarya, Rapat Pleno (Asembli), program "novisiat kedua", dsb.

2. Setiap Rancangan Pembinaan Propinsi harus juga menyediakan bagi para anggota periode-periode cukup lama untuk spesialisasi, penyegaran dan pembaruan.

3. Pembinaan Lanjut akan secara khusus menyokong pembinaan para saudara yang mampu dan bersedia untuk menjadi pembina.

PELAYANAN KEPEMIMPINAN

41. 1. Jika hukum umum Gereja atau hukum khusus menuntut bahwa Dewan dimintai nasihat, cukuplah demi sahnya suatu tindakan, Pemimpin Tinggi meminta pendapat setiap anggota Dewan secara terpisah, bahkan melalui telepon, apabila ia menghadapi kasus tak terduga dan mendesak, dan Dewan tidak dapat dengan mudah dan segera dipanggil untuk berkumpul.

2. Dalam hal di mana persetujuan Dewan dibutuhkan, hukum umum Gereja harus diterapkan (Bdk Kan. 127)

42. Religius dan komunitas yang menerima tugas pastoral dalam wilayah propinsi lain, termasuk wilayah Vise Propinsi maupun Regio, harus berusaha mengintegrasikan diri ke dalam rancangan hidup bakti dan merasul yang dibuat oleh Propinsi, Vise Propinsi atau Regio tersebut.

43. Semua kerja sama seperti yang sejalan dengan bahasan Statuta 42 mengandaikan adanya kesepakatan antara para Pimpinan Propinsi dengan Pimpinan Umum yang berhak untuk campur tangan. Biasanya sebuah persetujuan tertulis akan menetapkan syarat-syarat kesepakatan bersama itu.

44. Patokan untuk pendirian Propinsi adalah:

1. Adanya rancangan hidup bakti dan merasul bersama yang sudah cukup dijabarkan dan diuji.

2. Telah memiliki struktur yang diperlukan untuk menjamin Pembinaan Awal dan Pembinaan Lanjut.

3. Kemandirian di bidang keuangan.

4. Jumlah anggota religius yang mencukupi untuk menjamin perkembangannya sendiri.

5. Memiliki komitmen bahwa cukup banyak dari para saudara akan terlibat dalam kegiatan misionaris, entah dalam dimensi internasionalnya maupun dalam pengabdianya pada kaum miskin dan tertinggal di dalam negara mereka sendiri.

45. Propinsi mengadakan sekurang-kurangnya satu Kapitel Propinsi di antara dua Kapitel Umum.

46. Harus ada Rapat Pleno (Asembli) di setiap Propinsi, sedapat-dapatnya setahun sekali. Pertemuan ini terbuka bagi semua saudara, dan menjadi wahana untuk tanggung jawab bersama, partisipasi dan persatuan. Peraturan untuk Pertemuan Pleno tersebut harus dicantumkan dalam Statuta Propinsi.

47. Mereka yang mempunyai hak untuk berperan serta dalam Kapitel sebagai anggota atas dasar apa saja, juga berkewajiban untuk memenuhinya. Jika seseorang berhalangan karena alasan berat, ia harus secepat mungkin memberitahukannya kepada Pemimpin Propinsi.

48. Semua saudara dan semua komunitas berhak untuk mengirim surat kepada Kapitel untuk mengajukan persoalan yang mereka anggap sesuai. Kapitel harus memutuskan kapan dan bagaimana mempelajari surat-surat ini, yang akan disediakan bagi semua anggota Kapitel.

49. Biasanya, pemilihan dan keputusan dalam Kapitel diatur menurut ketentuan hukum umum Gereja. Namun untuk mencapai persetujuan dalam hal yang lebih penting dan dalam pemilihan yang bersifat khusus, Statuta Propinsi dapat meminta terpenuhinya dua pertiga mayoritas suara para anggota yang berhak bersuara dan yang hadir pada saat itu.

50. Statuta Propinsi harus menetapkan:

1. Frekuensi Kapitel Propinsi;
2. Susunan dan pemilihan para utusan jika ada;
3. Cara dan waktu memanggil sidang;
4. Prosedur Kapitel;
5. Frekuensi kunjungan kanonik oleh Pemimpin Propinsi di dalam Propinsinya;
6. Organisasi intern Propinsi dan bagian-bagiannya, untuk mendukung misinya dan untuk kerukunan ke dalam.

51. Pimpinan Propinsi menyampaikan laporan pada Kapitel tentang kegiatannya dan tentang keadaan Propinsi, dengan mengacu pada sasaran yang telah ditentukan oleh Kapitel sebelumnya maupun pada orientasi Kongregasi.

52. Keputusan Kapitel, setelah disahkan dan dikukuhkan, tetap memiliki kekuatan selama tidak diubah atau ditiadakan oleh Kapitel yang lain.

53. Pemimpin Propinsi dipilih menurut prosedur yang ditentukan oleh Statuta Propinsi. Proses pemilihan harus selalu memberi kemungkinan adanya peran serta pribadi dan pengaruh nyata dari semua anggota Propinsi yang berkaul.

53B. Pemimpin Propinsi dan wakilnya haruslah memenuhi ketentuan yang ditetapkan bagi Pemimpin Propinsi dan Wakilnya, yaitu telah berusia 30 tahun dan telah 5 tahun berkaul kekal.

54. Jika, karena alasan berat yang didukung Dewan Umum, Pemimpin Umum tidak mengesahkan pemilihan yang dilaksanakan oleh Propinsi, pantaslah ia menyampaikan alasan itu kepada yang bersangkutan. Dalam kasus demikian pemilihan baru harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan.

55. Untuk membangun persatuan dan kerjasama antar Propinsi, ada "Konferensi Inter-Propinsi" sebagai sarana tanggung jawab bersama demi kesatuan dan penyemangatan Kongregasi.

56. Konferensi didirikan oleh Pimpinan Umum, setelah mendengarkan para Pemimpin Tinggi yang terkait.

57. Jika suatu Komunitas Tinggi ingin pindah Konferensi, setelah meminta pandangan dari kedua Konferensi yang bersangkutan, Komunitas Tinggi itu harus mohon pengesahan dari Pimpinan Umum.

58. Konferensi Antar Propinsi:

1. Menentukan patokan untuk susunan dan struktur operasionalnya.

2. Mempelajari cara-cara untuk melaksanakan misinya dengan lebih efektif dan konkrit, cara-cara bekerjasama yang tepat guna antara komunitas yang tergabung, khususnya hal-

hal yang berkaitan dengan Pembinaan Awal dan Pembinaan Lanjut, solidaritas untuk keuangan dan pembagian lebih merata dari tenaga yang tersedia.

59. Pemimpin Propinsi dapat mendelegasikan haknya untuk mewakili Propinsi. Statuta Propinsi harus menetapkan bagaimana hal tersebut harus dilaksanakan agar menghasilkan dampak yang diharapkan.

60. Pantaslah bahwa Pemimpin Propinsi memelihara hubungan yang teratur, lewat surat-menyurat, dengan Pemimpin Umum untuk mengokohkan kesatuan antara Propinsi dengan Kongregasi. Komunikasi itu harus memberi informasi terbaru tentang semua segi kehidupan dalam Komunitas Tinggi.

61. Pemimpin Umum, dengan persetujuan Dewannya, akan mendirikan suatu *Vise Propinsi* hanya bila, di bawah bimbingan yang bijaksana oleh Propinsi di mana ia menjadi bagian, ada kemungkinan untuk mencapai kematangan yang memungkinkan *Vise Propinsi* itu menjadi Propinsi.

62. Untuk pendirian suatu *Vise Propinsi*, patokan berikut perlu diperhatikan:

1. Adanya rancangan hidup bakti dan merasul;
2. Adanya kemandirian untuk mewujudkannya;
3. Kemampuan yang cukup untuk mengatur komunitas-komunitas dengan sruktur yang baik;
4. Adanya jumlah saudara yang memadai (sekitar 20 orang);
5. Adanya rancangan pembinaan untuk para calon baru dan orang yang akan melaksanakannya.

63. Pemimpin Umum hanya akan mengesahkan berdirinya suatu Regio setelah melewati masa percobaan setidaknya tiga tahun dan dengan syarat bahwa rancangan hidup bakti dan merasul diintegrasikan ke dalam keputusan Gereja setempat serta ke dalam perkembangan umum Kongregasi.

64. Pemimpin Umum juga harus menuntut adanya Statuta yuridis dari Regio tersebut yang dengan jelas merumuskan batas-batas otonomi Regio yang bersangkutan serta kewajiban-kewajiban timbal balik antara Propinsi dan Regionya.

65. Statuta yuridis ini perlu mencakup butir-butir berikut:

1. Batas-batas geografis.
2. Hidup komunitas yang merasul.
3. Pimpinan setempat dan regional: wewenang mereka dan cara pemilihan.
4. Rancangan pembinaan bagi kemungkinan adanya calon untuk Kongregasi.
5. Sistem pengelolaan keuangan.

66. Dalam Regio-regio di mana berkarya para saudara dari berbagai Propinsi, Pemimpin Propinsi yang bertanggung jawab atas Regio tersebut harus berkomunikasi secara teratur dengan para Pemimpin Propinsi yang terkait, tentang hal-hal yang berkenaan dengan saudara-saudara tersebut serta integrasi mereka dalam rancangan Regio.

66B. 1. Bila jumlah para saudara tidak memenuhi syarat bagi sebuah Propinsi, Vise Propinsi atau Regio dan tampaknya tidak mungkin atau tidak tepat untuk bergabung dengan Komunitas

Tinggi lainnya, Pemimpin Umum dapat mendirikan sebuah Delegasi.

2. Pemimpin Umum, dengan persetujuan Dewannya dan setelah berkonsultasi dengan para saudara yang terlibat, mendirikan, mengubah atau menutup sebuah Delegasi.

3. Pemimpin Delegasi mendapatkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemimpin Umum, sesuai Statuta yang disetujui kasus per kasus oleh Pimpinan Umum.

4. Delegasi tersebut akan memiliki rancangan hidup bakti dan merasul (RHBM) yang berintegrasi dengan misi Gereja setempat dan seluruh Kongregasi.

67. 1. Setiap Komunitas Tinggi berhak untuk memiliki setidaknya seorang wakil yang terpilih.

2. Jumlah utusan dari setiap Komunitas Tinggi akan ditentukan oleh Pemimpin Umum dengan persetujuan Dewannya, setelah berunding dengan para Pemimpin Tinggi dalam kurun waktu dua tahun sebelum Kapitel Umum dan mengusahakan pembagian perwakilan yang paling seimbang.

3. Pemimpin Umum, dengan persetujuan Dewannya, secara kasus per kasus, juga akan menetapkan cara untuk menjamin adanya perwakilan bagi setiap Delegasi yang ada dalam Kapitel Umum.

68. Dalam pemilihan para utusan:

1. Semua saudara yang berkaul kekal memiliki suara pasif.

2. Setidaknya 50% dari mereka yang memiliki suara aktif harus memilih.

3. Setiap Komunitas Tinggi menentukan cara untuk memilih para utusannya.

69. Jika seorang utusan yang dipilih tidak dapat mengikuti Kapitel Umum karena alasan sah dan yang diterima Pemimpin Umum, ia akan digantikan oleh saudara dengan jumlah suara terbanyak di bawah utusan atau para utusan yang telah terpilih, walaupun ia tidak memperoleh suatu mayoritas mutlak.

70. Pengumuman resmi bahwa Kapitel Umum akan diadakan, mengesahkan diadakannya pemilihan para utusan ke Kapitel, yang berlangsung di Komunitas- komunitas Tinggi.

71. Undangan resmi Kapitel harus mencantumkan daftar para anggota Kapitel, tempat dan tanggal penyelenggaraan, serta usulan mengenai sasaran dan persoalan yang akan dibicarakan.

72. Dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum kapitel, Pimpinan Umum akan mengirimkan laporan kepada semua anggota Kapitel mengenai kegiatannya dan tentang keadaan Kongregasi, khususnya dengan mengacu pada keputusan dan orientasi Kapitel Umum sebelumnya.

73. Dalam hal Kapitel Umum luar biasa, dengan persetujuan Dewannya, Pemimpin Umum dapat mempersingkat masa untuk pengumuman dan panggilan sidang, setelah mendengar pendapat dari para Pemimpin Tinggi.

74. Apa yang ditentukan dalam Statuta 48 untuk Kapitel Propinsi, mengenai hak para saudara dan komunitas untuk

mengirimkan surat kepada Kapitel dan bagaimana surat-surat itu akan dipelajari, berlaku juga untuk Kapitel Umum.

75. Adalah tugas Kapitel Umum:

1. Untuk memilih sekretarisnya,
2. Untuk menentukan prosedur, tema dan jadwal acara.

76. Semua anggota Kapitel diwajibkan untuk ikut serta pada Kapitel Umum dan untuk hadir pada hari yang ditentukan bagi pembukaan Kapitel. Jika ada halangan, Pemimpin Umum harus diberitahukan.

77. Kapitel Umum mulai dengan Misa Roh Kudus.

78. Dalam kurun waktu Kapitel Umum harus disediakan waktu untuk retreat.

79. Ketentuan berikut harus ditaati berkaitan dengan notulen Kapitel:

1. Kapitel mengesahkan notulen setiap sidang Kapitel.
2. Demikian juga Kapitel menentukan prosedur untuk presentasi dan untuk mempelajari segala perubahan yang berkaitan dengan notulen sidang-sidang harian.
3. Notulen setiap sidang, setelah disetujui, harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kapitel.
4. Notulen tentang pemilihan ikut ditandatangani oleh para penghitung suara.
5. Berkas lengkap notulen Kapitel harus ditandatangani oleh semua anggota Kapitel.

80. Biasanya, anggota Kapitel termuda bertugas sebagai penghitung suara.

81. Pada hari pemilihan Pemimpin Umum, dirayakan Misa Roh Kudus sebelum pemilihan itu berlangsung.

82. 1. Pemilihan Pemimpin Umum akan didahului dengan pra-pemilihan di mana setiap pemilih menuliskan dua nama dalam urutan preferensi.

2. Jika satu atau lebih saudara yang telah memperoleh suara pada pra-pemilihan tersebut memutuskan untuk menarik diri dari pencalonannya, maka Kapitel akan memutuskan apakah masih perlu diadakan pra-pemilihan lagi.

83. Sesudah Pemimpin Umum terpilih, maka puji syukur dipanjatkan kepada Allah dalam perayaan liturgi yang sesuai.

84. Dalam pemilihan para anggota Dewan Umum, Kapitel harus menjamin terdapat perwakilan Kongregasi yang seluas mungkin.

85. 1. Para anggota Dewan Pimpinan Umum tetap memiliki suara aktif dalam Propinsi asal mereka, namun tidak memiliki suara pasif.

2. Para saudara yang dipanggil oleh Pemimpin Umum untuk tugas tertentu di Rumah Induk tetap memiliki suara aktif di Komunitas asalnya, tetapi mereka kehilangan suara pasif untuk tugas-tugas yang akan menghambat pelayanan yang telah ditentukan bagi mereka.

86. Pimpinan Umum dapat membentuk berbagai komisi atau kelompok yang dianggap perlu untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu.

87. [Ditiadakan oleh Kapitel Umum 2006.]

88. “Perluasan Dewan Umum” harus bertemu setidaknya satu kali di antara dua Kapitel Umum, untuk meningkatkan persatuan di antara para Komunitas Tinggi dan tanggung jawab bersamanya dengan Pimpinan Umum.

89. Memanggil “Perluasan Dewan Umum” tersebut adalah wewenang Pemimpin Umum, dengan persetujuan Dewannya setelah berunding tentang semua hal yang berkaitan dengan hari dan tempat pertemuan.

90. Pimpinan Umum menetapkan agenda untuk setiap “Perluasan Dewan Umum”, setelah berunding lebih dahulu dengan para Komunitas Tinggi.

91. “Perluasan Dewan Umum” yang paling akhir sebelum Kapitel Umum menyiapkan agenda untuk Kapitel Umum tersebut, dan mengusulkan cara pemilihan para anggota Dewan Umum, yang harus mengilhami Kapitel Umum agar tercapai jenis perwakilan sebagaimana disinggung dalam Statuta 84.

PENGELOLAAN HARTA BENDA

92. Patokan-patokan demi keadilan, solidaritas dan cinta kasih yang harus meresapi seluruh administrasi kita mesti sungguh tampil ketika membuat kontrak kerja dengan para karyawan, dalam memilih investasi, dan dalam menerapkan perundang-undangan hukum kerja dan hak-hak sosial.

93. Pengelolaan harta benda komunitas harus terpisah dari pengelolaan harta benda karya-karya yang dilayani komunitas.

94. Setiap Komunitas Tinggi harus berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri serta berpartisipasi dalam gerakan persekutuan dan solidaritas yang dicanangkan oleh Konstitusi (Bdk Statuta 100)

95. Kapitel Komunitas Tinggi akan memberi patokan-patokan untuk pengelolaan harta bendanya, dan menjamin bahwa pengelolaan tersebut akan melayani misi Kongregasi sesuai rancangan setiap Propinsi, persatuan para anggota dan komunitas-komunitasnya, serta solidaritas dengan kaum miskin.

96. 1. Adalah wewenang Kapitel Umum untuk menetapkan sistem bagaimana Komunitas Tinggi ikut membiayai pengeluaran Pimpinan Umum.

2. Dalam keadaan darurat dan sesudah berunding dengan para Pemimpin Tinggi, Pimpinan Umum dapat menetapkan suatu sumbangan khusus.

97. Pemimpin Umum, dengan persetujuan Dewannya, setelah mendengar para Pemimpin dan para Dewan yang bersangkutan, karena alasan yang sah dapat mengalihkan harta benda suatu badan hukum dalam Kongregasi kepada suatu badan hukum yang lain, dengan selalu menghormati kehendak para penderma dan hak-hak lain.

98. Apa yang telah ditunjuk untuk tingkat umum dalam Statuta 96 dan 97, diterapkan pula *mutatis mutandis* untuk Kapitel Propinsi dan Pimpinan Propinsi.

99. Masa jabatan Ekonom Umum tidak boleh melebihi masa jabatan Pimpinan Umum, tetapi dapat selalu diperbaharui.

100. Di samping tugas-tugas yang disebut dalam Art. 145 dan 146 Konstitusi, Ekonom Umum:

1. Menyiapkan dan menyampaikan kepada Pimpinan Umum sebuah laporan tahunan mengenai situasi Keuangan, Kepemimpinan Umum yang dipercayakan kepadanya, serta harta benda lain.

2. Memberi usulan kepada Pimpinan Umum pada waktu yang tepat, untuk investasi dana Keuangan Kepemimpinan Umum.

3. Dalam kerja sama erat dengan Pimpinan Umum, menggalang komunikasi dan persatuan antara para Ekonom Propinsi, agar dengan bantuan semuanya:

- a) Membuat dan selalu membarui catatan tentang situasi kepemilikan Kongregasi secara keseluruhan.

- b) Menjembatani bantuan keuangan antar Propinsi.

c) Mengkoordinir penanganan proyek-proyek bantuan keuangan baik di dalam maupun di luar Kongregasi, yang melibatkan berbagai Propinsi atau seluruh Kongregasi.

4. Menyusun dan menyampaikan kepada Pimpinan Umum laporan keuangan yang harus disiapkan untuk Kapitel Umum.

5. Menyiapkan anggaran tahunan dan menyerahkannya kepada Pimpinan Umum untuk disahkan.

101. Ekonom Umum akan didampingi oleh sebuah komisi yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang ahli, entah religius atau awam.

102. Ekonom Umum akan dimintai nasihat oleh Pimpinan Umum mengenai keputusan-keputusan penting sehubungan dengan akibat-akibatnya yang menyangkut keuangan.

103. Ekonom Propinsi, secara *mutatis mutandis* mempunyai fungsi yang sama dalam hubungannya dengan Pimpinan Propinsi dan para Ekonom setempat, sebagaimana yang dimiliki Ekonom Umum dalam relasinya dengan Pimpinan Umum dan para Ekonom Propinsi, termasuk apa yang telah disebut dalam Statuta 102.

104. Untuk penerapan Statuta 101 di tingkat Propinsi, perlu diperhatikan:

1. Patokan untuk susunan dan pengangkatan para anggota Komisi tersebut di tingkat Propinsi akan ditentukan oleh Pimpinan Propinsi.

2. Ekonom Propinsi harus mengajukan baik anggaran maupun neraca tahunan untuk dinilai oleh komisi, sebelum ia menyajikannya kepada Pimpinan Propinsi. Hal ini juga berlaku

bagi laporan ekonomi-keuangan yang harus disampaikannya kepada Kapitel Propinsi.

3. Ia harus juga secara berkala menilai kembali kebijakan investasi bersama-sama dengan komisi.

105. Setiap tahun Pimpinan Propinsi harus mengirim kepada Pimpinan Umum sebuah laporan mengenai keadaan finansial Propinsi, yang disusun oleh Ekonom Propinsi.

106. 1. Yang dimaksud dengan tindakan pengelolaan biasa adalah:

a) Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar harta benda yang dimiliki memberikan hasil atau jasa seperti yang dimaksudkan, bahkan bila tindakan ini menuntut pengeluaran yang besar atau pun beban yang diwajibkan oleh hukum;

b) Biaya pemeliharaan dan penggantian harta benda;

c) Pembayaran upah karyawan;

d) Pinjaman yang bisa dilunasi dalam jangka pendek dengan menggunakan penghasilan biasa oleh komunitas yang memohonnya.

2. Hal berikut merupakan tindakan-tindakan pengelolaan luar biasa:

a) Pengalihan hak milik dari harta lancar maupun tidak lancar yang menghasilkan, yang merupakan pendukung utama bagi komunitas atau bagi karya otonom.

b) Tindakan yang dapat membahayakan warisan dari suatu badan hukum yang memilikinya.

c) Tindakan yang melewati batas atau persyaratan yang ditentukan oleh Kapitel-kapitel, yaitu Kapitel Umum untuk seluruh Kongregasi, atau Kapitel Propinsi untuk Komunitas Tinggi.

107. Dalam tindakan-tindakan pengelolaan luar biasa:

1. Pemimpin Propinsi dengan persetujuan Dewannya dapat merestui tindakan-tindakan sampai dengan 70% dari jumlah yang telah ditetapkan oleh Takhta Suci sebagai batasan di mana dibutuhkan izin khusus.

2. Pemimpin Vise Propinsi dan para Pemimpin lain dalam Propinsi, dengan persetujuan Dewannya masing-masing, dapat mengizinkan pengeluaran sampai sejumlah yang dikuasakan kepada mereka oleh Pemimpin Propinsi dengan persetujuan Dewannya.

3. Bila jumlah tersebut melebihi batas maka, sesuai kasus, dibutuhkan otorisasi dari Pemimpin Propinsi atau Pemimpin Umum dengan persetujuan Dewannya masing-masing, dan dalam kasus-kasus yang disebut oleh hukum umum Gereja, dibutuhkan otorisasi dari Takhta Suci.

108. Di samping apa yang ditunjukkan di lain tempat dalam hukum kita, tugas setiap Ekonom adalah:

1. Memperhatikan pengelolaan biasa dari harta benda yang menjadi tanggung jawabnya;

2. Memberikan laporan secara teratur pada Pemimpinnya tentang adminstrasinya;

3. Memelihara dialog terbuka dengan komunitas tentang manajemennya;

4. Memelihara daftar inventaris yang terbaru tentang harta lancar dan harta tak lancar.

PEMISAHAN DARI KONGREGASI

109. Untuk menilai warisan yang harus dikembalikan kepada saudara bersangkutan, ketentuan-ketentuan Art. 27 Konstitusi harus diindahkan.

